



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

H. Ivan Wirata, ST., MM., MT., bin Sidik Nur Ainis Wirjasa, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Kali Aro RT 05, RW 01, Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 24/SKH/2018/PA.Sgt, tanggal 16 Oktober 2018, memberikan kuasa kepada Maiful Efendi, S.H., M.H., Maroli, S.H., Hendra Suhendar, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Maiful Efendi, SH., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan P. Hidayat No. 55, RT 028, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, sebagai **Penggugat**.

melawan

Hj. Karyani binti Ahmad Ripin, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Provisni Jambi, alamat Dusun Kali Aro, RT 05, RW 01, Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 25/SKH/2018/PA.Sgt, tanggal 01 November 2018, memberikan Kuasa kepada Naikman Malau, S.H., dan Edy Syam's, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara yang tergabung pada Kantor Hukum Malau dan Rekan, beralamat di Jalan Otto Iskandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinata No. 02, Kota Jambi, kemudian berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 29/SKH/2019/PA.Sgt, tanggal 01 Agustus 2019, telah memberikan kuasa kepada Jusairi, S.H dan Firdaus, S.H, advokat pada kantor hukum Firdaus-Jusairi & Partners, berdomisili di kediaman Tergugat di Dusun Kali Aro, RT 05, RW 01, Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**.

dan,

1. Thamrin Ahmad Ripin, umur 47 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan kemas Tabro, No. 10, RT 05, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Masrul Ahmad, S.Sos, umur 45 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 14, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Dalam hal ini, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2019, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sengeti Nomor 37/SKH/2019/PA.Sgt., tanggal 05 September 2019, telah memberikan kuasa kepada Wajdi, S.H. dan Gom Gom Marbun, S.H., advokat/pengacara pada LBH PAHAM Jambi, beralamat di Jalan A. Roni Sani, Nomor 77, RT 02, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, sebagai **Penggugat intervensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Penggugat intervensi;

Telah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta Penggugat intervensi di persidangan;

Telah melakukan pemeriksaan setempat atas sebagian objek sengketa;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2018, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengeti, dengan Register Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 16 Oktober 2018. Adapun isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 70/01/VI/1996, tertanggal 3 Juni 1996, di KUA Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai talak sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 377/Pdt.G/2017/PA.Sgt, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 dan juga telah mendapat Akta Cerai Nomor 0168/AC/2018/PA.Sgt;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta dan hutang bersama berupa:

3.1. Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas tanah 659 m² dan luas bangunan 266 m² yang terletak di Citra Raya Mendalo, Blok A2/01 Cluster Royalpalm, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi. Ditaksir dengan harga sekitar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

3.2. Sebidang tanah kosong dengan luas 399 m² yang terletak di Citra Raya Mendalo, Blok A2/02 Cluster Royalpalm, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi. Ditaksir dengan harga sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3.3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 482 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 435 atas nama H. Ivan Wirata yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 16, Kelurahan Sengeti, kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Lepot;
- Sebelah selatan berbatas dengan Syaril;
- Sebelah timur berbatas dengan Lepot;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Lintas Timur;

Halaman 3 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Ditaksir dengan harga sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3.4. Sebidang tanah kosong seluas 674 M², yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 07, Kelurahan Sengeti, kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 570, Desa Sengeti, atas nama Karyani Ahmad.

Ditaksir dengan harga sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

3.5. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas ±42 Ha, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Desa Bukit Baling KM 2, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai;
- Sebelah selatan berbatas dengan Eko, Tukiman, Jai dan Aspin;
- Sebelah timur berbatas dengan Suyadi, Sukemi, Iwan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Desa, M. Saiun, Lek Man dan Kang Su;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp8.400.000.000,00 (delapanmilyar empat ratus juta rupiah);

3.6. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas 77.460 M², yang terletak di Jalan Lintas Timur KM 36, Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2005, Desa Bukit Baling, atas nama Karyani Ahmad;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);

3.7. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas 57.416 m², yang terletak di Jalan Lintas Timur KM 36, Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2006, Desa Bukit Baling atas nama Sri Wulandari AR;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah);



3.8. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman seluas 19.910 m², yang terletak di Jalan Lintas Timur KM 54 (dalam) Desa Awın Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1296, Desa Bukit Baling atas nama Rudi Hartono. Ditaksir dengan harga sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

3.9. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas ± 1,8 Ha, yang terletak di Jalan Lintas Timur KM 63, Desa Awın Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Karyani Ahmad;
- Sebelah selatan berbatas dengan H. Mayunis;
- Sebelah timur berbatas dengan Mat Belut;
- Sebelah barat berbatas dengan Gerhana;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

3.10. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas ±5,1 Ha, yang terletak di RT 08, Dusun Pasir Putih, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tertanggal 6 Maret 2008 dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Supahak;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan masyarakat;
- Sebelah timur berbatas dengan Supahak;
- Sebelah barat berbatas dengan M. Amin;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3.11. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas ±8.935 m² yang terletak di RT 08, Dusun Pasir Putih, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 16 Mei 2008 dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan Rajito;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Talang Jambi;
- Sebelah timur berbatas dengan Hj. Rohati;
- Sebelah barat berbatas dengan Darman;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

3.12. Sebidang kebun beserta tanaman di atasnya seluas $\pm 3,2$ Ha, yang terletak di Jalan Lintas Timur KM 62, Desa Awini, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan H. Ayub;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan Mat Belut;
- Sebelah barat berbatas dengan Asmuni;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

3.13. Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya seluas 1.000 m² yang terletak di Jl. Pagay, Lorong Hankobar, No. 63, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356, atas nama Karyani Ahmad. Ditaksir dengan harga sekitar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);

3.14. Sebidang tanah kosong seluas 2.000 m², yang terletak di Jl. Wali Songo RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2884, atas nama Karyani Ahmad. Ditaksir dengan harga sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

3.15. Sebidang tanah kosong seluas 1.582 m² yang terletak di Jl. Wali Songo RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 19370 atas nama Karyani Ahmad. Ditaksir dengan harga sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

3.16. Sebidang tanah kosong seluas 12.258 m² yang terletak di Jl. Wali Songo RT 03, Kelurahan Kenali Besar,

Halaman 6 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5041, atas nama Hj. Rohati. Ditaksir dengan harga sekitar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

3.17. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport, warna Hitam Mika Tahun 2014, dengan Nomor Polisi BH 1968 LI. Ditaksir dengan harga sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3.18. 1 (satu) set alat *sound system* ditaksir dengan harga sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

3.19. 1 (satu) set alat fitness ditaksir dengan harga sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

3.20. 2 (dua) set kursi tamu beserta lemari dan perabotan lainnya ditaksir dengan harga sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3.21. 1 (satu) unit buffet ditaksir dengan harga sekitar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah);

3.22. 2 (dua) unit TV merk Toshiba ditaksir dengan harga sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3.23. 1 (satu) unit jam hias ditaksir dengan harga sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

3.24. 8 (delapan) unit AC merk Panasonic ditaksir dengan harga sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

3.25. 1 (satu) unit piano ditaksir dengan harga sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

3.26. 1 (satu) set meja makan ditaksir dengan harga sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3.27. Hutang dengan Saudara H. Syarif Fasha, ME, sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Selain harta-harta yang disebutkan di atas, ada juga harta yang tanah asalnya adalah harta waris milik Tergugat namun tanaman dan bangunan yang berada di atasnya adalah hasil usaha dari Penggugat yakni :

Halaman 7 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Ruko yang berada di Jln. Kemas Tabro RT 14, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 470, Desa Sengeti atas nama Karyani, S.H., yang mana tanahnya adalah harta warisan milik Tergugat, namun bangunan yang berada di atas tanah tersebut adalah dibangun oleh Penggugat dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Ditaksir dengan harga sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penilaian tersebut hanya bangunan saja, tidak termasuk tanahnya;

2) Kebun kelapa sawit seluas \pm 2 Ha, yang berada di Jalan Lintas Timur KM. 54 (luar), Desa Awin Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, yang mana tanahnya adalah harta waris milik Tergugat namun tanaman kelapa sawit yang berada di atas tanah tersebut adalah hasil usaha Penggugat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat ini kebun kelapa sawit tersebut telah berproduksi dan menghasilkan keuntungan yang mana sampai dengan saat ini keuntungan dari hasil kebun sawit tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Rita;
- Sebelah timur berbatas dengan Rita;
- Sebelah barat berbatas dengan Mat Belut;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) penilaian tersebut hanya tanaman kebun kelapa sawitnya saja, tidak termasuk dengan tanahnya;

3) Kebun kelapa sawit seluas \pm 5,7 Ha, yang berada di Jalan Lintas Timur KM. 63 Desa Awin Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, yang mana tanahnya adalah harta waris milik Tergugat namun tanaman kelapa sawit yang berada di atas tanah tersebut adalah hasil usaha Penggugat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat ini kebun kelapa sawit tersebut telah berproduksi dan menghasilkan keuntungan yang mana sampai

Halaman 8 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini keuntungan dari hasil kebun sawit tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut .

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Ivan Wirata;
- Sebelah timur berbatas dengan Mat Belut;
- Sebelah barat berbatas dengan Gerhana;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); penilaian tersebut hanya tanaman kebun kelapa sawitnya saja, tidak termasuk dengan tanahnya;

Terhadap harta-harta dan hutang yang disebutkan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa harta-harta dan hutang tersebut diatas adalah harta dan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian terhadap harta bersama;

5. Bahwa selama dalam masa perkawinan dan akibat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah lebih disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sangat tercela dan tidak sesuai dengan tuntunan syariah yakni menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa menghiraukan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan selaku Ibu Tergugat tidak pernah peduli dengan anak-anak, baik dari masalah kebutuhan, pendidikan sampai masalah masa depannya;

6. Bahwa setelah perceraian, pengasuhan anak diberikan pada Penggugat termasuk semua biaya nafkah dan pendidikan anak. Dalam hal pengasuhan anak ini, Tergugat sama sekali tidak mau tahu terkait urusan pengasuhan dan bagaimana pendidikan anak;

7. Bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan ketentuan yang jelas, Al-quran tidak menyebutkan berapa ketentuan harta benda yang seharusnya dibagikan antara janda dengan duda, namun pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa "janda atau duda

Halaman 9 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”;

8. Bahwa dari ketentuan di atas, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan hak anak-anak terhadap harta tersebut, karena faktanya, anak-anak Penggugat dan Tergugat, hak pengasuh, biaya pendidikan, biaya kebutuhan dan biaya masa depan semua ditanggung oleh Penggugat dan tentunya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan pembagian harta bersama tersebut dengan presentase masing-masing, yaitu 60% untuk duda dan 40% untuk janda;

9. Bahwa pasal 97 KHI, hanyalah bersifat mengatur dan bukan bersifat memaksa dan Majelis Hakim dapat menerapkan asas contra legem demi memberikan rasa keadilan bagi Penggugat dan anak-anak yang di bawah asuhan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat mohon dan berharap hal ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan mengedepankan kepentingan Penggugat agar Penggugat dapat menginvestasikan sebahagian dari harta bersama untuk kepentingan pengasuhan, pendidikan dan kebutuhan anak-anak demi untuk masa depannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti agar berkenan memanggil Kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Harta Bersama ini dan berkenan pula memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta dan hutang bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa:

1.1. Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas tanah 659 m² dan luas bangunan 266 m² yang terletak di Citra Raya Mendalo, Blok A2/01, Cluster Royal Palm, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 10 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



1.2. Sebidang tanah kosong dengan luas 399 m², yang terletak di Citra Raya Mendalo Blok A2/02 Cluster Royal Palm, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

1.3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 482 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 435 atas nama Ivan wirata yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 16, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Lepot;
- Sebelah selatan berbatas dengan Syaril;
- Sebelah timur berbatas dengan Lepot;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Lintas Timur;

1.4. Sebidang tanah kosong seluas 674 M² yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 07, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 570, Desa Sengeti atas nama Karyani Ahmad;

1.5. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas ± 42 Ha yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Bukit Baling KM 2 dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai;
- Sebelah selatan berbatas dengan Eko, Tukiman, Jai dan Aspin;
- Sebelah timur berbatas dengan Suyadi, Sukemi, Iwan;
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Desa, M. Saiun, Lek Man dan Kang Su.

1.6. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas 77.460 m², yang terletak di Jalan Lintas Timur, KM 36, Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2005, Desa Bukit Baling atas nama Karyani Ahmad;

1.7. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas 57.416 m², yang terletak di Jalan Lintas Timur, KM 36, Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan



Sertifikat Hak Milik Nomor 2006, Desa Bukit Baling, atas nama Sri Wulandari AR;

1.8. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman seluas 19.910 m² yang terletak di Jalan Lintas Timur, KM 54, (dalam) Desa Awin Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1296, Desa Bukit Baling atas nama Rudi Hartono;

1.9. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas ±1,8 Ha, yang terletak di Jalan Lintas Timur, KM 63, Desa Awin Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Karyani Ahmad;
- Sebelah selatan berbatas dengan H. Mayunis;
- Sebelah timur berbatas dengan Mat Belut;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gerhana.

1.10. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman diatasnya seluas ±5,1 Ha, yang terletak di RT 08, Dusun Pasir Putih, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 6 Maret 2008 dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Supahak;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Masyarakat;
- Sebelah timur berbatas dengan Supahak;
- Sebelah barat berbatas dengan M. Amin.

1.11. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman diatasnya seluas ±8.935 m² yang terletak di RT 08, Dusun Pasir Putih, Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 16 Mei 2008, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Rajito;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Talang Jambi;
- Sebelah timur berbatas dengan Hj. Rohati;

Halaman 12 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



-Sebelah barat berbatas dengan Darman;

1.12. Sebidang kebun beserta tanaman di atasnya seluas $\pm 3,2$ Ha, yang terletak di Jalan Lintas Timur, KM 62, Desa Awin, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas:

-Sebelah utara berbatas dengan H. Ayub;

-Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;

-Sebelah timur berbatas dengan Mat Belut;

-Sebelah Barat berbatas dengan Asmuni.

1.13. Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya seluas 1.000 M² yang terletak di Jl. Pagay Lorong Hankobar, No. 63, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 atas nama Karyani Ahmad;

1.14. Sebidang tanah kosong seluas 2.000 M², yang terletak di Jl. Wali Songo RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2884, atas nama Karyani Ahmad;

1.15. Sebidang tanah kosong seluas 1.582 M², yang terletak di Jl. Wali Songo RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 19370, atas nama Karyani Ahmad;

1.16. Sebidang tanah kosong seluas 12.258 M², yang terletak di Jl. Wali Songo, RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5041, atas nama Hj. Rohati;

1.17. 1 (satu) unit Mobil MitCsubishi Pajero Sport warna Hitam Mika Tahun 2014, dengan Nomor Polisi BH 1968 LI;

1.18. 1 (satu) set alat sound system;

1.19. 1 (satu) set alat fitness;

1.20. 2 (dua) set kursi tamu beserta lemari dan perabotan lainnya;

1.21. 1 (satu) unit buffet;

1.22. 2 (dua) unit TV merk Toshiba;

Halaman 13 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



- 1.23. 1 (satu) unit jam hias;
- 1.24. 8 (delapan) unit AC merk Panasonic;
- 1.25. 1 (satu) unit piano;
- 1.26. 1 (satu) set meja makan.
- 1.27. Hutang dengan Saudara H. Syarif Fasha, M.E., sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- 1.28. Ruko yang berada di Jln. Kemas Tabro, RT 14, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 470, Desa Sengeti, atas nama Karyani, S.H., yang mana tanahnya adalah harta warisan milik Tergugat namun bangunan yang berada diatas tanah tersebut adalah dibangun oleh Penggugat dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (tidak termasuk tanahnya);
- 1.29. Kebun kelapa sawit seluas ± 2 Ha, yang berada di Jalan Lintas Timur KM 54 (luar), Desa Awin Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, yang mana tanahnya adalah harta waris milik Tergugat namun tanaman kelapa sawit yang berada diatas tanah tersebut adalah hasil usaha Penggugat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat ini kebun kelapa sawit tersebut telah berproduksi dan menghasilkan keuntungan dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Rita;
 - Sebelah timur berbatas dengan Rita;
 - Sebelah barat berbatas dengan Mat Belut;
- (tidak termasuk tanahnya).
- 1.30. Kebun kelapa sawit seluas $\pm 5,7$ Ha, yang berada di Jalan Lintas Timur KM 63, Desa Awin Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, yang mana tanahnya adalah harta waris milik Tergugat namun tanaman kelapa sawit yang berada di atas tanah tersebut adalah hasil usaha Penggugat selama masa perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan pada saat ini kebun kelapa sawit tersebut telah berproduksi dan menghasilkan keuntungan;

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Ivan Wirata;
- Sebelah timur berbatas dengan Mat Belut;
- Sebelah barat berbatas dengan Gerhana;

(tidak termasuk tanahnya).

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebesar 60% untuk Penggugat dan sebesar 40% untuk Tergugat serta membebaskan hutang bersama kepada Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

5. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberi putusan yang sedali-adilnya.

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, para pihak berperkara telah dipanggil dan diperintahkan menghadap sidang;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah hadir menghadap sidang. Majelis Hakim telah memberikan hak mereka secara berimbang;

Bahwa, Penggugat menggunakan jasa kuasa hukum dalam perkara ini. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi surat Kuasa dan kelengkapan administrasi kuasa Penggugat, Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat yang bernama Maiful Efendi, S.H., M.H., Maroli, S.H., dan Hendra Suhendar, S.H., advokat pada Kantor Hukum Maiful Efendi, S.H., M.H., dan Rekan, berhak menjadi Kuasa Penggugat dan bertindak sebagai pihak formil Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, Tergugat juga menggunakan jasa kuasa hukum dalam perkara ini. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi surat kuasa Tergugat dan kelengkapan administrasi kuasa Tergugat, Majelis Hakim menyatakan Kuasa Tergugat yang bernama Naikman Malau, S.H., dan Edy Syam's, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Malau dan Rekan, berhak

Halaman 15 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kuasa Tergugat dan bertindak sebagai pihak formil Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menerangkan kepada para pihak berperkara tentang kewajiban proses mediasi dan prosedur serta tata cara mediasi di Pengadilan Agama. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk hakim mediator. Atas pernyataan tersebut, Ketua Majelis menetapkan menunjuk mediator hakim Pengadilan Agama Sengeti bernama Dra. Emaneli, S.H., M.H., dan Yunizar Hidayati, S.H., sebagai mediator dalam perkara ini, dan memerintahkan para pihak berperkara untuk mengikuti dan menempuh seluruh proses mediasi dengan bantuan hakim mediator tersebut;

Bahwa, hakim mediator telah memberikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 11 Desember 2018, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh seluruh pihak berperkara, dan hasil mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 1 dan 2 adalah benar adanya;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 3 ada yang benar dan ada yang tidak benar, untuk jelasnya dapat kami kemukakan sebagai berikut:

3.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin I tentang tanah dan bangunan beserta letaknya adalah benar adanya, yakni: sebidang tanah seluas 659 m2 dan

Halaman 16 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan berdiri di atasnya seluas 266 m2, Sertifikat hak Milik atas nama H. Ivan Wirata yang terletak di Citra Raya Mendalo Blok A2/01 Cluster Royal Palm Desa Mendalo Darat, Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi;

Bahwa harga taksiran yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, yang benar ditaksir dengan harga sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) di luar harga isi atau perabotan rumah;

3.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin II adalah benar adanya, yakni: sebidang tanah kosong seluas 399 m2 yang terletak di Citra Raya Mendalo Blok A2/02 Cluster Royal Palm Desa Mendalo Darat, Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

3.3. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin III adalah benar adanya, yakni: sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 482 m2 Sertifikat Hak Milik No. 435 atas nama H. Ivan Wirata yang terletak di Jl. Lintas Timur RT. 16 Kel. Sengeti, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Lepot;
- Sebelah selatan berbatas dengan Syaril;
- Sebelah timur berbatas dengan Lepot;
- Sebelah barat berbatas dengan Jl. Lintas Timur;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3.4. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin IV adalah benar adanya, yakni: sebidang tanah kosong seluas 674 m2 Sertifikat Hak Milik No. 570 atas nama Hj. Karyani Ahmad yang terletak di Jl. Lintas Timur RT. 07 Kel. Sengeti, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi;

Halaman 17 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga taksiran yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, yang benar ditaksir dengan harga sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

3.5. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin V adalah benar adanya, yakni: sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit di atasnya seluas + 42 Ha (empat puluh dua hektar) Sporadik atas nama Hj. Karyani Ahmad yang terletak di Jl. Lintas Timur, Desa Bukit Baling KM 2 Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai;
- Sebelah selatan berbatas dengan Eko, Tukiman, Jai dan Aspin;
- Sebelah timur berbatas dengan Suyadi, Sukemi dan Iwan;
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Desa, M. Saiun, Lek Man dan Kang Su;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp8.400.000.000,00 (delapan milyar empat ratus juta rupiah);

3.6. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin VI adalah benar adanya, yakni: sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit yang ada di atasnya seluas 77.460 m2 Sertifikat Hak Milik No. 2005 atas nama Karyani Ahmad yang terletak di Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi; Ditaksir dengan harga sekitar Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);

3.7. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin VII adalah benar adanya, yakni: sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit di atasnya seluas 57.416 m2 Sertifikat Hak Milik No. 2006 atas nama Sri Wulandari AR. yang terletak di Jl. Lintas Timur Km 36 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.8. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin VIII adalah benar adanya, yakni: sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit di atasnya seluas 19.910 m² Sertifikat Hak Milik No. 1296 atas nama Rudi Hartono yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 54 (dalam) Desa Awın Jaya, Kab. Muaro Jambi;

Bahwa harga taksiran yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, yang benar ditaksir dengan harga sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

3.9. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin IX adalah benar adanya, yakni: sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit di atasnya seluas + 1,8 Ha (satu koma delapan hektar), yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 63, Desa Awın Jaya Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Karyani Ahmad;
- Sebelah selatan berbatas dengan H. Maryunis
- Sebelah timur berbatas dengan Mat Belut;
- Sebelah barat berbatas dengan Gerhana;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

3.10. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin X adalah benar adanya, yakni: sebidang tanah beserta kebun di atasnya seluas +5,1 Ha (lima koma satu hektar) yang terletak di RT. 08 Dusun Pasir Putih, Desa Mencolok, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hj. Karyani Achmad Ripin tertanggal 6 Maret 2008, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Supahak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Masyarakat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supahak;
- Sebelah Barat berbatas dengan M. Amin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

3.11. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin XI adalah benar adanya, yakni: sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit di atasnya seluas + 8.935 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di RT. 08 Dusun Pasir Putih, Desa Mencolok, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hj. Rohati tertanggal 16 Mei 2008, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Rajito;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Talang Jambi;
- Sebelah timur berbatas dengan Hj. Rohati;
- Sebelah barat berbatas dengan Darman;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

3.12. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin XII adalah benar adanya, yakni: sebidang tanah kosong seluas ± 3,2 Ha (tiga koma dua hektar), Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Karyani Ahmad yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 62, Desa Awin, Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan H. Ayub;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan Mat Belut;
- Sebelah barat berbatas dengan Asmuni;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

3.13. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin XIII adalah benar adanya, yakni: sebidang tanah seluas 1.000 m², dan bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 1356 atas nama Karyani Ahmad yang

Halaman 20 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Jl. Pagai, Lrg. Hankobar No. 63 Kel. Kebun Handil,
Kec. Jelutung, Kota Jambi;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 2.800.000.000,00 (dua milyar
delapan ratus juta rupiah);

3.14. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana
dikemukakan pada poin XIV adalah tidak benar, yakni: sebidang
tanah kosong seluas 2.000 m² (dua ribu meter bujur sangkar)
Sertifikat Hak Milik No. 2884 atas nama Karyani Ahmad yang
terletak di Jl. Wali Songo RT. 03 Kel. Kenali Besar, Kec. Kota
Baru, Kota Jambi;

Tanah tersebut bukanlah termasuk Harta Bersama, tetapi
merupakan tanah hak milik Tergugat yang berasal dari tanah
warisan dari orangtua Tergugat;

3.15. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana
dikemukakan pada poin XV adalah tidak benar, yakni: sebidang
tanah kosong seluas 1.582 m² (seribu lima ratus delapan puluh
dua meter bujur sangkar) Sertifikat Hak Milik No. 19370 atas
nama Karyani Ahmad yang terletak di Jl. Wali Songo RT. 03 Kel.
Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

Tanah tersebut bukanlah termasuk Harta Bersama, tetapi
merupakan tanah hak milik Tergugat yang berasal dari tanah
warisan dari orangtua Tergugat;

3.16. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana
dikemukakan pada poin XVI adalah tidak benar, yakni: sebidang
tanah kosong seluas 12.258 m² (dua belas ribu dua ratus lima
puluh delapan meter bujur sangkar) Sertifikat Hak Milik No. 5041
atas nama Hj. Rohati (Ibu kandung Tergugat) yang terletak di Jl.
Wali Songo RT. 03 Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota
Jambi;

Tanah tersebut bukanlah termasuk harta bersama, tetapi
merupakan tanah hak milik Tergugat yang berasal dari tanah
warisan dari Ibu Kandung Tergugat;



3.17. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin XVII adalah benar adanya, yakni: 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2014 dengan No. Polisi 1968 LI;

Bahwa harga taksiran yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, yang benar ditaksir dengan harga sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

3.18. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin XVIII adalah benar adanya, yakni: 1 (satu) set alat sound system;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

3.19. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin XIX adalah benar adanya, yakni: 1 (satu) set alat fitness;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

3.20. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin XX adalah benar adanya, yakni: 2 (dua) set kursi tamu beserta lemari dan perabotan lainnya;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3.21. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin XXI adalah benar adanya, yakni: 1 (satu) unit buffet;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3.22. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin XXII adalah benar adanya, yakni: 2 (dua) unit TV merk Toshiba;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



3.23. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin XXIII adalah benar adanya, yakni: 1 (satu) unit jam hias. Ditaksir dengan harga sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

3.24. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin XXIV adalah benar adanya, yakni: 8 (delapan) unit AC merk Panasonic;
Ditaksir dengan harga sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

3.25. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin XXV adalah benar adanya, yakni: 1 (satu) unit Piano;
Ditaksir dengan harga sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

3.26. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin XXVI adalah benar adanya, yakni: 1 (satu) set meja makan;
Ditaksir dengan harga sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3.27. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin XXVII adalah tidak benar, yakni: hutang dengan H. Syarif Fasha, ME. sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahu Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hutang, hal ini adalah tidak mungkin, karena Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yang cukup banyak;

3.28. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin I halaman 6 adalah benar adanya, yakni: 3 (tiga) unit Ruko Sertifikat Hak Milik No. 470 atas nama Karyani, SH. yang terletak di Jl. Kemas Tabro RT. 14 Kel. Sengeti, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi;

Halaman 23 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik Tergugat yang berasal dari tanah warisan Kakek dan Nenek Tergugat yang bernama Hj. Risiati dan H. Sobirin, Ruko tersebut dibangun dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat; Biaya pembangunan Ruko ditaksir sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3.29. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin II halaman 7 adalah benar adanya, yakni: sebidang tanah dan kebun kelapa sawit yang ada di atasnya seluas ± 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 54 (luar), Desa Awin Jaya, Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Rita;
- Sebelah timur berbatas dengan Rita;
- Sebelah barat berbatas dengan H. Ahmad Syafrudin;

Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik Tergugat yang berasal dari tanah warisan dari Ayah Tergugat (H. Ahmad Ripin), kebun kelapa sawit tersebut ditanam dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa biaya pembangunan kebun kelapa sawit yang ditaksir Penggugat adalah tidak benar, yang benar biaya pembangunan kelapa sawit ditaksir sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3.30. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin III halaman 7 adalah benar adanya, yakni: sebidang tanah dan kebun kelapa sawit yang ada di atasnya seluas $\pm 5,7$ Ha (lima koma tujuh hektar) yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 63, Desa Awin Jaya, Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Ivan Wirata;
- Sebelah timur berbatas dengan Mat Belut;

Halaman 24 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



-Sebelah barat berbatas dengan Gerhana;

Bahwa tanah tersebut berasal dari warisan Tergugat, kebun kelapa sawit dibangun secara bersama-sama antara Tergugat dengan Penggugat dalam masa perkawinan;

Bahwa biaya pembangunan kebun kelapa sawit yang ditaksir Penggugat adalah tidak benar, yang benar biaya pembangunan kelapa sawit ditaksir sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 4 halaman 8 adalah benar adanya, sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada pembagian terhadap harta bersama;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 5 halaman 8 adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang dikemukakan Penggugat pada poin 5 tersebut, Tergugat sebagai Anggota DPRD Propinsi Jambi telah melaksanakan tugas-tugas sebagaimana mestinya, permasalahannya sebelum Tergugat menjadi Anggota DPRD Propinsi Jambi adalah bertugas sebagai Ibu Rumah Tangga yang selamanya berada di rumah dan walaupun ke luar rumah bersama-sama dengan anak-anak dan Penggugat, perubahan tugas Tergugat dari Ibu Rumah Tangga menjadi Anggota DPRD Propinsi Jambi membuat Tergugat banyak ke luar rumah dan Penggugat sangat kaget atas perubahan tugas Tergugat tersebut yang mengakibatkan terjadinya percecokan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 6 halaman 8 adalah tidak benar, bahwa mengenai biaya anak antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa dari hasil kebun atau penjualan kelapa sawit akan ditransfer ke rekening anak, sehingga menyangkut biaya hidup dan pendidikan anak-anak tidak ada permasalahan, permasalahannya Penggugat dengan sengaja mendoktrin anak-anak, sengaja menyampaikan isu-isu yang tidak benar kepada anak-anak bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan tercela

Halaman 25 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan anak-anak sangat membenci Tergugat, sebagai orangtua yang benar sepatutnyalah mendidik anak-anak untuk tetap (harus/wajib) menghargai dan atau menghormati kedua orangtuanya, bukan mengajari anak-anak agar membenci orangtuanya;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 7 halaman 8 adalah benar adanya, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dengan jelas menyebutkan: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", berdasarkan pasal tersebut maka seluruh harta yang diperoleh semasa perkawinan adalah merupakan harta bersama dan masing-masing memperoleh seperdua. Bahwa terhadap harta warisan yang Tergugat peroleh dari Kakek, Nenek, Ibu dan Bapak Tergugat adalah merupakan harta Tergugat yang tidak patut dibagi atau bukanlah merupakan bahagian dari Harta Bersama, maka harta warisan tersebut adalah mutlak menjadi hak milik Tergugat, kecuali terhadap dahulunya tanah kosong sekarang telah dibangun Ruko (poin XXVIII di atas) dan kebun kelapa sawit (poin XXIX, XXX di atas) maka biaya pembangunan Ruko dan biaya pembangunan kebun kelapa sawit tersebut patut dibagi dua;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 8 halaman 8 adalah tidak benar, benar Penggugat adalah yang menjadi hak asuh anak, namun secara hukum kedua orang tua bertanggung jawab untuk kepentingan anak dan biaya hidup anak, dalam hal ini mengenai biaya anak-anak (biaya hidup maupun biaya pendidikan anak-anak) sampai anak-anak tersebut dewasa dan sampai pendidikan anak-anak tersebut selesai adalah menjadi tanggung jawab secara bersama-sama antara Tergugat dengan Penggugat;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 9 halaman 9 adalah tidak benar, sebagaimana Penggugat kemukakan pada poin 8 di atas bahwa secara hukum kedua orangtua bertanggung jawab untuk kepentingan anak dan biaya hidup anak, sampai anak-anak tersebut dewasa dan sampai pendidikan anak-anak tersebut selesai adalah menjadi tanggung jawab secara bersama-

Halaman 26 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama antara Tergugat dengan Penggugat, kecuali apabila Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menghibahkan sebahagian Harta Bersama tersebut untuk anak-anak;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 10 halaman 9 adalah tidak benar dan sepatutnya dikesampingkan, sebagaimana Tergugat kemukakan pada poin 8 dan 9 di atas.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana yang dikemukakan Dalam Konvensi mohon dimasukkan Dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa selain dari Harta Bersama sebagaimana dikemukakan Dalam Konvensi masih banyak harta-harta lainnya, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memasukkan dalam gugatannya;
3. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah meninggalkan rumah yang dahulunya tempat tinggal bersama di RT 005, RW 001, Dusun Kali Aro, Desa Pematang Gajah, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, pindah rumah ke Jl. Perdana Raya, Lrg. Sidodali RT. 05 Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru-Kota Jambi, pada saat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meninggalkan rumah, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membawa seluruh dokumen-dokumen (surat-surat) termasuk dokumen-dokumen (surat-surat) yang berhubungan dengan surat-surat tanah (rumah dan kebun), surat-surat kendaraan, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memiliki bukti surat-surat apapun terhadap harta bersama ataupun Harta Waris milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di luar obyek gugatan yang

Halaman 27 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Dalam Konvensi tersebut;

4. Bahwa adapun tanah kosong, tanah dan rumah yang ada di atasnya dan tanah yang ada kebun kelapa sawit di atasnya serta harta-harta lainnya atau aset-aset lainnya yang tidak masuk dalam gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetapi merupakan harta bersama atau bahagian dari harta bersama adalah sebagai berikut:

4.1. Sebidang tanah kosong seluas 1.000 M2 (seribu meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Muaro Jambi (dekat Candi Muaro Jambi), atas nama H. Ivan Wirata;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4.2. Sebidang tanah kosong seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Desa Niaso, Kec. Muaro Sebo, Kab. Muaro Jambi atas nama H. Ivan Wirata;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);

4.3. Sebidang tanah kosong seluas 2,7 Ha (dua koma tujuh hektar) yang terletak di daerah Arengka (dekat Bandara) Pekanbaru, Sertifikat Hak Milik;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);

4.4. Sebidang kebun kelapa sawit seluas 10 Ha (sepuluh hektar) yang terletak di Siak Jl. Lintas Jambi–Pekanbaru;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

4.5. 1 (satu) unit Ruko Sertifikat Hak Milik yang terletak di Jl. Sumatera, Kebun Handil-Kota Jambi (Kantor Soksi);

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 28 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6.1 (satu) unit Ruko 3 (tiga) lantai Sertifikat Hak Milik atas nama Adi Fitransyah Ramli Perumahan Citraland NGK Mayang Mangurai–Kota Jambi;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

4.7. Rumah 4 (empat) unit (rumah bedeng) Sertifikat Hak Milik yang terletak di Jl. Perdana Raya, Lrg. Sidodali RT 05, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4.8. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter bujur sangkar), Sertifikat Hak Milik atas nama H. S. Budianto yang terletak di Jl. Cendana XI No. 02, Bekasi Barat (Perum Jaka Permai);

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

4.9.1 (satu) unit Apartement Sertifikat Hak Milik atas nama Adi Fitransyah Ramli terletak di Jakarta Pusat;

Ditaksir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

4.10. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi PS Truk tahun 2014, No. Pol. 8660 GU;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

4.11. 1 (satu) unit Mobil Fildfire tahun 2015;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 400.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

4.12. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner tahun 2017, No. Pol. 68 IW;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

4.13. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport tahun 2014, No. Pol. 1963 LI;

Halaman 29 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

4.14. 1 (satu) unit Mobil Honda Civic Sport tahun 2018, No. Pol. 1977 DO;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

4.15. 1 (satu) unit Mobil Mobilio tahun 2016, No. Pol. 1722 IW;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4.16. 1 (satu) unit Mobil Ambulance Grandmax tahun 2014;
Ditaksir dengan harga sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

4.17. 1 (satu) unit Mobil Ambulance Mitsubishi L 300 tahun 2012;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4.18. Asuransi Aksa Mandiri sebesar Rp951.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah), atas nama Ivan Wirata dan 4 (empat) orang anak sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan atas nama Karyani Ahmad sebesar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);

5. Bahwa karena harta-harta yang dikemukakan di atas baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi yang telah diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah merupakan harta bersama maka sepatutnyalah harta-harta tersebut dibagi dua atau masing-masing memperoleh seperdua bagian;

6. Bahwa selain dari harta bersama tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ada memiliki harta warisan yang Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi peroleh dari kakek, nenek, ibu dan bapak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan harta warisan tersebut adalah mutlak menjadi hak milik Penggugat

Halaman 30 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kecuali terhadap biaya pembangunan Ruko yang ada di atasnya dan biaya pembangunan kebun kelapa sawit yang ada di atasnya, yakni :

6.1. 3 (tiga) unit Ruko Sertifikat Hak Milik No. 470 atas nama Karyani, S.H., yang terletak di Jl. Kemas Tabro RT. 14 Kel. Sengeti, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi;

Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berasal dari tanah warisan kakek dan nenek Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama Hj. Risiati dan H. Sobirin, Ruko tersebut dibangun dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Biaya pembangunan Ruko ditaksir sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6.2. Sebidang tanah dan kebun kelapa sawit yang ada di atasnya seluas + 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 54 (luar), Desa Awin Jaya, Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Rita;
- Sebelah timur berbatas dengan Rita;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Ahmad Syafrudin;

Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berasal dari tanah warisan dari Ayah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (H. Ahmad Ripin), kebun kelapa sawit tersebut ditanam dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Bahwa biaya pembangunan kebun kelapa sawit ditaksir sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

6.3. Sebidang tanah dan kebun kelapa sawit yang ada di atasnya seluas +5,7 Ha (lima koma tujuh hektar), yang terletak

Halaman 31 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Lintas Timur KM 63, Desa Awin Jaya, Kab. Muaro Jambi,
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ivan Wirata;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mat Belut;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gerhana;

Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berasal dari tanah warisan dari Ayah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (H. Ahmad Ripin), kebun kelapa sawit tersebut ditanam dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Bahwa biaya pembangunan kebun kelapa sawit ditaksir sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6.4. Sebidang tanah kosong seluas 2.000 M2 (dua ribu meter bujur sangkar) Sertifikat Hak Milik No. 2884 atas nama Karyani Ahmad yang terletak di Jl. Wali Songo RT. 03 Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berasal dari tanah warisan dari Ibu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Hj. Rohati);

6.5. Sebidang tanah kosong seluas 1.582 M2 (seribu lima ratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) Sertifikat Hak Milik No. 19370 atas nama Karyani Ahmad yang terletak di Jl. Wali Songo RT. 03 Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berasal dari tanah warisan dari Ibu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Hj. Rohati);

6.6. Sebidang tanah kosong seluas 12.258 M2 (dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan meter bujur sangkar)

Halaman 32 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 5041 atas nama Hj. Rohati (Ibu kandung Tergugat) yang terletak di Jl. Wali Songo RT. 03 Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berasal dari tanah warisan dari Ibu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Hj. Rohati);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 659 m2 dan bangunan berdiri di atasnya seluas 266 m2 Sertifikat hak Milik atas nama H. Ivan Wirata yang terletak di Citra Raya Mendalo Blok A2/01 Cluster Royal Palm Desa Mendalo Darat, Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi
Ditaksir dengan harga sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) di luar harga isi atau perabotan rumah;
 - 2.2. Sebidang tanah kosong seluas 399 m2 yang terletak di Citra Raya Mendalo Blok A2/02, Cluster Royalpalm, Desa Mendalo Darat, Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi;
Ditaksir dengan harga sekitar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2.3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 482 m2 Sertifikat Hak Milik No. 435 atas nama H. Ivan Wirata yang terletak di Jl. LintasTimur RT. 16 Kel. Sengeti, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan Lepot;

Halaman 33 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan Syaril;
- Sebelah timur berbatas dengan Lepot;
- Sebelah barat berbatas dengan Jl. Lintas Timur;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2.4. Sebidang tanah kosong seluas 674 m², Sertifikat Hak Milik No. 570 atas nama Hj. Karyani Ahmad yang terletak di Jl. Lintas Timur RT 07 Kel. Sengeti, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

2.5. Sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit di atasnya seluas \pm 42 Ha (empat puluh dua hektar), Sporadik atas nama Hj. Karyani Ahmad yang terletak di Jl. Lintas Timur, Desa Bukit Baling KM 2 Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai;
- Sebelah selatan berbatas dengan Eko, Tukiman, Jai dan Aspin;
- Sebelah timur berbatas dengan Suyadi, Sukemi dan Iwan;
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Desa, M. Saiun, Lek Man dan Kang Su;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah);

2.6. Sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit yang ada di atasnya seluas 77.460 m² Sertifikat Hak Milik No. 2005 atas nama Karyani Ahmad yang terletak di Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp1.540.000.000, (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);

2.7. Sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit di atasnya seluas 57.416 m², Sertifikat Hak Milik No. 2006 atas

Halaman 34 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sri Wulandari AR. yang terletak di Jl. Lintas Timur Km 36 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);

2.8. Sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit di atasnya seluas 19.910 m² Sertifikat Hak Milik No. 1296 atas nama Rudi Hartono yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 54 (dalam) Desa Awin Jaya, Kab. Muaro Jambi;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

2.9. Sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit di atasnya seluas + 1,8 Ha (satu koma delapan hektar) yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 63, Desa Awin Jaya Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Karyani Ahmad;
- Sebelah selatan berbatas dengan H. Maryunis;
- Sebelah timur berbatas dengan Mat Belut;
- Sebelah barat berbatas dengan Gerhana;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

2.10. Sebidang tanah beserta kebun di atasnya seluas ± 5,1 Ha (lima koma satu hektar) yang terletak di RT. 08 Dusun Pasir Putih, Desa Mencolok, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hj. Karyani Achmad Ripin tertanggal 6 Maret 2008, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Supahak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Masyarakat;
- Sebelah timur berbatas dengan Supahak;
- Sebelah barat berbatas dengan M. Amin;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 35 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.11. Sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit di atasnya seluas + 8.935 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di RT. 08 Dusun Pasir Putih, Desa Mencolok, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hj. Rohati tertanggal 16 Mei 2008, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Rajito;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Talang Jambi;
- Sebelah timur berbatas dengan Hj. Rohati;
- Sebelah barat berbatas dengan Darman;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

2.12. Sebidang tanah kosong seluas + 3,2 Ha (tiga koma dua hektar) Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Karyani Ahmad yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 62, Desa Awın, Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan H. Ayub;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mat Belut;
- Sebelah Barat berbatas dengan Asmuni;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

2.13. Sebidang tanah seluas 1.000 m² dan bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 1356 atas nama Karyani Ahmad yang terletak di Jl. Pagai, Lrg. Hankobar No. 63 Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

2.14. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2014 dengan No. Polisi 1968 LI;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 36 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.15. 1 (satu) set alat sound system;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

2.16. 1 (satu) set alat fitness;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

2.17. 2 (dua) set kursi tamu beserta lemari dan perabotan lainnya;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

2.18. 1 (satu) unit buffet;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2.19. 2 (dua) unit TV merk Toshiba;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2.20. 1 (satu) unit jam hias;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2.21. 8 (delapan) unit AC merk Panasonic;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

2.22. 1 (satu) unit Piano;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

2.23. 1 (satu) set meja makan;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2.24. 2 (dua) set kursi tamu beserta lemari dan perabotan lainnya;

adalah merupakan Harta Bersama dan masing-masing memperoleh seperdua;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 37 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Sebidang tanah kosong seluas 1.000 m² (seribu meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Muaro Jambi (dekat Candi Muaro Jambi), atas nama H. Ivan Wirata;
Ditaksir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2.2. Sebidang tanah kosong seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Desa Niaso, Kec. Muaro Sebo, Kab. Muaro Jambi atas nama H. Ivan Wirata;
Ditaksir seharga Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - 2.3. Sebidang tanah kosong seluas 2,7 Ha (dua koma tujuh hektar) yang terletak di daerah Arengka (dekat Bandara) Pekan Baru;
Ditaksir seharga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - 2.4. Sebidang kebun kelapa sawit seluas 10 Ha (sepuluh hektar) yang terletak di Siak Jl. Lintas Jambi-Pekanbaru;
Ditaksir seharga Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 2.5. 1 (satu) unit Ruko Sertifikat Hak Milik yang terletak di Jl. Sumatera, Kebun Handil – Kota Jambi (Kantor Soksi);
Ditaksir seharga sekitar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 2.6. 1 (satu) unit Ruko 3 (tiga) lantai Sertifikat Hak Milik atas nama Adi Fitriyansyah Ramli Perumahan Citraland NGK Mayang Mangurai – Kota Jambi;
Ditaksir seharga sekitar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2.7. 1 (satu) unit Ruko Sertifikat Hak Milik yang terletak di Jl. Sumatera, Kebun Handil – Kota Jambi (Kantor Soksi);

Halaman 38 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Ditaksir dengan harga sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

2.8. Rumah 4 (empat) unit (rumah bedeng) Sertifikat Hak Milik yang terletak di Jl. Perdana Raya, Lrg. Sidodali RT. 05, Kec. Kota Baru – Kota Jambi;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2.9. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter bujur sangkar), Sertifikat Hak Milik atas nama H. S. Budianto yang terletak di Jl. Cendana XI No. 02, Bekasi Barat (Perum Jaka Permai);

Ditaksir dengan harga sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

2.10. 1 (satu) unit Apartement Sertifikat Hak Milik atas nama Adi Fitriansyah Ramli terletak di Jakarta Pusat;

Ditaksir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

2.11. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi PS Truk tahun 2014, No. Pol. 8660 GU;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

2.12. 1 (satu) unit Mobil Fildfire tahun 2015;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

2.13. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner tahun 2017, No. Pol. 68 IW;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

2.14. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport tahun 2014, No. Pol. 1963 LI;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

2.15. 1 (satu) unit Mobil Honda Civic Sport tahun 2018, No. Pol. 1977 DO;

Halaman 39 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Ditaksir dengan harga sekitar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

2.16. 1 (satu) unit Mobil Mobilio tahun 2016, No. Pol. 1722 IW;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

2.17. 1 (satu) unit Mobil Ambulance Grandmax tahun 2014;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

2.18. 1 (satu) unit Mobil Ambulance Mitsubishi L 300 tahun 2012;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

2.19. Asuransi Aksa Mandiri sebesar Rp951.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah), atas nama Ivan Wirata dan 4 (empat) orang anak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan atas nama Karyani Ahmad sebesar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);

adalah merupakan Harta Bersama dan masing-masing memperoleh seperdua;

3. Menyatakan :

3.1. 3 (tiga) unit Ruko Sertifikat Hak Milik No. 470 atas nama Karyani, SH. yang terletak di Jl. Kemas Tabro RT. 14 Kel. Sengeti, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, adalah Hak Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berasal dari Harta Warisan;

3.2. Menyatakan biaya pembangunan Ruko ditaksir sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibagi 2 (dua);

4. Menyatakan:

4.1. Sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit yang ada di atasnya seluas \pm 2 Ha (dua hektar), sesuai dengan Surat



Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hj. Karyani Achmad Ripin yang terletak di KM 54 (luar), Desa Awin Jaya, Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Rita;
- Sebelah timur berbatas dengan Rina;
- Sebelah barat berbatas dengan H. Ahmad Syafrudin;

Biaya pembangunan kebun kelapa sawit ditaksir sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4.2. Sebidang tanah dan kebun kelapa sawit yang ada di atasnya seluas $\pm 5,7$ Ha (lima koma tujuh hektar), yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 63, Desa Awin Jaya, Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Ivan Wirata;
- Sebelah timur berbatas dengan Mat Belut;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gerhana;

Biaya pembangunan kebun kelapa sawit ditaksir sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Adalah tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berasal dari Harta Warisan;

Menyatakan biaya pembangunan kebun kelapa sawit tersebut dibagi dua;

5. Menyatakan :

5.1. Sebidang tanah kosong seluas 2.000 M² (dua ribu meter bujur sangkar) Sertifikat Hak Milik No. 2884 atas nama Karyani Ahmad yang terletak di Jl. Wali Songo RT 03 Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

5.2. Sebidang tanah kosong seluas 1.582 M² (seribu lima ratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) Sertifikat Hak Milik No. 19370 atas nama Karyani Ahmad yang terletak di



Jl. Wali Songo, RT 03, Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru,
Kota Jambi;

5.3. Sebidang tanah kosong seluas 12.258 M2 (dua belas
ribu dua ratus lima puluh delapan meter bujur sangkar)
Sertifikat Hak Milik No. 5041 atas nama Hj. Rohati (tanah
warisan yang diperoleh Tergugat dari Ibu kandung Tergugat)
yang terletak di Jl. Wali Songo RT 03, Kel. Kenali Besar,
Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

adalah tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
yang berasal dari Harta Warisan;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat
tersebut, Penggugat telah memberikan *replik* dalam konvensi dan
jawaban dalam rekonvensi secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil jawaban
Tergugat Konvensi, kecuali yang diakui dan dinyatakan dengan tegas
kebenarannya oleh Penggugat Konvensi;
2. Bahwa hal-hal yang didalilkan Penggugat dalam konvensi adalah
juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rekonvensi;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat Konvensi pada poin 3 dapat
Penggugat Konvensi tanggapi yakni sebagai berikut:

3.1. Bahwa Tergugat Konvensi membantah nilai perkiraan harta
bersama sebagaimana disebutkan dalam dalil jawabannya poin
3.I, poin 3.IV, poin 3.VIII dan poin 3.XVII. Terhadap bantahan
tersebut, silahkan Tergugat Konvensi buktikan dalam
persidangan nanti;

3.2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam dalilnya poin 3.XIV, 3.XV,
3.VI, pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar harta



bersama yang disebutkan dalam gugatan Penggugat Konvensi pada poin 3.XIV, 3.XV dan 3.XVI, hal tersebut adalah dalil yang tidak berdasar fakta hukum karena fakta yang sebenarnya memang benar harta-harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat Konvensi dengan cara membeli menggunakan uang dari Penggugat Konvensi pada masa pernikahan dengan Tergugat Konvensi;

3.3. Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi poin 3. XXVII adalah dalil yang tidak benar. Adapun yang sebenarnya adalah Tergugat Konvensi mengetahui perihal pinjaman uang oleh Penggugat Konvensi kepada Sdr. H. Syarif Fasha, ME., karena Tergugat Konvensi juga turut menandatangani surat perjanjian pinjaman meminjam uang tersebut. Dalil tersebut adalah upaya dari Tergugat Konvensi untuk tidak ingin menanggung hutang bersama dan hanya ingin meminta bagian harta nya saja, dalil ini menunjukkan sikap Tergugat Konvensi yang tidak beritikad baik dan berupaya mengelak dari tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3.4. Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi poin 3. XXIX dan poin 3. XXX terdapat perbedaan taksiran penilaian harta bersama yang mana taksiran menurut versi Tergugat Konvensi jauh lebih murah dibawah taksiran menurut versi Penggugat Konvensi. Taksiran versi Tergugat Konvensi tersebut sangat tidak masuk akal karena Tergugat Konvensi tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan kebun tersebut dari mulai ditanam hingga sudah berproduksi sampai dengan saat ini. Perlu diketahui bahwa pada saat ini kebun tersebut sudah berproduksi dan harga kebun berproduksi berbeda dengan harga tanah kosong, hal inilah yang tidak diperhitungkan oleh Tergugat Konvensi;

3.5. Bahwa selain harta-harta yang dijelaskan oleh Penggugat Konvensi pada poin 3 huruf a sampai dengan poin 3 huruf d diatas,

Halaman 43 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga sependapat dengan nilai taksiran masing-masing harta yang disebutkan dalam gugatan Penggugat Konvensi tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi pada point 5 dapat Penggugat Konvensianggapi yakni bahwa justru memang benar pada saat Tergugat Konvensi menjadi anggota DPRD membuat Tergugat Konvensi sibuk dan menjadi tidak peduli dengan anak-anak serta kesempatan dalam bertugas tersebut juga dimanfaatkan untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

5. Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi pada point 6 dapat Penggugat Konvensianggapi yakni tidak benar dalil Tergugat Konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil kebun penjualan kelapa sawit ditransfer ke rekening anak sebagai biaya hidup dan pendidikan anak-anak. Dapat Penggugat Konvensi jelaskan bahwa pembagian hasil kebun sawit tersebut baru dibagi dua sejak sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu yang mana sebelumnya hasil kebun sawit tersebut kesemuanya diambil oleh Tergugat Konvensi dan hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi. Adapun pada saat ini hasil kebun tersebut dibagi dalam 2 (dua) rekening yakni bahagian untuk Tergugat Konvensi ditransfer ke rekening bank milik Tergugat Konvensi dan bahagian Penggugat Konvensi ditransfer ke rekening bank milik anak. Adapun bahagian yang di transfer ke rekening Tergugat Konvensi dipergunakan oleh Tergugat Konvensi untuk memenuhi kebutuhan Tergugat Konvensi sendiri tanpa memikirkan untuk kepentingan anak, sedangkan bahagian untuk Penggugat Konvensi dipergunakan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dan pendidikan anak.

Selain itu, tidak benar dalil Tergugat Konvensi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Konvensi telah mengajari anak-anak untuk membenci Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi sama sekali tidak pernah mengajari anak-anak untuk membenci Tergugat Konvensi, namun anak-anak tersebut sudah dewasa dan dapat berpikir serta dapat menentukan perbuatan baik atau buruk dari seseorang, lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Penggugat Konvensi sering mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap berkomunikasi dengan Tergugat Konvensi, sehingga dalil tuduhan Tergugat Konvensi tersebut adalah fitnah yang tidak benar yang tanpa didasarkan oleh fakta yang sebenarnya;

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi pada point 7 dapat Penggugat Konvensi tanggapinya yakni bahwa memang benar menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan janda dan duda berhak atas seperdua dari harta bersama, namun oleh karena pada saat ini Penggugatlah yang menanggung semua biaya hidup dan pendidikan anak, maka beralasan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menerapkan asas contra legem demi memberikan rasa keadilan bagi Penggugat Konvensi untuk kepentingan anak-anak yang di bawah asuhan Penggugat Konvensi;

7. Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi pada point 8 dan poin 9 dapat Penggugat Konvensi tanggapinya yakni Penggugat Konvensi sependapat dengan pernyataan Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa kedua orang tua bertanggungjawab untuk menanggung kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak, namun sayangnya pada kenyataannya semua biaya hidup dan pendidikan anak hanya ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi saja, sedangkan Tergugat Konvensi tidak ikut campur dalam membantu biaya hidup dan pendidikan anak;

8. Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi pada point 10 dapat Penggugat Konvensi tanggapinya bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar fakta sehingga patut untuk dikesampingkan

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang didalilkan dalam Konvensi adalah juga menjadi dasar untuk dalil-dalil yang diuraikan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada point 3 dapat Tergugat Rekonvensi tanggapinya yakni bahwa benar semua dokumen terkait kepemilikan harta bersama diamankan oleh Tergugat Rekonvensi agar tidak disalah gunakan oleh Penggugat Rekonvensi

Halaman 45 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi juga tidak akan mengambil hak yang bukan milik Tergugat Rekonvensi seperti harta waris milik Penggugat Rekonvensi yang mana harta-harta tersebut juga sudah Tergugat Rekonvensi sebutkan dengan terang dan jelas pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 dalam surat gugatan Penggugat Konvensi;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2, poin 4 dan poin 5 yang diuraikan panjang lebar oleh Penggugat Rekonvensi, dapat Tergugat Rekonvensi tanggap yakni bahwa harta-harta yang disebutkan dalam poin-poin tersebut bukanlah milik Tergugat Rekonvensi dan harta-harta tersebut tidak pernah dimiliki apalagi dinyatakan sebagai harta bersama sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya. Namun terhadap harta bersama yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 4. XII, poin 4. XIII, poin 4. XIV dan poin 4. XV pada saat ini harta-harta tersebut masih berstatus kredit;

Selain itu terhadap harta yang disebutkan dalam poin 4. XVIII yakni Asuransi Aksa Mandiri yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sudah tidak ada lagi karena pada saat masih dalam masa pernikahan, uang asuransi tersebut sudah diambil untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut juga diketahui oleh Penggugat Rekonvensi yang pada saat itu Penggugat Rekonvensi juga sudah mengambil bagian dari asuransi tersebut terhadap asuransi atas nama Penggugat Rekonvensi. Anehnya mengapa pada saat ini Penggugat Rekonvensi meminta lagi uang asuransi tersebut padahal Penggugat Rekonvensi telah menikmati uang asuransi tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada point 6. II dan poin 6. III telah Tergugat Rekonvensi jawab dan jelaskan pada replik ini dalam poin 3 huruf (d) dalam konvensi yang mana Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil yang sudah dijelaskan tersebut;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada point 6. IV, poin 6. V dan poin 6. VI, telah Tergugat Rekonvensi jawab dan jelaskan

Halaman 46 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada replik ini dalam poin 3 huruf b Dalam Konvensi yang mana Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil yang sudah dijelaskan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil replik diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam rekonvensi:

1. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, terhadap replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis, sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban sebelumnya dan membantah seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam duplik ini;
2. Bahwa dalil replik Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 3 huruf (a) mengenai nilai perkiraan terhadap harga dari obyek sengketa, yakni:

- 2.1. Bahwa harga taksir atau nilai perkiraan terhadap sebidang tanah seluas 659 M2 dan bangunan berdiri di atasnya seluas 266 M2 Sertifikat Hak Milik atas nama H. Ivan Wirata yang terletak di Citra Raya Mendalo Blok A2/01 Cluster Royal Palm Desa Mendalo Darat, Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) di luar harga isi atau perabotan rumah adalah benar adanya;
- 2.2. Bahwa harga taksir atau nilai perkiraan terhadap sebidang tanah kosong seluas 674 M2 Sertifikat Hak Milik No. 570 atas nama Hj. Karyani Ahmad yang terletak di Jl. Lintas Timur RT. 07

Halaman 47 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sengeti, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi sekitar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah benar adanya;

2.3. Bahwa harga taksir atau nilai perkiraan terhadap sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit di atasnya seluas 19.910 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1296 atas nama Rudi Hartono yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 54 (dalam) Desa Awin Jaya, Kab. Muaro Jambi dengan harga sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah benar adanya;

2.4. Bahwa harga taksir atau nilai perkiraan terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2014 dengan No. Polisi 1968 dengan harga sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah benar adanya;

3. Bahwa dalil replik Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 3 huruf (b) mengenai harta warisan Tergugat terhadap obyek, yakni:

3.1. Sebidang tanah kosong seluas 2.000 M2 (dua ribu meter bujur sangkar) Sertifikat Hak Milik No. 2884 atas nama Karyani Ahmad yang terletak di Jl. Wali Songo RT. 03 Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

3.2. Sebidang tanah kosong seluas 1.582 M2 (seribu lima ratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) Sertifikat Hak Milik No. 19370 atas nama Karyani Ahmad yang terletak di Jl. Wali Songo RT. 03 Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

3.3. Sebidang tanah kosong seluas 12.258 M2 (dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan meter bujur sangkar) Sertifikat Hak Milik No. 5041 atas nama Hj. Rohati (Ibu kandung Tergugat) yang terletak di Jl. Wali Songo RT. 03 Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

Bahwa benar ketiga bidang tanah tersebut Tergugat peroleh dari warisan dan tidak termasuk Harta Bersama;

4. Bahwa dalil Replik Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 3 huruf (c) mengenai hutang kepada H. Syarif Fasha, M.E., sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah

Halaman 48 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hutang serta Tergugat tidak pernah menandatangani persetujuan hutang tersebut;

5. Bahwa dalil Replik Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 3 huruf (d) mengenai nilai perkiraan biaya penanaman dan perawatan kelapa sawit sampai panen terhadap obyek, yakni:

5.1. Sebidang kebun kelapa sawit seluas +2 Ha (dua hektar) yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 54 (luar), Desa Awın Jaya, Kab. Muaro Jambi ditaksir sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah benar adanya;

5.2. Sebidang kebun kelapa sawit seluas +5,7 Ha (lima koma tujuh hektar) yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 63, Desa Awın Jaya, Kab. Muaro Jambi ditaksir sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah benar adanya;

6. Bahwa dalil replik Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 4 adalah tidak benar, Tergugat sebelum menjadi Anggota DPRD Propinsi Jambi adalah sebagai Ibu Rumah Tangga dengan (4) orang anak yang biasanya tidak pernah kemana-mana dan kalau keluar rumah selalu bersama anak-anak dan Penggugat, perubahan tugas dan tanggung jawab Tergugat sebagai Anggota DPRD Propinsi Jambi membuat Penggugat sangat kaget dan menimbulkan kecurigaan Penggugat yang sangat berlebihan yang menimbulkan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, Penggugat selaku pihak Penggugat dalam perkara gugatan cerai tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnyalah tidak timbul kalau Penggugat tidak terlalu mencurigai Penggugat atau curiga yang sangat berlebihan, dengan timbulnya hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk mempengaruhi anak-anak yang mengakibatkan anak-anak sempat sangat membenci Tergugat sebagai ibu yang melahirkannya, hal tersebut adalah sifat yang tidak baik dari Penggugat selaku orang tua, bahwa seiring dengan berjalannya waktu, anak-anak telah menyadari kekeliruannya, sehingga hubungan anak-

Halaman 49 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya sudah berjalan sangat baik sebagaimana hubungan anak dengan ibu kandung pada umumnya;

7. Bahwa dalil replik Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 5 adalah tidak benar, bahwa hasil kebun kelapa sawit setengah bahagian menjadi milik Tergugat dan setengah bahagian ditransfer ke rekening anak yang bernama Ridho, namun yang memegang ATM dan mengambil uangnya adalah Penggugat, sehingga anak-anak selalu meminta biaya sekolah dan biaya lainnya kepada Tergugat, Tergugat selaku ibu tentu memiliki kasih sayang yang tidak terhingga terhadap anak-anak, ketulusan seorang ibu terhadap anak-anak tidak pernah pudar dan tidak mungkin melakukan hitung-hitungan atau mencatat pengeluaran Tergugat terhadap anak-anak, seandainya anak-anak dapat didengar keterangannya di dalam persidangan ini maka anak-anak akan menyampaikan apa yang dialaminya selama ini;

8. Bahwa dalil replik Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 6 adalah keliru dan tidak benar, bahwa dalil replik Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada poin 6 tersebut adalah merupakan bukti yang nyata-nyata bahwa Penggugat dengan sengaja menggiring (membuat) opini bahwa seolah-olah Tergugat adalah istri dan ibu yang tidak benar hanya demi ambisi Penggugat untuk menguasai Harta Bersama yang lebih besar, Penggugat tidak menyadari bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah merupakan harta bersama yang masing-masing memperoleh seperdua di luar dari harta warisan dan kedua orang tua yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak sehingga sepatutnyalah harta bersama dibagi dua, sedangkan harta warisan Tergugat adalah mutlak menjadi Hak Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil duplik Tergugat sebagaimana dikemukakan pada poin 8 di atas, maka dalil replik Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 8 sepatutnyalah ditolak atau dikesampingkan;

Halaman 50 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap dalil-dalil duplik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana yang dikemukakan Dalam Konvensi mohon dimasukkan Dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa berdasarkan dalil jawaban dalam rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud pada poin 2 halaman 4 membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengakui bahwa seluruh surat-surat ataupun dokumen-dokumen milik pribadi dan ataupun milik bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seluruhnya telah dibawa ataupun berada di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, hal ini membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah beritikad tidak baik dan atau telah berlaku curang dengan tujuan untuk menguasai harta-harta lainnya ataupun untuk menggelapkan asal-usul harta lainnya di luar dari obyek gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Bahwa dalil jawaban dalam rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud pada poin 3 halaman 5 adalah tidak benar, bahwa dalil-dalil gugatan dalam rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan dalam rekonvensi pada poin 2, 4 dan 5 adalah benar adanya, bahwa harta bersama tersebut sengaja dibuat atas nama oranglain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, mengingat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata dalam proses pembagian harta bersama ini keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghilangkan jejak terhadap harta bersama tersebut maka dengan sengaja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membawa seluruh surat-surat ataupun dokumen-dokumen terhadap harta bersama tersebut

Halaman 51 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawaban dalam rekonvensi pada poin 2 di atas;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner tahun 2017, No. Pol. 68 IW dan 1 (satu) unit Mobil Honda Civic Sport tahun 2018, No. Pol. 1977 DO masih dalam status kredit sedangkan 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport tahun 2014, No. Pol. 1963 LI dan 1 (satu) unit Mobil Mobiliyo tahun 2016, No. Pol. 1722 IW sudah lama lunas biaya kreditnya;
- Bahwa terhadap Asuransi Aksa Mandiri sebesar Rp951.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah), atas nama Ivan Wirata dan 4 (empat) orang anak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada saat proses cerai berlangsung dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Asuransi Aksa Mandiri sebesar Rp 951.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah) patut dimasukkan sebagai bagian dari Harta Bersama;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagaimana yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan dalam petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam konvensi dan dalam rekonvensi;

Bahwa, terhadap replik Tergugat dalam rekonvensi, Penggugat telah memberikan duplik Penggugat dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi replik Penggugat dalam bagian rekonvensi;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing untuk membuktikan seluruh dalil gugatan dan dalil bantahannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 19 buah bukti surat dan 4 orang bukti saksi, sebagai berikut:

Halaman 52 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



A. Bukti surat Penggugat.

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citraraya City Muaro Jambi, Nomor 003/RP/04/2013, tanggal 11 April 2013. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi salinan Akta Jual Beli Nomor 38/SKR/2006, tanggal 11 Januari 2006. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 570, atas nama Karyani Ahmad. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 11 Oktober 2006. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2005, atas nama Karyani Ahmad. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 17 April 2013. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2006, atas nama Sri Wulandari, AR. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 17 April 2013. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1296, atas nama Rudi Hartono. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 30 Desember 2002. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Salinan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 44, atas nama Ny. Hj. Rohati dan Tn. H. Ivan Wirata, ST, MT, MM. yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ismet

Halaman 53 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik, S.H., M.H., tanggal 6 September 2013. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Maret 2008, atas nama Hj. Rohati. Diketahui oleh Kepala Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan register Nomor 593.2/007/MCL/2008, tanggal 06 Maret 2008. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 16 Mei 2008, atas nama Supahak. Diketahui oleh Kepala Desa Mencolok dengan register Nomor 539.2/031/MCL/2008, pada tanggal 16 Mei 2008. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5041, atas nama Hj. Rohati. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, tanggal 24 Agustus 1996. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-08625237F, atas nama Karyani Ahmad. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Direktur Lalu Lintas u.b Kasubdit Regident, tanggal 3 Februari 2017. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 470, atas nama Karyani S.H. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 4 Maret 2002. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

Halaman 54 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 359, atas nama Karyani. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Batanghari, tanggal 25 Mei 1985. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Kaveling Perumahan Citraraya City Muaro Jambi, Nomor 001/RP/01/2016, atas nama Ivan Wirata. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1356, atas nama Karyani, S.H. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, tanggal 13 Desember 1994. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2884, atas nama Karyani Ahmad. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, tanggal 23 Desember 1991. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 19370, atas nama Karyani Ahmad. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, tanggal 24 Oktober 2012. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Jaminan Sertifikat Tanah, dibuat oleh H. Syarif Fasha dan H. Ivan Wirata, tanggal 29 Maret 2017. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/C1-479/X/2018/Polsek, diterbitkan oleh Anggota Jaga Regu An. Kepala Kepolisian Sektor Sekernan, tanggal 08 Oktober 2018. Asli surat

Halaman 55 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, sehingga Majelis Hakim tidak dapat melihat kecocokan dan kesesuaian salinan surat tersebut dengan aslinya. Telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.19;

B. Bukti saksi Penggugat.

1. Farti Suandri bin Anas, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kadis PU Kota Jambi), tempat tinggal di Jalan Wali Songo, Nomor 111, RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2011, Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan sebidang tanah untuk dibeli di sekitar wilayah tempat tinggal saksi. Setelah melalui proses negoisasi, akhirnya Penggugat membeli dua bidang tanah;
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam proses jual beli kedua tanah tersebut, terletak di Jalan Wali Songo, RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Kedua tanah tersebut bersertifikat hak milik, namun saksi lupa nomor suratnya;
- Bahwa Penggugat membeli satu bidang tanah kosong dari Setiawati Kadarman, seluas sekitar 12.258 m², seharga Rp1.968.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah), dan proses jual beli tanah tersebut dilakukan dengan dua kali pembayaran. Saksi terlibat langsung dalam pembayaran tahap pertama, yang mana saksi menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran tanah tersebut dan menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada Setiawati Kadarman, sedangkan untuk pembayaran tahap kedua, setahu saksi dilakukan melalui transfer bank;
- Bahwa bersamaan dengan pembelian tanah Setiawati Kadarman, Penggugat juga membeli tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dari Isnaini, dengan luas tanah seluas 3,7 tumbuk (sekitar 370 m², seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta

Halaman 56 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dan saksi juga terlibat langsung dalam proses pembayaran, yang mana saksi menerima uang dari Penggugat untuk pembayaran tanah tersebut dan menyerahkannya langsung kepada Isnaini;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada pihak penjual yaitu Setiawati Kadarman dan Isnaini, keduanya menyerahkan sertifikat kepada saksi dan saksi menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat, dan saksi tidak tahu mengenai proses balik nama sertifikat, namun menurut informasi Penggugat, sertifikat tanah tersebut akan dibalik nama menjadi atas nama orang tua Tergugat yaitu Hj. Rohati;

- Bahwa selain itu, saksi mendapatkan informasi bahwa Penggugat juga membeli tanah di sekitar tempat tinggal saksi, yaitu tanah milik Supangat, bertempat di Jalan Walisongo, RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dengan luas tanah sekitar 2.000 m² atau 20 tumbuk, namun saksi tidak mengetahui tentang proses transaksi jual beli;

2. Okre Nazai bin Na'am Imam Batuah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Letkol. Tarmizi Kadir, Nomor 20, RT 13, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2005, Penggugat pernah meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan tanah. Kemudian saksi menunjukkan kepada Penggugat sebidang tanah seluas sekitar 10 tumbuk (1.000 m²) yang terletak di Jalan Pagay, Lorong Hankobar, Nomor 63, Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dan mempertemukannya kepada pemilik tanah. Setelah itu, saksi tidak mengetahui lagi proses transaksi jual beli, karena Penggugat yang langsung melakukan transaksi dengan pemilik tanah. Adapun yang saksi ketahui, setelah itu Penggugat menguasai tanah tersebut hingga saat ini;

Halaman 57 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



- Bahwa sekitar tahun 2002, Penggugat pernah menyuruh saksi untuk menanam sawit di atas tanah seluas sekitar 42 hektar, yang terletak di KM 2, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan bibit sawit berusia sekitar satu tahun, saat itu harga bibit sawitnya sekitar Rp4.000,00 sampai Rp8.000,00 per batang, dan saksi tidak ingat lagi jumlah bibit sawit yang saksi tanam di atas tanah tersebut;
 - Bahwa sekitar tahun 2006 atau 2007, Penggugat kembali menyuruh saksi untuk menanam sawit di atas 2 (dua) hampara tanah kosong, masing-masing seluas sekitar 77.460 m2 dan 57.416 m2, terletak di KM 36, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan saat itu tanah tersebut saksi tanam dengan bibit sawit yang berusia 1 (satu) tahun, namun saksi tidak ingat lagi harga dan jumlah bibit sawit yang saksi tanam di atas tanah tersebut;
 - Bahwa sekitar tahun 2006 atau 2007, Penggugat kembali menyuruh saksi untuk menanam sawit di atas tanah seluas sekitar 1,8 hektar, bertempat di KM 64, Desa Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan saat ini saksi juga tanam dengan bibit sawit yang berusia 1 (satu) tahun, namun saksi juga tidak ingat lagi mengenai harga dan jumlah bibit sawit yang saksi tanam di atas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik tanah-tanah yang saksi tanami bibit sawit tersebut, saksi hanya tahu Penggugat sebagai pemiliknya karena Penggugatlah yang menyuruh saksi untuk menanam tanah tersebut dengan bibit sawit;
3. Supriyanto bin Subhan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Multatuli, Lorong Harapan Tani II, RT 03, RW 01, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 58 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal harta, saksi hanya mengetahui perihal hutang Penggugat kepada H. Syarif Fasha;
 - Bahwa seingat saksi, Penggugat berhutang kepada H. Syarif Fasha sekitar bulan Januari 2017, dengan jumlah hutang keseluruhan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dan uang pinjaman tersebut diserahkan kepada Penggugat secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali, dalam rentang waktu dari bulan Januari 2017 hingga akhir bulan Februari 2017, dan saksi selalu ikut menemani Penggugat saat penyerahan uang pinjaman tersebut. Adapun yang menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat adalah orang kepercayaan H. Syarif Fasha, namun saksi tidak ingat nama orang tersebut. Uang yang diterima Penggugat dalam bentuk pecahan dollar yang dimasukkan ke dalam amplop, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diterima Penggugat setiap kali penyerahan;
 - Bahwa Penggugat menyuruh saksi untuk merumuskan surat perjanjian pinjaman antara Penggugat dengan H. Syarif Fasha, dibuat sekitar bulan Maret 2017, berisi rincian dan jumlah pinjaman, serta jaminan pinjaman, ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta H. Syarif Fasha, namun Tergugat menandatangani surat tersebut di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Perumahan Citra Raya City;
 - Bahwa jaminan pada surat perjanjian hutang tersebut adalah sertifikat tanah, atas nama Tergugat, atas tanah yang berada di Jalan Hankobar, Kebun Handil, Jelutung, Kota Jambi;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat mengetahui perihal hutang piutang antara Penggugat dengan H. Syarif Fasha, karena Tergugat juga ikut menandatangani surat perjanjian pinjaman, dan pernah memberi izin kepada saksi untuk mengambil uang pinjaman tersebut dari brankas yang berada di rumah Penggugat dan Tergugat di Perumahan Citra Raya;
4. Muhammad Taptazani bin Abdullah, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 04, RW 01, Kelurahan

Halaman 59 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah orang yang ditugasi Penggugat untuk mengurus kebun Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah dan tanah yang terletak di kompleks Perumahan Citra Raya City, sekitar tahun 2013, dibeli dengan cara kredit, dengan uang muka sekitar Rp400.000.0000,00 (empat ratus juta rupiah), dan saksi ikut menyaksikan langsung proses transaksi (pembayaran) uang muka rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga membeli tanah kosong di Komplek Perumahan Citra Raya City, saksi tidak ingat luas tanah dan batas-batas tanah. Setahu saksi, tanah tersebut berada di Blok A.2/02 Royal Palm, terletak persis di samping rumah Penggugat dan Tergugat, dan dibeli secara kredit. Penggugat menugasi saksi membayarkan angsuran pembelian tanah tersebut setiap bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah di RT 07, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan ukuran 15m x 45m. Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut, dan ikut melakukan pengukuran ulang pada tahun 2015, namun saksi tidak ingat dengan siapa tanah itu berbatasan. Saksi tidak mengetahui cara perolehan tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015, Penggugat menyuruh saksi untuk mengurus tanah dan kebun Penggugat dan Tergugat seluas \pm 42 hektar, yang berada di KM 2, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Di atas tanah tersebut terdapat tanaman sawit, saksi tidak ingat jumlah tanamannya. Saat itu, tanaman sawit tersebut telah berumur sekitar 6 (enam) tahun, dan setahu saksi tanaman sawit tersebut ditanam oleh Okre Nazai. Saksi mengetahui lokasi dan batas-batas tanah tersebut. Tanaman sawit tersebut telah menghasilkan, dipanen sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 60 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam satu bulan, dengan hasil panen rata-rata sekitar 30 ton, kalau diuangkan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam satu bulan.

Saksi tidak mengetahui cara perolehan tanah tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah kebun di KM 36, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebanyak 2 (dua) hamparan, masing-masing mempunyai luas sekitar 7,7 hektar dan 5,7 hektar. Saksi yang mengelola hasil tanah kebun tersebut, yang mana di atasnya ditanam tanaman sawit, saksi tidak ingat jumlah batang sawit dan penghasilan dari sawit tersebut. Saksi mengetahui lokasi tanah dan batas-batas tanah tersebut. Saksi tidak mengetahui cara tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat juga menyuruh saksi untuk mengelola tanah Penggugat dan Tergugat yang berada di KM 54, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Terdapat dua lokasi tanah, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Tanah bagian dalam seluas sekitar 2 (dua) hektar, yang di atasnya ditanam dengan tanaman sawit. Tanah bagian luar seluas sekitar 2 (dua) hektar, dan di atasnya juga ditanam dengan tanaman sawit. Setahu saksi, tanah bagian luar adalah tanah warisan orang tua Tergugat (Hj. Rohati), namun tanaman sawit di atasnya ditanam oleh Penggugat semasa perkawinan dengan Tergugat. Sementara itu, setahu saksi tanah bagian dalam adalah kepunyaan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui cara perolehan tanah tersebut. Saksi mengetahui lokasi dan batas-batas kedua tanah tersebut;

- Bahwa Penggugat juga menyuruh saksi untuk mengelola kebun yang terletak di KM 63, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Terdapat dua hamparan tanah yang saling bersampingan. Ukuran luas tanah masing-masing seluas sekitar 2 (dua) hektar dan 5,7 hektar. Tanah seluas 2 (dua) hektar adalah tanah yang dibeli Penggugat, sedangkan tanah

Halaman 61 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



seluas 5,7 hektar adalah tanah warisan orang tua Tergugat (Hj. Rohati). Di atas tanah tersebut ditanam dengan tanaman sawit, yang mana seluruh tanaman sawit tersebut ditanam oleh Penggugat pada tahun 2008. Saksi tahu lokasi dan batas-batas tanah tersebut, namun tidak mengetahui luasnya;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah di KM 62, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, seluas sekitar 3 (tiga) hektar, dan di atasnya ditanam dengan tanaman sawit. Saksi mengetahui lokasi dan batas-batas tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui cara perolehannya;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah di Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan luas sekitar 7 (tujuh) hektar, dan di atasnya ditanam dengan tanaman sawit. Saksi tahu lokasi dan batas-batas tanah tersebut, namun tidak mengetahui cara perolehannya;

- Bahwa setahu saksi, di atas tanah warisan almarhum ibu Tergugat (Hj. Rohati), yang terletak di RT 14, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Penggugat mendirikan bangunan ruko berjumlah 4 (empat) pintu, namun saksi tidak mengetahui biaya pembangunan ruko tersebut. Saat ini, kunci ruko berada dalam penguasaan Tergugat. Setahu saksi, di dalam ruko tersebut, terdapat barang berupa 1 (satu) set *sound system*, 1 (satu) set alat *fitness*, 2 (dua) set kursi tamu, 1 (satu) set *buffet* (almari), dan 1 (satu) set meja makan. Saksi tidak mengetahui mengenai waktu pembelian barang-barang tersebut;

- Bahwa setahu saksi, di dalam rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Perumahan Citra Raya City, terdapat 1 (satu) unit piano dan 1 (satu) unit jam hias, namun saksi tidak mengetahui mengenai waktu pembelian barang-barang tersebut;

Bahwa, Tergugat mengajukan alat bukti berupa satu buah bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat Tergugat;

Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Tindak Pidana Penggelapan, Nomor STPL/137/V/2018/POLDA JAMBI/SPKT "C". Asli surat diterbitkan oleh Kepala SPKT u.b. Kepala Siaga "C" Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 05 Mei 2018. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T;

B. Bukti saksi Tergugat;

1. Masrul Ahmad bin Ahmad Ripin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 14, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat memiliki tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit ruko dengan 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Sumatera, Kelurahan Kebun Handil, Kota Jambi, dan dulunya digunakan sebagai Kantor Soksi (organisasi sayap Partai Golkar). Saksi tidak mengetahui kapan harta tersebut diperoleh Tergugat dan Penggugat, tidak tahu luas tanah dan bangunan serta batas-batasnya, namun menurut informasi yang saksi dapat dari Tergugat, tanah dan bangunan tersebut bersertifikat hak milik, dan merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat juga memiliki 1 (satu) unit ruko dengan 3 (tiga) lantai yang terletak di Perumahan Citraland NGK Mayang Mengurai, Kota Jambi. Setahu saksi, ruko tersebut mempunyai sertifikat hak milik, atas nama Adi Firamsyah yang merupakan keponakan Tergugat, namun menurut informasi Tergugat, pemilik sebenarnya adalah Tergugat dan Penggugat. Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas serta waktu pembelian ruko tersebut;

Halaman 63 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat juga mempunyai 4 (empat) unit rumah bedeng (kontrakan), yang terletak di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, namun saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya bukti kepemilikan, siapa yang menguasai, ukuran luas dan batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat juga memiliki sebidang tanah dan bangunan di Bekasi Barat, dilengkapi dengan sertifikat hak milik atas nama H.S. Budianto yang merupakan rekanan Penggugat ketika menjabat sebagai Kadis PU Provinsi Jambi, dan saksi mengetahui hal tersebut dari informasi Tergugat. Saksi tidak mengetahui lokasinya, ukuran luas dan batas-batas objek tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari keponakan Tergugat yang bernama Adi Fitramsyah bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki 1 (satu) unit apartemen yang berada di Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil jenis *dump truck*, berwarna biru, merek Isuzu Canter, namun saksi tidak tahu tahun pembuatan, nomor rangka, nomor mesin dan nomor polisi mobil tersebut. Setahu saksi, mobil tersebut dilengkapi BPKB atas nama Yulizar (merupakan adik ipar saksi). Saksi tidak tahu kapan objek tersebut diperoleh, siapa yang menguasai dan dimana objek tersebut berada saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil, merek Toyota Vellfire, yang dilengkapi bukti kepemilikan dengan BPKP atas nama Ade yang merupakan supir Penggugat. Saksi tidak mengetahui identitas lengkap objek tersebut, keberadaannya, dan siapa yang menguasainya saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil, merek Toyota Fortuner, berwarna cokelat, seingat saksi bernomor polisi dua digit (dua angka), dibeli sekitar tahun 2018, dan memiliki bukti kepemilikan (BPKB) atas nama

Halaman 64 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Saksi tidak mengetahui identitas lengkap objek tersebut, keberadaannya, dan siapa yang menguasainya saat ini;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil, merek Mitsubishi Pajero Sport, berwarna hitam, memiliki bukti kepemilikan (BPKB) atas nama Tergugat, namun saksi tidak mengetahui kapan objek tersebut dibeli, identitas lengkap objek, dan yang saksi tahu, objek tersebut saat ini dikuasai dan digunakan oleh Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil, merek Honda Civic Sport, berwarna merah, keluaran tahun 2018, dan bernomor polisi BH 1997 DO. Memiliki bukti kepemilikan (BPKB) atas nama Ridho yang merupakan anak kandung Tergugat dan Penggugat. Saksi tidak mengetahui identitas lain objek tersebut, keberadaannya dan siapa yang menguasainya saat ini;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil, merek Honda Mobilio, berwarna silver, bernomor polisi BH 1227, dan diperoleh sekitar tahun 2017. Saksi tidak tahu mengenai bukti kepemilikan dan identitas objek yang lainnya, dimana keberadaan objek dan siapa yang menguasainya saat ini;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat juga memiliki 2 (dua) unit mobil ambulan, merek Daihatsu Grand Max, berwarna putih, namun saksi tidak mengetahui mengenai tahun keluar objek, nomor polisinya, kapan diperoleh, ada atau tidaknya bukti kepemilikan, keberadaan dan siapa yang menguasai objek tersebut saat ini;

- Bahwa setahu saksi, unit-unit mobil yang telah saksi terangkan di atas adalah kendaraan yang biasa Tergugat dan Penggugat pakai ketika mereka masih sebagai suami istri;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat membangun 2 (dua) unit ruko satu lantai dan 3 (tiga) unit ruko dua lantai di Jalan

Halaman 65 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemas Tabro, RT 14, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, di atas tanah warisan dari orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui perihal objek tanah dan kebun kelapa sawit yang terletak di KM 54, Desa Suko Awin Jaya, Kabupaten Muaro Jambi. Setahu saksi, luasnya sekitar 4 (empat) hektar, dan merupakan warisan orang tua saksi dan Tergugat yaitu Hj. Rohati;

- Bahwa saksi mengetahui perihal 3 (tiga) bidang objek tanah yang terletak di Jalan Wali Songo, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, luas keseluruhan sekitar 2 (dua) hektar. Setahu saksi, tanah tersebut bukan harta bersama Tergugat dan Penggugat, tetapi harta milik Tergugat yang didapatkannya melalui waris dari orang tua saksi dan Tergugat yaitu Hj. Rohati. Setahu saksi, tanah tersebut dibeli oleh orang tua saksi dan Tergugat (Hj. Rohati) dengan uang yang didapat dari penjualan tanahnya yang terletak di Bukit Baling, dengan uang pembayaran sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk kontan, dan Rp500.000.000,00 dalam bentuk deposito bank. Setahu saksi, tanah tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama orang tua dan adik kandung saksi dan Tergugat yaitu Hj. Rohati dan Sri Mulyati. Kemudian oleh orang tua saksi dan Tergugat (Hj. Rohati), tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat;

2. Rudi Hartono bin Ahmad Ripin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 14, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan kesaksian di bahwa sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, saksi adalah adik kandung Tergugat;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah memiliki 1 (satu) unit mobil jenis dump truck, tahun keluaran 2014, yang dibeli dalam kondisi baru, namun setahu saksi saat ini mobil tersebut telah dijual;

Halaman 66 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat pernah membeli 1 (satu) unit mobil bekas merek Toyota Vellfire, namun saksi tidak mengetahui kapan waktu pembeliannya, identitas lengkap, dan siapa yang menguasai saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat memiliki 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner, yang dibeli dalam kondisi baru dengan uang hasil penjualan mobil lama Penggugat yang bermerek Toyota Kijang Inova, dan saksi tidak ingat kapan mobil tersebut dibeli, yang saksi ingat saat itu Penggugat menjabat sebagai Kadis PU Provinsi Jambi. Saksi tidak mengetahui dengan jelas identitas mobil tersebut, keberadaan dan siapa yang menguasainya saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat memiliki 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Pajero Sport, yang saat ini digunakan dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil, merek Honda Civic Sport, yang dibeli secara kredit, dan mobil tersebut digunakan oleh anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Ridho;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil, merek Honda Mobilio, dan saat ini mobil tersebut digunakan oleh anak Tergugat dan Penggugat bernama Cesar;

3. Eva Suryani binti Sukimin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal RT 03, RW 01, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, saksi pernah bekerja di rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari orang tua Tergugat (Hj. Rohati), Tergugat dan Penggugat memiliki tanah yang di atasnya terdapat rumah, berada di Jalan Cendana,

Halaman 67 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Barat. Tergugat pernah beberapa kali mengajak saksi tinggal dan menginap di rumah tersebut sejak tahun 2009, namun rumah tersebut hanya sesekali ditempati baik secara bersama-sama oleh Tergugat dan Penggugat maupun secara sendiri-sendiri, dan dijaga dan dihuni oleh satpam bila rumah tersebut kosong. Dalam rumah tersebut tidak ada gambar atau foto keluarga Tergugat dan Penggugat, hanya ada hiasan kaligrafi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi ahli yang menerangkan tentang objek sengketa yang berada di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi ahli pertama adalah Pejabat Kepala Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah menghadap dalam sidang, mengaku bernama Joniadi P. Nainggolan bin Samsuddin Nainggolan, umur 47 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 11, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Setahu saksi, dalam wilayah desa yang saksi pimpin, Penggugat dalam perkara ini diketahui memiliki tanah kebun, yaitu di KM 62 dan KM 63. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi yang saksi dapat dari masyarakat sekitar dan karyawan yang bekerja di lokasi tanah tersebut, serta saksi juga pernah meminta Penggugat untuk menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembuatan jalan Desa menuju lokasi gedung SMA yang akan dibangun di Desa Suko Awin Jaya;
- Bahwa setahu saksi, lokasi objek sengketa yang saksi terangkan di atas berada di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan. Apabila yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah tanah tersebut, maka Penggugat salah menyebutkan nama desa, karena Desa Awin Jaya sebagaimana isi gugatan Penggugat adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari;

Halaman 68 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pernyataan saksi tersebut, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat terkait lokasi objek sengketa dimaksud. Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa terletak di wilayah Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, bukan di Kabupaten Batanghari. Kemudian saksi melanjutkan kesaksiannya:

- Bahwa setahu saksi, objek sengketa yang di KM 62, berada di RT 04, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Setahu saksi luas objek sekitar 2 (dua) hektar, dan mengenai batas-batas, saksi tidak bisa menerangkan mengenai arah, hanya tahu berbatasan dengan Pasar Pemda, Mat Belut (H. Muhammad Saparuddin), tanah desa untuk pembangunan SMA yang berasal dari hibah H. Muhammad Ayyub, warung sate Asmuni, dan Jalan Raya. Tanah tersebut merupakan tanah kebun karet tua;
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa di KM 63, juga berada di tepi jalan raya Lintas Timur, RT 04, Desa Suko Awin Jaya, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi tidak mengetahui mengenai luas objek, dan arah batas-batas, namun tanah tersebut berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Timur, tanah milik H. Mayunis, dan tanah milik Alex. Tanah tersebut berisi tanaman sawit;
- Bahwa Desa Suko Awin Jaya adalah pemekaran dari Desa Bukit Baling. Selama saksi menjabat sebagai kepala desa, saksi tidak pernah menerbitkan surat-surat terkait tanah objek sengketa. Begitu pula, berdasarkan data-data surat yang ada di Kantor Desa Suko Awin Jaya baik surat yang terbit sejak desa berdiri maupun limpahan dari desa induk, saksi juga tidak pernah menemukan adanya surat yang diterbitkan atau diketahui oleh pemerintah desa terkait dengan tanah objek sengketa, seperti bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan ataupun sporadik (surat penguasaan fisik);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul tanah objek sengketa tersebut dan bagaimana cara perolehannya;

Saksi ahli kedua adalah Pejabat Kepala Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi ahli kedua tersebut

Halaman 69 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan tidak menghadap sidang, sehingga Majelis hakim tidak dapat mendengar keterangannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan pembuktiannya. Kemudian Ketua Majelis menyatakan acara pembuktian cukup;

Bahwa, kemudian berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim tanggal 16 April 2019, Ketua Majelis membacakan Putusan Sela Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt., tanggal 18 April 2019, yang pada pokoknya berisi tentang penetapan sidang pemeriksaan setempat (*descente*);

Bahwa, sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap objek sengketa yang berada di Jalan Pagay Hangkobar, Nomor 63, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Ditemukan benar objek sengketa berada di alamat tersebut, berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) unit bangunan rumah dan 1 (satu) lapangan futsal. Luas tanah adalah 1.000 m² dengan ukuran tanah 21m x 48,5m. 2 (dua) unit rumah berukuran masing-masing 9,40m x 10,90m dan 11,30m x 6,30m. 1 (satu) lapangan futsal berukuran 20,40m x 14,30m. memiliki sertifikat hak milik nomor 1356 atas nama Karyani, S.H. Diketahui pemiliknya adalah Penggugat dan Tergugat, dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Lestari, sebelah selatan dengan tanah Syafaruddin, sebelah barat dengan Lorong (jalan), dan sebelah timur dengan tanah H. Nasir;
2. Terhadap objek sengketa yang berada di Jalan Wali Songo, RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ditemukan benar objek sengketa benar berada di alamat tersebut, berupa 3 (tiga) bidang tanah kosong, masing-masing berukuran 2.081m², 1.582m² dan 12.258m²., sebagai berikut:
 - 2.1. Tanah ukuran 2.081m² memiliki sertifikat hak milik nomor 2884, atas nama Karyani Ahmad, mempunyai batas-batas, sebelah utara dengan tanah Wahono, sebelah selatan dengan tanah Ismet Nasution, sebelah barat dengan tanah Karyani Ahmad, dan

Halaman 70 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



sebelah timur dengan tanah Parmin. Menurut saksi *descente* pemiliknya adalah Penggugat dan Tergugat;

2.2. Tanah ukuran 1.582m² memiliki sertifikat hak milik nomor 19370, atas nama Karyani Ahmad, dengan batas-batas, sebelah utara dengan tanah Sandi, sebelah selatan dengan tanah Rohati, sebelah barat dengan tanah Rohati, sebelah timur dengan tanah Karyani Ahmad. Menurut saksi *descente*, pemiliknya adalah Penggugat dan Tergugat;

2.3. Tanah ukuran 12.258m² mempunyai sertifikat hak milik nomor 5041, atas nama Karyani Ahmad, dengan batas-batas, sebelah utara dengan tanah Sandi, sebelah selatan dengan parit kecil, sebelah barat dengan Jalan Wali Songo, sebelah timur dengan tanah Rohati. Menurut saksi *descente*, pemiliknya oleh Penggugat dan Tergugat;

3. Terhadap objek sengketa yang berada di Desa Mandalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Ditemukan objek sengketa berada di Perumahan Citra Raya City, Blok A2/01 dan Blok A2/02, Cluster Royal Palm. Menurut Kepala Desa Mendalo Darat, lokasi objek sengketa adalah wilayah Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Dilokasi tersebut ditemukan:

3.1. Tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen, berlokasi di Royal Palm Blok A2/01. Hasil pengukuran juru ukur BPN Muaro Jambi, luas tanah adalah 659m², luas bangunan adalah 222m². Menurut Developer perumahan tersebut, objek dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara angsuran (kredit) sejak tahun 2013 dan saat ini telah lunas, sedangkan surat sertifikat hak milik masih dalam proses pengurusan di Kantor Pertanahan. Rumah ditempati oleh Tergugat;

3.2. Tanah kosong, berlokasi di Royal Palm Blok A2/02. Hasil pengukuran juru ukur BPN Muaro Jambi, luas tanah adalah 399m². Menurut developer perumahan tersebut, objek dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara angsuran (kredit) sejak

Halaman 71 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



tahun 2013, dan saat ini telah lunas, sedangkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut masih dalam proses pengurusan di Kantor Pertanahan.

3.3. Di dalam rumah Blok A2/01 di atas, Majelis Hakim menemukan objek sengketa lain, yaitu:

- 1)1 (satu) unit mobil berwarna hitam mika, merek Mitsubishi Pajero Sport, tahun pembuatan 2014, nomor polisi BH 1963 LI, atas nama Karyani Ahmad, dan digunakan oleh Tergugat (dalam gugatan tertulis BH 1968 LI);
- 2)2 (dua) set kursi tamu beserta lemari dan perabotan lainnya;
- 3)1 (satu) unit *buffet*;
- 4)2 (dua) unit televisi merek Toshiba;
- 5)1 (satu) unit jam hias;
- 6)8 (delapan) unit pendingin ruangan (*Air Conditioner*) merek Panasonic;
- 7)1 (satu) unit piano;
- 8)1 (satu) set meja makan;

4. Terhadap objek sengketa yang berada di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Ditemukan benar objek sengketa berada di wilayah tersebut, yaitu :

4.1. Bangunan ruko sebanyak 4 (empat) unit, dengan rincian 3 (tiga) unit ruko berlantai dua, dan satu unit ruko berlantai satu, berlokasi di Jalan Kemas Tabro, RT 14, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Menurut hasil juru ukur BPN Muaro Jambi, luas bangunan ruko tersebut adalah 415m². Menurut Ketua RT setempat, ruko tersebut berdiri di atas tanah warisan ibu kandung Tergugat (Hj. Rohati) yang mempunyai luas tanah 785m², dan ruko tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan mereka, dengan batas-batas tanah, sebelah utara dan barat dengan tanah Hj. Rohati, sebelah selatan dengan tanah Romlah, dan sebelah timur dengan Jalan. Dalam bangunan ruko tersebut, Majelis Hakim juga



menemukan objek sengketa 1 (satu) set alat *sound system* dan 1 (satu) set alat *fitness* dalam kondisi utuh;

4.2. 1 (satu) bidang tanah kosong, yang terletak di Jalan Lintas Timur, RT 07, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Menurut hasil juru ukur BPN Muaro Jambi, luas tanah adalah 674m². Menurut Ketua RT setempat, tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, belum pernah dijual, dengan batas-batas tanah, sebelah utara dengan tanah Awal, sebelah barat dengan tanah Markawi, sebelah selatan dengan warung, dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan;

4.3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT 16, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Menurut hasil juru ukur BPN Muaro Jambi, luas tanah adalah 532m². Di atas tanah tersebut terdapat bangunan yaitu pos kamling dengan ukuran 69m². Menurut Ketua RT setempat, tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, tidak pernah dijual, dengan batas-batas tanah, sebelah utara dengan tanah Lepot, sebelah selatan dengan tanah Syahril, sebelah timur dengan tanah Lepot, dan sebelah barat dengan Jalan;

5. Terhadap objek sengketa yang berada di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Majelis Hakim menemukan, sebagai berikut:

5.1. 1 (satu) bidang tanah perkebunan, terletak di Jalan Lintas Timur, KM 2, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Menurut hasil juru ukur BPN Muaro Jambi, tanah tersebut mempunyai luas 322.063m² (dalam gugatan disebut 42 hektar) dan tanah tersebut dikelilingi oleh parit kecil sebagai tanda batas tanah. Di atas tanah tersebut terdapat sekitar 3719 batang tanaman sawit siap panen, dan satu rumah semi permanen dengan ukuran 2,5m x 6m. Pemilik asal tanah tersebut adalah orang yang bernama H. Shobirin, yang merupakan kakek dari Tergugat, dan dahulunya tanah tersebut berisi tanaman karet, kemudian oleh Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih

Halaman 73 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



menjadi suami istri diganti dengan tanaman sawit. Saksi setempat tidak ada yang mengetahui tentang surat menyurat tanah, namun mengetahui bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Suyadi, Sukemi, Iwan dan sungai;

5.2. 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang saling bersebelahan, terletak di Jalan Lintas Timur, KM 36, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yaitu:

1) Tanah kebun yang menurut hasil juru ukur BPN Muaro Jambi, mempunyai luas 77.460m². Di atasnya terdapat tanaman sawit. Dengan batas-batas tanah, sebelah utara dengan Jalan Lintas Sumatera, sebelah selatan dengan tanah Sri Wulandari, sebelah barat dengan tanah Situpang, sebelah timur dengan tanah Yusuf, Ahmad Rifaat, Siti Aminah dan Mulyadi. Menurut informasi saksi setempat, dahulu tanah tersebut berisi tanaman karet, kemudian oleh Penggugat dan Tergugat diganti dengan tanaman sawit. Asal muasal tanah adalah milik H. Shobirin yang merupakan kakek Tergugat, kemudian diwariskan kepada anaknya Hj. Rohati yang merupakan ibu kandung Tergugat, dan kemudian diwariskan lagi kepada Tergugat, dan selama ini tidak ada satupun dari pihak ahli waris Hj. Rohati yang keberatan dengan penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat;

2) Tanah kebun yang menurut hasil juru ukur BPN Muaro Jambi mempunyai luas 57.416m². di atasnya terdapat tanaman sawit. Dengan batas-batas, sebelah utara dengan tanah Karyani Ahmad dan Mulyadi, sebelah barat dengan tanah Situpang, sebelah timur dengan tanah Sukmala, dan sebelah selatan tidak diketahui tanah siapa. Asal muasal tanah sama dengan tanah di atas;

6. Terhadap objek sengketa yang berada di Desa Suko Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Majelis Hakim menemukan:

Halaman 74 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang terletak di KM 54, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Di atas tanah tersebut terdapat tanaman sawit. Menurut hasil pengukuran juru ukur BPN Muaro Jambi, tanah tersebut masing-masing mempunyai luas 20.970m² dan 19.910m². Menurut keterangan saksi setempat, tanah tersebut milik Ahmad Ripin, dan oleh Penggugat dan Tergugat ditanami dengan tanaman sawit, dan belum pernah terdengar ada transaksi jual beli atas tanah tersebut;
- 6.2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di KM 62, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Menurut hasil juru ukur BPN Muaro Jambi, tanah tersebut mempunyai luas 73.275m², dengan batas-batas, sebelah utara dengan jalan, sebelah selatan dengan tanah Mayunis, sebelah barat dengan tanah Gerhana dan sebelah timur dengan tanah Mat Belut. Di atas tanah tersebut terdapat tanaman sawit;
- 6.3. 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang terletak di KM 63, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Menurut hasil pengukuran Juru Ukur BPN Muaro Jambi, tanah tersebut masing-masing mempunyai luas 27.500m² dan 6.096m². di atas tanah tersebut terdapat tanaman sawit sejumlah sekitar 970 batang yang ditanam oleh Penggugat dan Tergugat. Asal muasal tanah adalah milik H. Shobirin yang merupakan kakek Tergugat, kemudian diwariskan kepada anaknya bernama Hj. Rohati yang merupakan ibu kandung Tergugat, dan dahulu di atas tanah tersebut ditanam dengan tanaman karet;
7. Terhadap objek yang berada di Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Majelis Hakim menemukan satu hamparan tanah perkebunan, namun tidak diketahui ukurannya karena tidak dilakukan pengukuran. Adapun batas-batas objek yaitu, sebelah utara dengan kebun Rajito dan Budi/Muspiati, sebelah selatan dengan jalan desa, sebelah timur dengan Mesjid, kebun Kasran dan kebun Darman, sebelah barat dengan kebun M.

Halaman 75 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin. Dari keterangan orang-orang yang hadir dan/atau dihadirkan saat pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan tanah tersebut awalnya dua hamparan, pemiliknya adalah Supahak dan Zakaria, kemudian tanah tersebut dibeli Hj. Rohati (ibu kandung Tergugat) pada tahun 2008 secara terpisah, kemudian Hj. Rohati menjual kebun kepada anaknya sekitar tahun 2013. Kedua tanah tersebut memiliki bukti sporadik, yang mana objek yang tercantum dalam sporadik tanggal 16 Mei 2008 merupakan satu kesatuan dengan objek yang tercantum dalam sporadik tanggal 06 Maret 2008;

Bahwa, kemudian pada tanggal 07 Agustus 2019, terdaftar gugatan intervensi atas perkara *a quo*, yang diajukan oleh orang yang mengaku sebagai saudara kandung Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar tanah/lahan perkebunan kelapa sawit di KM 63, 54, Desa Suko Awinjaya, KM 36, Pal 2 Desa Bukti Baling dan Desa Mencolok dengan luas keseluruhan \pm 60ha milik Penggugat dan atau bukan menjadi objek perkara harta gono gini, karena lahan/tanah perkebunan tersebut adalah harta bawaan dari keluarga pihak Tergugat sesuai dengan hukum KHI Pasal 85 dan 86 tentang "harta kekayaan dalam perkawinan";
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perbuatan serta tindakan ingin menguasai, memiliki tanah/lahan warisan leluhur kami H. Sobirin/kakek selanjutnya diwariskan ke anak tunggal/pewaris Hj. Rohati/ibu binti H. Sobirin sesuai dengan "Surat Keterangan Waris" tertanggal 29 Januari 2013 yang dikuatkan oleh Camat Sekernan Nomor 594/91/PEM, disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Sengeti No 594/19/SGT/2013;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mendalilkan kalau lahan/tanah tersebut hasil pembelian, hal ini sangatlah bertentangan dan mencedrai dengan apa yang telah diamanatkan oleh orang tua kami kepada Penggugat dan Tergugat kalau tanah/lahan tersebut digarap dijadikan perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan ekonomi keluarga pihak Tergugat (saudara kandung dari Hj. Karyani Ahmad, S.H);

Halaman 76 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kami selaku ahli waris merasa tertipu dan terzalimi dengan kekuatan financial Penggugat dan Tergugat tanah/lahan tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat ataupun Penggugat, bahwa kami tidak pernah menandatangani surat/akta jual beli, hibah atau apapun seperti halnya pembagian harta warisan keluarga sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku;

5. Kami hanya menerima uang konvensasi kebun karet dijadikan kebun kelapa sawit menjelang menghasilkan TBS (Tandan Buah Sawit) yang terletak di Km Pal 2 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi. Uang tersebut dari Penggugat dan Tergugat melalui orang tua kami Hj. Rohati dengan nominal Rp20.000.00/ha (dua puluh juta rupiah) perhektar. Kami menerima uang tersebut tetapi kami tidak menandatangani kwitansi yang telah disiapkan dikarenakan kwitansi tersebut berbunyi "pembelian lahan". (bukti terlampir);

6. Hal dan keterangan lain saksi yang berkaitan perihal tanah/lahan tersebut telah kami sampaikan melalui surat kami kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti tertanggal 31 Juli 2019, dan akan kami tuangkan di muka persidangan Pengadilan Agama Sengeti apabila dimintai, dipanggil untuk didengar selaku pihak terkait dalam perkara tersebut di atas;

Dari keterangan dan penjelasan di atas, mohon kepada Bapak/Ibu Yang Mulia Para Majelis Hakim yang menangani perkara harta gonogini Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.SGT di Pengadilan Agama Sengeti dalam putusan hukum:

1. Membatalkan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit seluas ± 60 (enam puluh) hektar yang berada di:

- 1) Km 63 Desa Suko Awin Jaya luas lahan ± 7 Ha;
- 2) Km 54 Desa Suko Awin Jaya luas lahan ± 4 Ha;
- 3) Km 36 Desa Bukit Baling luas lahan ± 11 Ha;
- 4) Km Pal 2 Desa Bukit Baling luas lahan ± 32 Ha;
- 5) Desa Mencolok Bendahara Tanjab Timur ± 6 Ha;

Bukan merupakan harta gonogini Penggugat dan Tergugat;

Halaman 77 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan dan menetapkan poin 1 di atas bagi para pihak (Penggugat, Tergugat dan pihak terkait) untuk diselesaikan secara intern keluarga dan hukum adat yang berlaku, karena hal ini bukan saja merugikan dan mengorbankan satu keluarga yang bercerai saja, tetapi juga bagi 5 (lima) keluarga dari saudara kandung Hj. Karyani Ahmad, S.H terutama bagi kami anak laki-laki merupakan tulang punggung dan kepala rumah keluarga untuk menghidupi dan menafkahi istri dan anak-anak kami yang bergantung dari peninggalan harta leluhur kami;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan gugatan intervensi, Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memanggil para pihak berperkara untuk menghadap sidang;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan, Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya, dan Penggugat intervensi telah hadir di persidangan dan telah diberikan hak secara berimbang untuk mengemukakan haknya;

Bahwa, Penggugat intervensi menggunakan jasa kuasa hukum dalam perkara ini. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi surat Kuasa dan kelengkapan administrasi kuasa Penggugat, Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat yang bernama Wajdi, S.H., dan Gom Gom Marbun, S.H., advokat pada LBH Paham Jambi, berhak menjadi kuasa Penggugat intervensi sebagai pihak formil dalam gugatan intervensi atas perkara *a quo*;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan putusan sela Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt., tanggal 24 September 2019, yang pada pokoknya berisi tentang bergabungnya Penggugat intervensi dalam perkara *a quo*;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan intervensi Penggugat rekonvensi. Terhadap gugatan intervensi tersebut Penggugat dan Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. Jawaban Penggugat (Tergugat intervensi I) terhadap gugatan Penggugat intervensi.

Halaman 78 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat intervensi I menolak dalil-dalil Penggugat intervensi dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Eksepsi kompetensi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*).

Bahwa dalam gugatan para Penggugat intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa lahan perkebunan sawit seluas \pm 60 hektar yang berada di KM 63 Desa Suko Awini Jaya, di KM 54 Desa Suko Awini Jaya, di 36 Desa Bukit Baling, di KM Pal 2 Desa Bukit Baling dan di Desa Mencolok Bendahara Tanjabtim bukanlah harta gono gini para Tergugat intervensi, melainkan harta ahli waris dari Hj. Rohati binti H. Sobirin (orang tua para Penggugat intervensi). Dari pokok dalil gugatan tersebut diketahui bahwa gugatan para Penggugat intervensi memuat mengenai sengketa kepemilikan antara para Penggugat intervensi dengan para Tergugat intervensi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan "*dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*". Sehingga dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sengeti tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat intervensi karena gugatan memuat sengketa kepemilikan hak milik dan dengan demikian sudah seharusnya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat intervensi I uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 79 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



2. Bahwa Tergugatn intervensi menolak seluruh dalil-dalil pokok perkara gugatan para Penggugat intervensi kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;

3. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam gugatan para Penggugat intervensi adalah dalil-dalil yang tidak benar. Adapun kebun-kebun yang disebutkan dalam gugatan intervensi para Penggugat intervensi tersebut adalah benar milik para Tergugat intervensi karena para Tergugat intervensi telah membeli semua kebun-kebun tersebut dari ahli waris Hj. Rohati binti H. Sobirin sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Hal ini dibuktikan bahwa selama kebun-kebun tersebut dikuasai, dikelola oleh para Tergugat intervensi, ahli waris dari Hj. Rohati binti H. Sobirin tidak keberatan dan tidak ada satupun yang menghalang-halangi, bahkan untuk hasil dari kebun-kebun tersebut selama ini kesemuanya diambil oleh para Tergugat intervensi tanpa ada keberatan sedikitpun dari ahli waris Hj. Rohati binti H. Sobirin;

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ketika telah terjadi perceraian antara Tergugat intervensi I dengan Tergugat intervensi II dan pada saat dilakukan proses pemeriksaan pembagian harta gono gini antara Tergugat intervensi I dengan Tergugat intervensi II, para Penggugat intervensi baru keberatan? Padahal kebun-kebun tersebut sudah lama diolah dan diambil hasilnya oleh para Tergugat intervensi. Dari hal tersebut terlihat gugatan ini diajukan oleh para Penggugat intervensi hanya untuk sengaja menghalang-halangi proses pembagian harta gono gini antara para Tergugat intervensi, sehingga berdasar hal tersebut sudah sepatutnya para Penggugat intervensi dinyatakan sebagai para Penggugat yang tidak beritikad baik dan menolak semua gugatan para Penggugat intervensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat intervensi I di atas, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat intervensi I;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat intervensi tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Menerima jawaban Tergugat intervensi I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat intervensi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat intervensi;

B. Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat intervensi.

Dalam eksepsi.

Bahwa Tergugat intervensi II menolak seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat intervensi dalam perkara ini, terkecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat intervensi II di dalam jawaban ini;

1. Bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi dalam perkara ini sudah lewat waktu, karena gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi diajukan pada saat proses pemeriksaan perkara sudah sampai pada acara decete, dan sudah melewati jawab menjawab dan pembuktian;

Bahwa menurut doktrine, yurisprudensi, dan hukum acara perdata, gugatan/permohonan intervensi tidak dapat lagi diajukan setelah proses pemeriksaan perkara sudah melewati tahapan acara jawab menjawab;

Bahwa berdasarkan alasan yuridis yang telah Tergugat intervensi II uraikan di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi dalam perkara ini tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscur libel*);

Halaman 81 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut doktrine dan hukum acara perdata, sebuah gugatan atau tuntutan hak haruslah memuat uraian tentang suatu peristiwa atau kejadian materil (dalil facta) dan memuat uraian tentang hukum dari peristiwa atau kejadian materil tersebut (dalil yuridis);

Bahwa akan tetapi di dalam perkara ini, gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi sama sekali tidak memuat baik dalil fakta, maupun dalil yuridis dari sebuah surat gugatan;

Bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi dalam perkara ini tidaklah mendalilkan suatu peristiwa atau suatu hak sebagaimana yang dimaksud oleh doktrine dan hukum acara perdata.

Bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi dalam perkara ini bukanlah merupakan dalil-dalil daripada sebuah surat gugatan, tetapi adalah merupakan jawaban yang berbentuk bantahan/sanggahan terhadap dalil-dalil dari gugatan Penggugat konvensi dan terhadap dalil-dalil dari gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, maka dengan demikian menurut hukum, gugatan intervensi dari Penggugat intervensi dalam perkara ini menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), bahwa oleh karena itu gugatan intervensi dari Penggugat intervensi dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa kapasitas Penggugat intervensi dalam gugatan intervensi dalam perkara ini juga tidak jelas;

Bahwa Penggugat intervensi di dalam gugatan intervensinya telah mendalilkan bahwa Penggugat intervensi dalam gugatannya itu bertindak selaku Kuasa dari Ahli Waris, tetapi Penggugat intervensi tidak menyebutkan selaku kuasa dari ahli waris yang mana?

Bahwa di dalam sebuah surat gugatan, apabila kapasitas dari Penggugat tidak jelas, maka hal itu akan mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur (*obscur libel*), bahwa apabila sebuah gugatan mengandung kekaburan dan tidak jelas, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



4. Bahwa dalil gugatan Penggugat intervensi dalam perkara ini sangat sukar untuk dimengerti dan dipahami secara yuridis, karena dalil gugatannya tidak menggunakan bahasa yuris;

Bahwa dalil gugatan Penggugat intervensi dalam perkara ini menggunakan “bahasa dewa mabuk” yang menyerang semua orang yang ada di sekitarnya, tetapi tidak tentu arah dan tujuannya;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat intervensi juga menyatakan dan menyebut dirinya sebagai pihak terkait, dimana sebutan ini tidak ada dan tidak dikenal di dalam hukum acara perdata;

Bahwa di dalam petitumnya Penggugat intervensi juga memohon supaya Majelis Hakim membatalkan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit....dst;

Bahwa menurut hukum acara perdata yang dapat dibatalkan atau dinyatakan batal oleh putusan hakim itu hanyalah perbuatan-perbuatan hukum keperdataan, bukan membatalkan lahan perkebunan kelapa sawit;

Bahwa di akhir gugatannya Penggugat intervensi juga menyatakan bahwa gugatannya adalah berupa sebuah surat pernyataan dan keterangan, sungguh membingungkan Tergugat intervensi II untuk mengerti dan memahami apa maksud dari gugatan intervensi ini?

Dalam Pokok perkara.

1. Bahwa jawaban di dalam pokok perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban di dalam eksepsi;
2. Bahwa Tergugat intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat intervensi, terkecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat intervensi II di dalam jawaban ini;
3. Bahwa semua yang didalilkan oleh Penggugat intervensi dalam surat gugatannya adalah tidak benar;
4. Bahwa sehubungan dengan objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat intervensi di dalam gugatannya, Tergugat intervensi II telah memenuhi semua kewajibannya



kepada Penggugat intervensi, yaitu dengan telah melakukan pembayaran berupa sejumlah uang kepada Penggugat intervensi;

5. Bahwa di dalam point ke 5 (lima) posita gugatannya, Penggugat intervensi juga telah mengakui bahwa Penggugat intervensi telah menerima uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hektar dari Tergugat intervensi sebagai bentuk kompensasi dari pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat intervensi II kepada Penggugat intervensi;

6. Bahwa menurut hkuum acara perdata, pengakuan adalah merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, bahwa dengan adanya pengakuan dari Penggugat intervensi di dalam surat gugatannya tersebut, terbukti bahwa apa yang menjadi kewajiban dari Tergugat intervensi II kepada Penggugat intervensi sudah terpenuhi, maka dengan demikian tuntutan hak dari Penggugat intervensi kepada Tergugat intervensi II menjadi hapus;

Bahwa berdasarkan kepada jawaban yang telah kami sampaikan dan uraikan di atas, kami Tergugat intervensi II dalam perkara ini memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang *ammal/dictumnya* berbunyi:

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat intervensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam pokok perkara.

Menolak gugatan Penggugat intervensi untuk seluruhnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat I intervensi tersebut, Penggugat intervensi telah memberikan replik secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.



Kompetensi absolut

Bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat intervensi I tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya Tergugat intervensi I menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sengeti tidak berwenang mengadili gugatan intervensi *a quo*, dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, dalil eksepsi Tergugat intervensi tersebut sangat keliru sebab:

- a. Bahwa intervensi (*tussenkomst*) ikut sertanya para Penggugat intervensi dalam prose perkara *a quo* atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak Penggugat intervensi merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh para Tergugat intervensi;
- b. Bahwa dalil Penggugat intervensi adalah mengenai objek perkara harta bersama antara para Tergugat intervensi, sejatinya merupakan harta warisan yang berasal dari ibu pihak para Penggugat intervensi dan pihak Tergugat intervensi II, dengan demikian dalil Penggugat intervensi yang seperti itu diajukan dalam konteks perkara sengketa harta bersama, hal itu tidak dianggap sengketa hak milik atau keperdataan secara murni, sehingga upaya intervensi Penggugat intervensi dapat dibenarkan di sisi hukum karena Penggugat intervensi mempunyai hak dan kepentingannya membela sendiri berhadapan dengan para Tergugat intervensi dalam masalah harta bersama yang tidak tersangkut sengeta hak milik;
- c. Bahwa kalau seluruh harta yang disengketakan gugatan intervensi berdasar dalil hak milik, maka memang benar Pengadilan Agama tidak berwenang menerima dan memeriksanya, bahkan pemeriksaan Pengadilan Agama dihentikan atau tergantung (*aanhangig*) atau "*sub iudice*", menunggu penyelesaian Pengadilan Umum. Akan tetapi jika gugatan intervensi hanya terhadap sebagian objek perkara harta bersama, Pengadilan Agama berhak menerima dan memeriksa gugatan intervensi;

Halaman 85 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, eksepsi yang diajukan Tergugat intervensi I tidaklah mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat, maka dengan demikian eksepsi Tergugat intervensi I haruslah ditolak dan dikesampingkan;

B. Dalam pokok perkara.

1. Bahwa dalil-dalil yang para Penggugat intervensi kemukakan dalam eksepsi mohon dimasukkan pula ke dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa para Penggugat intervensi pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil yang ada dalam gugatan intervensi dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat intervensi pada jawabannya pada tanggal 01 Oktober 2019;
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang syah dan otentik yang dimiliki para Penggugat intervensi senyatanya objek perkara yang dimaksud dalam gugatan intervensi bukanlah harta bersama antara Tergugat intervensi I dan Tergugat intervensi II akan tetapi sesungguhnya harta tersebut merupakan harta warisan dari peninggalan orang tua para Penggugat intervensi almh. Ahmad Ripin dan Hj. Rohati Sobirin;
4. Bahwa tidak benar telah terjadi jual beli objek gugatan intervensi kepada Tergugat intervensi II, karena objek gugatan intervensi merupakan harta warisan maka sudah barang tentu jika ada perbuatan hukum jual beli terhadap objek gugatan intervensi maka semestinya diketahui dan disetujui oleh para Penggugat intervensi selaku ahli waris yang syah;
5. Bahwa para Penggugat intervensi bersikap diam selama ini dikarenakan antara Tergugat intervensi I dan Tergugat intervensi II masih terikat dalam tali pernikahan dan tidak ada usah untuk mengambil alih harta warisan objek gugatan intervensi;
6. Bahwa perlu guna mempertahankan hak-hak para Pemohon intervensi atas harta warisan tersebut, maka para Penggugat intervensi sangat berkepentingan untuk mempertahankan serta

Halaman 86 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi hak-hak para Penggugat intervensi menurut ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa para Tergugat selain dan selebihnya tetap dengan gugatan semula;

Berdasarkan pada dalil-dalil yang kami uraikan di atas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat secara keseluruhan;

II. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat intervensi untuk keseluruhan;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dalil-dalil Tergugat intervensi I dalam jawaban secara keseluruhan;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat intervensi II, Penggugat intervensi telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi.

1. Gugatan intervensi telah lewat waktu.

Bahwa para Penggugat intervensi tidak sependapat dengan Tergugat intervensi II yang menyatakan gugatan sudah lewat waktu, sebab para Penggugat intervensi baru mengetahui bahwa harta warisan peninggalan orang tua para Penggugat intervensi ikut dijadikan sebagai objek perkara harta bersama antara Tergugat intervensi I dan Tergugat intervensi II, dan lagi pula pemeriksaan perkara masih dalam tahap pembuktian sehingga tidak beralasan jika Tergugat II berpendapat gugatan intervensi diajukan sudah lewat waktu, dengan demikian dalil Tergugat intervensi II patut dikesampingkan;

2. Gugatan intervensi obscur libel.

Bahwa gugatan intervensi diajukan telah sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berlaku sehingga baik dari sisi yuridis formil maupun yuridis materil gugatan diajukan telah disusun secara

Halaman 87 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistematis, terstruktur serta antara posita dengan petitum sudah saling mendukung sehingga tidak beralasan jika Tergugat intervensi II mengatakan gugatan intervensi obscur libel. Semestinya dalil Tergugat intervensi II di dukung dengan fakta dan dasar hukum yang jelas tidak semata-mata hanya didasarkan persepsi subjektif sehingga dalil yang demikian harus dinyatakan ditolak;

3. Legal standing penggugat intervensi tidak jelas.

Bahwa kapasitas para Penggugat intervensi dalam gugatan intervensi telah dikemukakan secara jelas dan nyata, para Penggugat intervensi merupakan ahli waris dari alm. H. Ahmad Ripin dan Hj. Rohati Sobirin dan merupakan saudara kandung dari Tergugat intervensi I, serta dalam gugatan sudah dikemukakan hubungan serta kepentingan hukum para Penggugat intervensi dalam perkara aquo;

4. Dalil gugatan tidak menggunakan bahasa yuridis.

Bahwa dalil Tergugat intervensi II terlalu emosional dalam menanggapi dalil gugatan intervensi, sehingga keliru dalam membaca dan memahami dalil gugatan, padahal gugatan diajukan dalam sajian penggunaan bahasa yuridis secara baik dan benar dengan memperhatikan kaidah EYD;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, eksepsi yang diajukan Tergugat intervensi II tidaklah mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat, maka dengan demikian eksepsi Tergugat intervensi haruslah ditolak dan dikesampingkan;

B. Dalam pokok perkara;

1. Bahwa dalil-dalil yang para Penggugat intervensi kemukakan dalam eksepsi mohon dimasukkan pula ke dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa para Penggugat intervensi pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil yang ada dalam gugatan intervensi dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat intervensi II pada jawabannya pada tanggal 01 Oktober 2019;



3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang syah dan otentik yang dimiliki para Penggugat intervensi senyatanya objek perkara yang dimaksud dalam gugatan intervensi bukanlah harta bersama antara Tergugat intervensi I dan Tergugat intervensi II akan tetapi sesungguhnya harta tersebut merupakan harta warisan dari peninggalan orang tua para Penggugat intervensi almh. Ahmad Ripin dan Hj. Rohati Sobirin;
4. Bahwa tidak benar telah terjadi jual beli objek gugatan intervensi kepada Tergugat intervensi II, karena objek gugatan intervensi merupakan harta warisan maka sudah barang tentu jika ada perbuatan hukum jual beli terhadap objek gugatan intervensi maka semestinya diketahui dan disetujui oleh para Penggugat intervensi selaku ahli waris yang syah;
5. Bahwa para Penggugat intervensi bersikap diam selama ini dikarenakan antara Tergugat intervensi I dan Tergugat intervensi II masih terikat dalam tali pernikahan dan tidak ada usah untuk mengambil alih harta warisan objek gugatan intervensi;
6. Bahwa perlu guna mempertahankan hak-hak para Pemohon intervensi atas harta warisan tersebut, maka para Penggugat intervensi sangat berkepentingan untuk mempertahankan serta melindungi hak-hak para Penggugat intervensi menurut ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa para Tergugat selain dan selebihnya tetap dengan gugatan semula;

Berdasarkan pada dalil-dalil yang kami uraikan di atas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat intervensi II secara keseluruhan;
- II. Dalam pokok perkara
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat intervensi untuk keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dalil-dalil Tergugat intervensi I dalam jawaban secara keseluruhan;

Bahwa, terhadap replik Penggugat intervensi tersebut, Penggugat (Tergugat intervensi I) telah memberikan duplik secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Bahwa Tergugat intervensi I menolak seluruh dalil-dalil replik para Penggugat intervensi, kecuali yang diakui dan dinyatakan dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat intervensi I;

2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat intervensi I sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat intervensi I pada tanggal 01 Oktober 2019 adalah sudah tepat dan benar. Dalam gugatannya, para Penggugat intervensi telah jelas menyatakan bahwa sebahagian harta bersama yang disengketakan oleh Tergugat intervensi I dan Tergugat intervensi II adalah milik ahli waris dari Alm. Ahmad Ripin dan Almh. Hj. Rohati Sobirin. Hal ini juga kembali ditegaskan oleh Penggugat intervensi dalam repliknya pada poin 3 (tiga) dalam pokok perkara halama 2 (dua) yang menyatakan:

"Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang syah dan otentik yang dimiliki para Penggugat intervensi senyatanya objek perkara yang dimaksud dalam gugatan intervensi bukanlah harta bersama antara Tergugat intervensi I dan Tergugat intervensi II akan tetapi sesungguhnya harta tersebut merupakan harta warisan dari peninggalan orang tua para Penggugat intervensi almh. Ahmad Ripin dan Hj. Rohati Sobirin".

Dalil replik para Penggugat intervensi tersebut justru menegaskan kembali adanya sengketa kepemilikan antara para Penggugat intervensi dengan para Tergugat intervensi terhadap objek perkara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan intervensi terkai adanya sengketa kepemilikan antara Para

Halaman 90 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat intervensi dengan para Tergugat intervensi dalam perkara aquo dan menyatakan gugatan intervensi para Penguat intervensi ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat intervensi uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat intervensi I menolak seluruh dalil-dalil pokok perkara gugatan para Penguat intervensi kecuali yang secara tegas diakui dalam duplik ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan para Penguat terkonvensi dalam repliknya tersebut merupakan dalil tipu muslihat, dalil yang sengaja dibuat-buat oleh para Penguat intervensi untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya. Adapun objek dalam perkara aquo adalah benar milik para Tergugat intervensi yang didapat dengan cara membeli dari para Penguat intervensi sendiri dan membeli dari Almh. Hj. Rohati sewaktu masih hidup, namun pada saat ini hal tersebut tidak diakui oleh para Penguat intervensi karena adanya itikad tidak baik oleh para Penguat intervensi untuk menghambat proses persidangan pembagian harta bersama antara para Tergugat intervensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil duplik di atas mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat intervensi I;
2. Menyatakan gugatan para Penguat intervensi tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Menerima jawaban Tergugat intervensi I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penguat intervensi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penguat intervensi;

Halaman 91 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Bahwa, terhadap replik Penggugat intervensi, Tergugat (Tergugat intervensi I) telah memberikan duplik secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Bahwa Tergugat intervensi II tetap pada jawaban Tergugat intervensi yang telah kami ajukan pada sidang hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019;

Bahwa duplik ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban Tergugat intervensi II;

Bahwa Tergugat intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam replik Penggugat intervensi di dalam eksepsi;

1. Bahwa oleh karena HIR/RBg. tidak mengenal dan mengatur acara dengan pihak ke III, sedangkan praktek peradilan membutuhkannya, maka haruslah berjalan menurut hukum acara yang diatur dalam Rv sesuai dengan kebutuhan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke delapan, penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 79);

Bahwa sesuai dengan azas dan prinsip yang dianut oleh hukum acara perdata yaitu beracara cepat dan biaya ringan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat intervensi dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima karena akan memperlambat proses pemeriksaan perkara gugatan konvensi dan rekonvensi;

Bahwa lazimnya, dalam praktek peradilan gugatan intervensi tidak dapat diajukan setelah proses pemeriksaan perkara dalam jawaban menjawab (gugatan, jawaban, replik, dan duplik) telah dinyatakan selesai;

2. Bahwa gugatan Penggugat intervensi dalam perkara ini adalah tidak jelas, obscur libel;

Bahwa menurut doktrine, yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke delapan, penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 54, beliau mengatakan bahwa sebuah surat gugatan atau tuntutan hak haruslah

Halaman 92 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat uraian tentang suatu peristiwa atau kejadian materil (dalil facta), dan memuat uraian tentang hukum dari peristiwa atau kejadian materil tersebut (dalil yuridis);

Bahwa akan tetapi dalam perkara ini, gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi sama sekali tidak memuat baik dalil fakta, maupun dalil yuridis dari pada sebuah surat gugatan;

Bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi dalam perkara ini tidaklah mendalilkan suatu peristiwa, atau kejadian materil, ataupun suatu hak sebagaimana yang dimaksud dalam doktrine tersebut di atas;

Bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini bukanlah merupakan dalil-dalil dari sebuah surat gugatan, tetapi adalah merupakan jawaban yang berbentuk bantahan/penyangkalan/sanggahan terhadap dalil-dalil dari gugatan Penggugat konvensi dan terhadap dalil-dalil dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Tergugat intervensi II tegaskan sekali lagi, bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi dalam perkara ini bukanlah merupakan gugatan, tetapi adalah merupakan jawaban dari sebuah surat gugatan, maka dengan demikian menurut hukum, gugatan intervensi dari Penggugat intervensi dalam perkara ini menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel), bahwa oleh karena itu gugatan invtervensi dari Penggugat intervensi dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa kapasitas Penggugat intervensi dalam gugatan intervensi dalam perkara ini tidak jelas;

Bahwa Penggugat intervensi di dalam gugatan intervensinya telah mendalilkan bahwa Penggugat intervensi dalam gugatannya itu bertindak selaku kuasa dari ahli waris, tetapi di dalam surat gugatannya tersebut Penggugat intervensi tidak menyebutkan selaku kuasa dari ahli waris yang mana?

Bahwa semasa hidupnya ayahanda dari Tergugat intervensi li dan Penggugat intervensi almarhum Haji Ahmad Ripin mempunyai dua

Halaman 93 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang istri, yaitu istri pertama bernama Jamilah sudah meninggal dunia, dari perkawinannya dengan Jamilah Alm Ahmad Ripin mempunyai anak : 1. Rita, 2. Rina, 3. Rosi, 4. Riza, 5. Fatimah, 6. Roby Irwanda, dan dari perkawinannya dengan Hj. Rohati Sobiri yang juga sudah meninggal dunia, almarhum Ahmad Ripin mempunyai anak : 1. Karyani Ahmad, 2. Thamrin, 3. Masrul, 4. Rudi Hartono, 5. Sri Mulyati, 6. Sri Wulandari;

Bahwa sudah barang tentu menurut hukum faraidh ke semua anak-anak dari almarhum Ahmad Ripin tersebut adalah merupakan ahli waris dari almarhum Ahmad Ripin, tetapi di dalam surat gugatannya Penggugat intervensi tidak menyebutkan/tidak mendalilkan siapa diantara para ahli waris itu yang memberikan kuasa kepada Penggugat intervensi untuk mengajukan gugatan intervensi ini;

Bahwa Penggugat intervensi di dalam surat gugatannya tidak menyebutkan kuasa dalam bentuk apa yang telah diberikan oleh Para ahli waris Ahmad Ripin dan Hj. Rohati Sobirin kepada Penggugat intervensi sehingga Penggugat intervensi mempunyai kapasitas untuk bertindak dan berbuat atas nama para ahli waris tersebut;

Bahwa di dalam sebuah surat gugatan, apabila kapasitas dari Penggugat tidak jelas, maka hal itu akan mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur (obscure libel), bahwa apabila sebuah gugatan mengandung kekaburan dan tidak jelas, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat intervensi dalam perkara ini sangat sukar untuk dimengerti dan dipahami secara yuridis, karena dalil gugatannya tidak menggunakan bahasa yuris;

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat intervensi juga menyatakan dan menyebut dirinya sebagai pihak terkait, dimana sebutan ini tidak ada dan tidak dikenal di dalam hukum acara perdata;

Bahwa gugatan yang demikian itu adalah tidak bisa dimengerti dan dipahami secara yuridis dan tidak memenuhi standar formal daripada sebuah surat gugatan;

Halaman 94 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam petitumnya pada point 1 (satu), Penggugat intervensi memohon supaya Majelis Hakim membatalkan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit dan...dst;

Bahwa kemudian pada petitum angka 2 (dua), Penggugat intervensi memohon agar supaya Majelis Hakim memutuskan dan menetapkan...dst;

Bahwa menurut hukum acara perdata, petitum yang demikian adalah petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna;

Bahwa sehubungan dengan petitum yang tidak jelas dan tidak sempurna tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 telah mengeluarkan Yurisprudensi yang kaedah hukumnya berbunyi "*bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut*"

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa duplik di dalam pokok perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari duplik di dalam eksepsi;
2. Bahwa Tergugat intervensi II tetap pada jawaban yang telah diajukan pada sidang hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019;
3. Bahwa Tergugat intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Penggugat intervensi;
4. Bahwa sehubungan dengan objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat intervensi dalam gugatannya, Tergugat intervensi II telah memenuhi semua kewajibannya kepada Penggugat intervensi, yaitu dengan telah melakukan pembayaran berupa sejumlah uang kepada Penggugat intervensi;
5. Bahwa pembayaran tersebut telah membuktikan adanya jual beli antara Tergugat intervensi II dengan Penggugat intervensi, sepanjang yang menjadi objek perkara di dalam gugatan intervensi;
6. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat intervensi juga telah mengakui bahwa Penggugat intervensi telah menerima uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hektar dari Tergugat intervensi sebagai bentuk kompensasi dari pembayaran yang harus

Halaman 95 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat intervensi kepada Penggugat intervensi, sepanjang yang ada hubungannya dengan objek perkara intervensi;

7. Bahwa menurut hukum acara perdata, pengakuan adalah merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, bahwa dengan adanya pengakuan dari Penggugat intervensi di dalam surat gugatannya tersebut, terbukti bahwa apa yang menjadi kewajiban dari Tergugat intervensi II kepada Penggugat intervensi sudah terpenuhi, maka dengan demikian tuntutan hak dari Penggugat intervensi kepada Tergugat intervensi menjadi hapus;

Bahwa berdasarkan kepada jawaban dan duplik yang telah kami sampaikan di dalam persidangan ini, kami Tergugat intervensi II dalam perkara ini memohon agar supaya Majelis hakim Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini di dalam persidangan berikutnya untuk menjatuhkan putusan sela terhadap jawaban dan duplik yang telah kami sampaikan tersebut, dengan ammar/dictumnya berbunyi:

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat intervensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat intervensi, tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatan intervensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 11 (sebelas) buah bukti surat, dan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti surat Penggugat intervensi

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Warisan, tanggal 29 Januari 2003. Fotokopi tersebut dilegalisir (diketahui dan dibenarkan kesesuaian aslinya) oleh Kepala Kelurahan Sengeti dengan Nomor 474.4/08/Humsos/2019, tanggal 20 Agustus 2019. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopi yang telah dilegalisir tersebut, ternyata sesuai. Telah di-nazegelen, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PI.1;
2. Fotokopi Silsilah H. Sobirin bin Khudori. Asli surat dibuat oleh Thamrin AR, Masrul Ahmad, S.Sos, Rudi Hartono dan Sri Wulandari, S.E., yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sengeti,

Halaman 96 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PI.2;

3. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 05 Agustus 2019. Asli surat ditetapkan dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Sengeti dan Camat Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PI.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Asal Usul Tanah, yang dibuat oleh H. Sukawi dan H. Mayunis, tanggal 02 September 2019. Pada fisik asli surat, terdapat kertas yang ditempel dan menutupi sebagian lembar asli surat. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen* dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PI.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 26 Maret 2010. Asli surat dibuat oleh Hj. Rohati, dan diketahui oleh Kepala Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan dengan Nomor 594/101/BB/2010, tanggal 06 April 2010. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PI.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 15 Januari 2007. Dibuat oleh Thamrin AR, dan diketahui oleh Kepala Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan dengan Nomor 594/93/BB/2007, tanggal 27 Agustus 2007. Tidak diperlihatkan/dihadirkan surat aslinya. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PI.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sukemi, Aspin, Helmi, Alwi, dan Saiun, tanggal 16 September 2019. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PI.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Maret 2008, atas nama Hj. Rohati. Diketahui oleh Kepala Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu,

Halaman 97 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan register Nomor 593.2/007/MCL/2008, tanggal 06 Maret 2008. Tidak dapat diperlihatkan/dihadirkan aslinya, dengan alasan asli surat dikuasai oleh Penggugat. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PI.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 16 Mei 2008, atas nama Supahak. Diketahui oleh Kepala Desa Mencolok dengan register Nomor 593.2/031/MCL/2008, pada tanggal 16 Mei 2008. Tidak dapat diperlihatkan/dihadirkan aslinya, dengan alasan asli surat dikuasai oleh Penggugat. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PI.9;

10. Hasil Printout Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, atas nama H. Ivan Wirata, S.T, M.M., M.T. oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Diunduh dan diprint oleh Penggugat intervensi melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Telah di-*nazegelen* dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PI.10;

11. Fotokopi yang telah diteliti dan dibenarkan aslinya oleh Sekretaris Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan Nomor 474/10/Pelumsos/2019, tanggal 22 Oktober 2019, atas Surat Keterangan, Nomor 474/22/SGT/2013, tanggal 30 Januari 2013. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PI.11;

B. Bukti saksi Penggugat intervensi

1. Suhaimi Prasetyo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 09, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Penggugat intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di kebun yang berada di Jalan Tungkal Ilir, KM 2, RT 09, Dusun Selincih, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sekitar tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat lingkungan sekitar kebun tersebut, pemiliknya adalah H. Sobirin, yang kemudian mewariskan kepada anak tunggalnya yaitu Hj. Rohati, dan setelah Hj. Rohati meninggal dunia, menurut informasi yang saksi dapatkan, kebun tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat, namun saksi tidak mengetahui bagaimana Penggugat dapat menguasai dan mengelola kebun tersebut;
- Bahwa dahulu kebun tersebut berisi tanaman karet, namun diganti oleh Penggugat dan Tergugat dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya pembagian warisan terhadap kebun tersebut setelah Hj. Rohati meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Hj. Rohati pernah membeli tanah kebun di Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanah tersebut dibeli dari Zakaria. Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai luas dan batas-batasnya. Setelah Hj. Rohati meninggal dunia, kepemilikan tanah kebun tersebut beralih kepada anaknya yang bernama Karyani;

2. A. Zahari A., umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara, para Penggugat intervensi dan Tergugat adalah anak dari Hj. Rohati, dan Penggugat adalah mantan istri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang berada di KM 61 dan KM 63 Desa Suko Awin Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, dan tanah di KM 36 Desa Bukit Baling adalah milik H. Sobirin, dahulu ditanami dengan tanaman karet;

Halaman 99 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, setelah H. Sobirin telah meninggal dunia, tanah tersebut beralih kepada anak tunggalnya yaitu Hj. Rohati, yang merupakan ibu kandung dari Tergugat dan para Penggugat intervensi, dan tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan oleh Hj. Rohati kepada orang lain ketika masih hidup;
- Bahwa setelah Hj. Rohati meninggal dunia, saksi tidak mengetahui lagi siapa yang menguasai dan mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat terkait tanah tersebut, seingat saksi tanah tersebut pernah diterbitkan surat Pancang Alas oleh Kantor Pesirah Sengeti, namun saksi lupa tahun terbitnya, dan anak Hj. Rohati (Thamrin/Penggugat intervensi) juga pernah menunjukkan bukti tanah berupa SKT dan sporadik yang diperlihatkan oleh Penggugat intervensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembagian waris terhadap tanah-tanah tersebut setelah Hj. Rohati meninggal dunia;

3. Juharno bin Sarwo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT. 02, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang beradi di KM 63, RT 03, Desa Suko Awin Jaya, Kabupaten Muaro Jambi awalnya adalah tanah H. Sobirin, dan setelah H. Sobirin meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan kepada anak tunggalnya yang bernama Hj. Rohati, dan setelah Hj. Rohati meninggal, tanah tersebut dikelola oleh anaknya yang bernama Karyani (Tergugat);
- Bahwa tanah tersebut mempunyai luas sekitar 7 (tujuh) hektar, sebelah timur berbatasan dengan tanah Mat Belut, sebelah barat berbatasan dengan tanah Gerhana, sebelah utara berbatasan dengan tanah Mayunis, dan sebelah selatan berbatasan dengan jalan;

Halaman 100 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat-surat terkait tanah tersebut, saksi tahu kepemilikan tanah tersebut dari informasi ayah mertua saksi dan pekerja di kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut dahulu berisi tanaman karet, kemudian Tergugat mengganti tanaman karet tersebut dengan dengan tanaman kelapa sawit, dan hasil dari kebun tersebut diambil oleh Tergugat, dan penyebab Tergugat yang menguasai tanah tersebut karena Tergugatlah yang mempunyai dana untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut dijual kepada orang lain, dan selama hasil tanah tersebut diambil oleh Tergugat, tidak ada dari ahli waris Hj. Rohati yang keberatan;

4. Dodi A.G. bin A. Gani, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, KM 63, RT 04, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara;
- Bahwa kebun saksi dekat dengan kebun yang sedang dalam persengketaan, yaitu kebun di KM 63, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas kebun tersebut, yang saksi tahu, kebun tersebut berisi tanaman kelapa sawit;
- Bahwa menurut cerita penduduk lama yang bermukim dekat kebun tersebut, pemilik asalnya adalah H. Sobirin, kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Hj. Rohati. Akan tetapi saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi adanya transaksi jual beli ataupun pembagian waris terhadap kebun tersebut;

Bahwa, Penggugat (Tergugat intervensi I) mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 101 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yunizar bin Abas, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II, RT 04, Desa Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat intervensi, saksi adalah mantan ipar Tergugat dan Penggugat intervensi, tepatnya saksi adalah mantan suami Sri Mulyati;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah kebun yang digugat oleh Penggugat intervensi pada awalnya adalah milik kakek Tergugat dan Penggugat intervensi, yaitu H. Sobirin. Kemudian tanah-tanah tersebut diwariskan kepada anak tunggalnya, yaitu Hj. Rohati;
- Bahwa Hj. Rohati adalah ibu kandung Tergugat dan Penggugat intervensi. Hj. Rohati telah meninggal, saksi tidak ingat mengenai waktu meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi, ketika masih hidup, Hj. Rohati telah membagikan harta-hartanya kepada anak-anaknya (Tergugat dan Penggugat intervensi). Karyani (Tergugat) mendapatkan bagian waris berupa tanah kebun yang terletak di KM 63 dan KM 54, Desa Suko Awini Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, dengan luas masing-masing sekitar 5,7 hektar dan 2 hektar. Mantan istri saya (Sri Mulyati) dan saudara-saudara kandungnya yang lain (para Penggugat intervensi) masing-masing mendapatkan bagian waris berupa tanah seluas sekitar 5 (lima) hektar yang terletak di KM 2, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi tidak hadir ketika Hj. Rohati membagi harta waris tersebut, saksi tahu dari cerita dan informasi mantan istri saksi (Sri Mulyati), dan seingat saksi pembagian tersebut dilakukan saat pernikahan saksi dengan Sri Mulyati sudah berjalan kira-kira 10 (sepuluh) tahun, dan saat itu Penggugat dan Tergugat juga masih bersama sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi, ahli waris Hj. Rohati yang lain tidak ada keberatan atas bagian waris Tergugat di KM 63, Desa Suko Awini

Halaman 102 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi tersebut, karena masing-masing telah mendapatkan bagian;

- Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka pernah membeli tanah di samping tanah bagian waris Tergugat di KM 63, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi seluas sekitar 1,8 hektar, saksi lupa nama penjualnya;
- Bahwa setahu saksi, para Penggugat intervensi termasuk mantan istri saksi (Sri Mulyati) telah menjual tanah bagian waris mereka masing-masing yang terletak di KM 2, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, kepada Penggugat dan Tergugat, dengan harga masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Saksi tidak ingat lagi kapan transaksi jual belinya, yang saksi ingat, oleh mantan istri saya (Sri Mulyati) uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk pembangunan rumah. Setahu saksi, saat itu tidak ada surat tertulis untuk bukti jual beli tanah tersebut, yang saksi tahu saat itu para Penggugat intervensi telah menerima uangnya. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat yang menguasai tanah di KM 2 tersebut hingga saat ini dan saksi tidak pernah mendengar para Penggugat intervensi mengganggu-gugat harta tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari Penggugat pada saat saksi bekerja sebagai sopir pribadi Penggugat, Hj. Rohati (ibu Tergugat dan para Penggugat intervensi) telah menjual tanah yang terletak di KM 36, Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi kepada Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak ingat lagi waktu penjualan dan harga jual tanah tersebut. Saat itu saksi adalah orang yang dimintakan oleh Penggugat untuk mengurus sertifikat milik atas tanah tersebut. Awalnya tanah tersebut hendak dibuatkan dalam 1 (satu) buah sertifikat, namun tidak dibenarkan oleh BPN sehingga atas tanah tersebut diterbitkan 2 (dua) buah sertifikat milik, masing-masing atas nama Tergugat dan Sri Wulandari (adik kandung Tergugat).

Halaman 103 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuatan sertifikat atas nama Sri Wulandari tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan Sri Wulandari langsung.;

- Bahwa selain itu, Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Hj. Rohati juga menjual tanah kebun seluas sekitar 6 (enam) hektar yang terletak di Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara, Tanjung Jabung Timur kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual kepada Penggugat, yang saksi tahu Hj. Rohati masih hidup ketika Penggugat menceritakan pembelian tersebut kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat juga membeli tanah dari adik kandung Tergugat yang bernama Rudi Hartono. Tanah tersebut mempunyai luas satu kapling (sekitar 2 hektar) terletak di belakang tanah kebun bagian waris Tergugat di KM 54, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Okre Nazai bin Naam Imam Batuah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Jalan Lekol Tarmizi Kadir, RT 13, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta para Penggugat intervensi;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di KM 2, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Tanah tersebut awalnya seluas sekitar 27 hektar, kemudian pada tahun 2013 Penggugat membeli 2 (dua) bidang tanah kosong di samping tanah tersebut, seluas 2 (dua) hektar dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan seluas 3 (hektar) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan saksi yang langsung menyerahkan uang tersebut kepada penjual, namun saksi tidak ingat nama penjual tersebut, mereka adalah orang yang tinggal di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;



- Bahwa, pada tahun 2011 saksi diminta oleh Penggugat untuk menanam tanaman sawit di tanah seluas 27 hektar tersebut, kemudian pada tahun 2013 Penggugat kembali meminta saksi untuk menanam tanaman sawit di tanah seluas 2 hektar dan 5 hektar, namun saksi tidak ingat jumlah batang sawit yang saksi tanam tersebut. Pada awalnya tanah tersebut adalah lahan tidur yang berisi tanaman karet tua yang sudah tidak produktif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut sebelum Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya keberatan dari para Penggugat rekonsensi atas penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut oleh Penggugat, baik sebelum tanah tersebut ditanami sawit ataupun setelah menghasilkan buah;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menyatakan acara pemeriksaan gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi telah selesai, dan sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara asal;

Bahwa, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan sebuah surat yang pada pokoknya mengajukan alat bukti sumpah pemutus (*decisoir eed*). Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan keberatan dan menolak untuk mengucapkan sumpah pemutus tersebut. Oleh karena acara pemeriksaan bukti telah selesai dan Penggugat juga menyatakan penolakannya untuk mengucapkan sumpah pemutus, maka Majelis hakim menyatakan menolak permohonan Tergugat tersebut;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan acara kesimpulan para pihak. Penggugat dan Tergugat serta Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kesimpulan Penggugat;

Tanggapan terhadap seluruh alat bukti Penggugat dan Tergugat.

1. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.1 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi I surat gugatan Kompensi.



2. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.2 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi III surat gugatan Kompensi.
3. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.3 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi IV surat gugatan Kompensi.
4. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.4 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi VI surat gugatan Kompensi.
5. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.5 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi VII surat gugatan Kompensi.
6. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.6 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi VIII surat gugatan Kompensi.
7. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.7 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi X surat gugatan Kompensi.
8. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.8 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi X surat gugatan Kompensi.
9. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.9 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi XI surat gugatan Kompensi.
10. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.10 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi XVI surat gugatan Kompensi.
11. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.11 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi XVII surat gugatan Kompensi.
12. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.12 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada romawi I halaman 6 surat gugatan Kompensi.

Halaman 106 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



13. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.13 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada romawi II halaman 7 surat gugatan Kompensi.
14. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.14 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi II surat gugatan Kompensi.
15. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.15 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi XIII surat gugatan Kompensi.
16. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.16 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi XIV surat gugatan Kompensi.
17. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.17 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi XV surat gugatan Kompensi.
18. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.8 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi XXVII surat gugatan Kompensi.
19. Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.8 membuktikan kepemilikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada Poin 3 romawi III surat gugatan Kompensi.
20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Parti Suwardi didapat fakta hukum yakni bahwa benar tanah yang berada di RT. 3 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo dulu Kecamatan Kota Baru atas nama Hj. Rohati adalah benar merupakan harta bersama para pihak dalam perkara aquo yang didapat dengan cara membeli pada tahun 2011. Hal ini sebagaimana yang diterangkan saksi Parti Suwardi dalam persidangan yakni *"Mereka ada tanah di RT. 3 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo dulu Kecamatan Kota Baru, total tanah luasnya 122,8 tumbuk ; Dulu yang punya tanah atas nama sutiawati kadarman kemudian dijual kepada Pak Ivan Wirata ; Pembelian tanah 25 Februari 2011 ; Setelah tanah itu dibeli kemudian dibalik nama atas nama Ibu*

Halaman 107 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Mertua Pak Ivan ; Pak Ivan bilang ke Saksi SHM tersebut dibaliknama ke atas nama Ibu Mertua Pak Ivan ; Saksi yang menjadi perantara pembayarannya ; Saksi juga ikut dalam transaksi pembayaran ; Saksi yang ambil uang dari pak Ivan dan dibayar kepada Ibu Sutiawati ; SHM tanah itu diberikan kepada saksi terlebih dahulu dan kemudian saksi serahkan kepada Pak Ivan ; Pak Ivan awalnya minta cariin tanah kepada saksi untuk buat 1 komplek perumahan kemudian saksi Tanya kepada Ibu Sutiawati ; Pada saat bertemu dengan ibu Sutiawati saksi bilang bahwa saksi yang akan membeli ; Kemudian saksi bilang kepada Pak Ivan harganya 20 juta 1 tumbuk dan mahal kata Pak Ivan ; Ibu Sutiawati minta harganya 16jt per tumbuk ; Akhirnya deal diharga bersih 14jt setumbuk dan saksi dapat 2jt pertumbuk ; Kemudian tanah itu dipanjar 1,4 M oleh Pak Ivan, saksi kemudian minta SHM kepada Ibu Sutiawati untuk diberikan kepada saksi ; Uang 1,4 cash dibayarkan ; Saksi yang ambil uang itu dari Pak Ivan. Pada saat itu dikawal oleh PM (Polisi Militer) untuk mengantarkan uang kepada Ibu Sutiawati ; 1 bulan kemudian saksi menerima uang 151jt dari pak Ivan untuk dibayarkan kepada penjual ; Harga pembelian yaitu 16jt/tumbuk dengan total Rp. 1.968.000.000,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tahun 2011.”

21. Bahwa dari keterangan saksi Supriyanto diketahui bahwa benar Para Pihak dalam perkara aquo mempunyai hutang bersama dengan Sdr. Fasha dan saksi juga membenarkan bukti surat tertanda P. 18 yakni Surat Perjanjian Pinjaman antara H. Syarif Fasha, ME dengan H. Ivan Wirata, ST., MM., MT tertanggal 29 Maret 2017. adapun surat perjanjian tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat, hal ini sebagaimana diterangkan saksi Supriyanto dalam persidangan yakni “Saksi tau pinjaman dengan pak Pasha ; Uang diantar bertahap ; Uang diantar melalui orang kepercayaan pak pasha ; Yang mengetik perjanjian adalah saksi ; Saksi dalam persidangan membenarkan bukti surat



Penggugat tertanda P. 18 ; Saksi yang mengantar surat perjanjian kepada ibu karyani ; Perjanjian itu ditandatangani oleh ibu karyani."

22. Bahwa dari keterangan Saksi M. Tabtazani diketahui bahwa harta-harta yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah benar harta bersama para pihak dalam perkara aquo. Hal ini sebagaimana keterangan saksi M. Tabtazani yang dalam persidangan menyatakan "*Saksi ditanyakan oleh Majelis Hakim satu persatu tentang kepemilikan harta bersama yang disebutkan dalam gugatan penggugat pada poin 3 romawi I sampai romawi XXVII dan saksi membenarkan semuanya adalah milik pak ivan dan ibu karyani ; Saksi juga ditanyakan oleh Majelis Hakim satu persatu tentang kepemilikan sebahagian harta bersama yang disebutkan pada gugatan poin I romawi halaman 6 sampai poin III romawi halaman 7 dan saksi membenarkan perihal gugatan tersebut."*

23. Bahwa bukti surat bertanda T yang diajukan Tergugat tidak ada relevansinya dengan pembuktian harta bersama dalam perkara aquo dan bukti surat tersebut tidak juga dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat Konpensasi. Selain itu bukti surat tersebut juga tidak didukung oleh bukti-bukti lain dalam persidangan.

24. Bahwa saksi Masrul Ahmad dan saksi Rudi Hartono adalah saudara kandung dari Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi yang mana saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangan dalam persidangan tidak dibawah sumpah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dalam persidangan.

25. Bahwa saksi Eva Suryani yang dihadirkan oleh Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi sama sekali tidak mengetahui tentang hak kepemilikan harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensasi dalam dalil gugatannya, dengan demikian saksi ini sama sekali tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat Rekonpensasi.

Halaman 109 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



26. Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, Penggugat Kompensi telah berhasil menunjukkan objek harta bersama yang diuraikan dalam gugatan Penggugat Kompensi.

Kesimpulan

A. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa dalam Jawabannya Tergugat Kompensi mengakui secara tegas tentang kebenaran kepemilikan harta bersama kecuali terhadap dalil gugatan Penggugat Kompensi pada poin 3 romawi XIV, poin 3 romawi XV, poin 3 romawi XVI dan poin 3 romawi XXVII yang dibantah oleh Tergugat Kompensi dalam jawabannya. Adapun pengakuan Tergugat Kompensi ini adalah bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan yang disebutkan pada pasal 311 RBg/174 HIR yang menyatakan *"Pengakuan, yang diucapkan di hadapan Hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna, memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu"*.

2. Bahwa terhadap harta bersama yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat Kompensi pada poin 3 romawi XIV yang dibantah oleh Tergugat Kompensi dapat Penggugat Kompensi buktikan yakni berdasarkan bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.16 yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 atas nama Karyani Ahmad dapat diketahui bahwa dalam riwayat pembelian yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut diuraikan secara jelas mengenai peralihan hak atas sertifikat tersebut yakni tanah tersebut didapat berdasarkan pembelian dari Sdr. Suyanto berdasarkan Akta Jual Beli No. 345/2012 tanggal 26 Maret 2012 yang dibuat oleh Ismet Taufik, SH selaku PPAT Kota Jambi. Adapun pada tahun 2012 antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masih terikat dalam status perkawinan, sehingga berdasarkan hal tersebut tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 atas nama

Halaman 110 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Karyani Ahmad adalah merupakan harta bersama antara para pihak dalam perkara aquo. Adapun Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 atas nama Karyani Ahmad merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna;

3. Bahwa terhadap harta bersama yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat Kompensi pada poin 3 romawi XV yang dibantah oleh Tergugat Kompensi dapat Penggugat Kompensi buktikan yakni berdasarkan bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.17 yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 19370 atas nama Karyani Ahmad dapat diketahui bahwa dalam riwayat pembelian yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut diuraikan secara jelas mengenai peralihan hak atas sertifikat tersebut yakni tanah tersebut didapat berdasarkan pembelian dari Sdr. Suwardi berdasarkan Akta Jual Beli No. 326/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat oleh Ismet Taufik, SH selaku PPAT Kota Jambi. Adapun pada tahun 2013 antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masih terikat dalam status perkawinan, sehingga berdasarkan hal tersebut tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 19370 atas nama Karyani Ahmad adalah merupakan harta bersama antara para pihak dalam perkara aquo. Adapun Sertifikat Hak Milik Nomor 19370 atas nama Karyani Ahmad merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna;

4. Bahwa terhadap harta bersama yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat Kompensi pada poin 3 romawi XVI yang dibantah oleh Tergugat Kompensi dapat Penggugat Kompensi buktikan yakni berdasarkan keterangan dari Saksi Parti Suwardi sebagaimana telah Penggugat Kompensi uraikan pada poin 1 bagian tanggapan keterangan saksi Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi diatas, didapat fakta hukum yakni tanah tersebut adalah benar bagian dari harta bersama yang dibeli oleh Pengugat Kompensi melalui saksi Parti Suwardi dan bukan

Halaman 111 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



tanah waris sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya;

5. Bahwa terhadap hutang bersama yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat Kompensi pada poin 3 romawi XXVII yang dibantah oleh Tergugat Kompensi dapat Penggugat Kompensi buktikan yakni berdasarkan bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P.18 dan dikuatkan oleh keterangan saksi Supriyanto sebagaimana telah Penggugat Kompensi uraikan pada poin 2 bagian tanggapan keterangan saksi Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi diatas didapat fakta hukum bahwa benar hutang tersebut adalah hutang bersama yang diketahui oleh Tergugat Kompensi;

6. Bahwa Penggugat Kompensi juga telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Kompensi dalam persidangan dan dikuatkan oleh keterangan saksi M. Tabtazani sebagaimana telah Penggugat Kompensi uraikan pada poin 3 bagian tanggapan keterangan saksi Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi.

B. DALAM REKONPENSİ :

Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya karena Penggugat Rekonsensi tidak dapat menunjukkan satupun alat bukti, baik bukti surat atau keterangan saksi-saksi yang dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat Rekonsensi layak dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

C. DALAM GUGATAN INTERVENSI

Tanggapan terhadap alat bukti intervensi:

1. Bahwa bukti surat Penggugat Intervensi tertanda P – Int – 3 diragukan kebenarannya karena salah satu ahli waris yang bernama Sri Mulyati yang nama dan tandatangannya tertera dalam bukti surat tersebut di dalam persidangan ternyata menyangkal tanda tangan yang tertera dalam bukti surat

Halaman 112 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



tersebut, dengan demikian bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan.

2. Bahwa bukti surat Penggugat Intervensi tertanda P – Int – 4 tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara aquo karena :

- Terdapat perubahan yang dilakukan terhadap bukti surat tersebut dengan cara menempel halaman lain untuk memperbaiki halaman yang lama pada bukti surat tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan persepsi baru terhadap bukti surat tersebut. Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa bukti surat tersebut diragukan kebenaran isinya dan patut untuk dikesampingkan.

- Bahwa surat pernyataan ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena pihak yang menyatakan dalam surat pernyataan tersebut tidak dihadirkan / tidak diperiksa dalam persidangan sehingga surat pernyataan tersebut haruslah dikesampingkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang kaidah hukumnya menyatakan *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)"*.

3. Bahwa bukti surat Penggugat Intervensi tertanda P – Int – 5 bukan dikategorikan sebagai akta otentik sehingga harus didukung oleh alat bukti lain dalam persidangan dan berdasarkan fakta persidangan ternyata Penggugat Intervensi tidak dapat menghadirkan bukti lain untuk mendukung alat bukti surat ini sehingga bukti surat ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jelas disangkal kebenarannya



oleh Tergugat Intervensi I sehingga bukti surat ini patut untuk dikesampingkan.

4. Bahwa bukti surat Penggugat Intervensi tertanda Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P – Int – 6 dan P – Int – 9 hanya berupa foto copy surat tanpa dapat dihadirkan aslinya dalam persidangan sehingga alat bukti surat ini bukan alat bukti yang sah dalam persidangan dan patut untuk dikesampingkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya menyebutkan *“Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau” tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotocopy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan.”*

5. Bahwa bukti surat Penggugat Intervensi tertanda Bahwa bukti surat Penggugat Kompensi tertanda P – Int – 7 dapat Tergugat Intervensi I tanggap yakni surat pernyataan ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena pihak yang menyatakan dalam surat pernyataan tersebut tidak dihadirkan / tidak diperiksa dalam persidangan sehingga surat pernyataan tersebut haruslah dikesampingkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang kaidah hukumnya menyatakan *“Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”*.

Halaman 114 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



6. Bahwa bukti surat Penggugat Intervensi tertanda P – Int – 8 ini sama dengan alat bukti surat yang Tergugat Intervensi I ajukan dalam perkara aquo dengan bukti surat Penggugat asal tertanda P.8.

7. Bahwa bukti surat Penggugat Intervensi tertanda P – Int – 10 dan P – Int –11 hanya berupa fotocopy yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya dan juga tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga patut untuk dikesampingkan.

8. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Intervensi dalam persidangan pada pokoknya hanya mengetahui sejarah kepemilikan awal tanah dan kebun tersebut yakni dari Alm. H. Sobirin dan tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik sekarang dan itupun ada beberapa orang saksi yang mengetahui kepemilikan awal tersebut dari orang lain dan bukan mendengar serta melihat secara langsung yakni terhadap keterangan saksi Juwarno yang mendapat pengetahuan dari mertuanya serta saksi Dodi yang mendapat pengetahuan dari orang tua-tua kampung yakni H. Mayunis. Adapun keterangan yang demikian dikategorikan sebagai keterangan saksi *de auditu* yang mana keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pembuktian dalam persidangan.

9. Bahwa dari keterangan saksi Juwarno didapat petunjuk yakni mengenai pihak yang mengusai kebun di KM. 63 pada saat ini adalah karyani. Hal ini sebagaimana yang diterangkan saksi Juwarno dalam persidangan yakni *"Tanah itu sekarang dikuasai oleh Hj. Karyani yang mengurus dan mengelolanya ; Ibu karyani buat kebun sawit di tanah itu ; Tanah itu ditanam sawit oleh karyani pada saat sudah menikah dengan ivan ; Tanah itu dikelola oleh Mang Toyib yang bertanggung jawab ke Ibu Karyani ; Saksi tau karena karyani meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan pengurus kebun ; Selain karyani, tidak ada ahli waris lain yang urus ; Selama karyani mengurus, tidak ada keberatan dari ahli waris yang lain."*

Halaman 115 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Dan berdasarkan keterangan saksi Suhaimi juga didapat petunjuk yakni mengenai pihak yang mengusai kebun di Desa Mencolok adalah Karyani. Hal ini sebagaimana yang diterangkan saksi Suhaimi dalam persidangan yakni *"Karyani yang meneruskan penguasaan tanah mencolok setelah Hj. Rohati meninggal."*

10. Bahwa dari keterangan Yunizar didapat fakta hukum yakni :

- Bahwa kebun yang berada di KM. 63 adalah benar sebahagian harta waris milik Karyani dan sebahagian lagi adalah harta bersama Para Tergugat Intervensi. Hal ini sebagaimana diterangkan saksi Yunizar dalam persidangan *"Tanah di KM 63 luasnya 5,7 hektar ; Tanah itu punya ibu karyani ; Tanah milik orang tua karyani ; Tanah itu harta bawaan dari Rohati dari H. Sobirin ; Tanah itu sudah dibagi waris ; Tanah itu bagian untuk karyani. Awalnya tanah itu kebun karet ; Kemudian tanaman karet diatas tanah itu diganti sawit oleh Ivan dan tidak ada ahli waris yang komplain ; Tanah itu harta bawaan, bagian untuk ibu karyani. Ahli waris lain dapat bagian di paal 2. saksi tau pembagian itu dari mantan istri saksi. ; Tanah di KM 36 ada beli lagi dengan maysarakat disitu oleh pak ivan luasnya 1,8 hektar. Kapan jual beli saksi tidak tau.*
- Bahwa kebun yang berada di KM. 54 adalah benar sebahagian harta waris milik Karyani dan sebahagian lagi adalah harta bersama Para Tergugat intervensi. Hal ini sebagaimana diterangkan saksi Yunizar dalam persidangan *"Tanah di km 54 adalah bagian waris untuk ibu karyani ; Di km 54 ada 2 bidang. Yang diluar adalah bagian waris untuk ibu karyani dan yang didalam atas nama rudi ; Yang atas nama rudi sudah dijual kepada pak ivan; Rudi adalah adik ipar pak ivan."* dan keterangan saksi Yunizar ini



berkesesuaian dengan alat bukti surat Tergugat Intervensi pada gugatan asal tertanda P.6.

- Bahwa kebun yang berada di KM. 36 adalah benar bagian harta bersama Para Tergugat Intervensi. Hal ini sebagaimana diterangkan saksi Yunizar dalam persidangan *"Tanah di Km 36 sudah dibeli oleh pak ivan pada saat sudah menikah dengan ibu karyani ; Tanah di km 36 sudah bersertifikat. Ada 2 sertifikat di km 36, 1 atas nama karyani, 1 atas nama sri wulandari ; Yang atas nama sri wulandari hanya atas nama saja, yang punya nya adalah pak ivan ; Dibuat atas nama sri wulandari karena tanah itu tidak bisa dibuat atas nama ibu karyani lagi, harus nama orang lain ; Saksi tau karena saksi yang mengurus penerbitan sertifikat atas tanah di km 36 ; Saksi ada minta tandatangan dari sri wulandari untuk membuat sertifikat. Pada saat saksi minta tandatangan kepada sri wulandari, sri wulandari tidak keberatan karena sudah tau hanya dipakai atas nama saja"* dan keterangan saksi Yunizar ini berkesesuaian dengan alat bukti surat Tergugat Intervensi pada gugatan asal tertanda P.4 dan P.5.

- Bahwa kebun yang berada di Paal 2 adalah benar bagian harta bersama Para Tergugat Intervensi. Hal ini sebagaimana diterangkan saksi Yunizar dalam persidangan *"Ahli waris lain dapat bagian di paal 2. saksi tau pembagian itu dari mantan istri saksi ; Di paal 2 dapat bagian masing-masing 5 hektar lebih dan di paal 2 itu kemudian dibeli pak ivan juga ; Saksi tau dari mantan istri saksi tanah di paal 2 dibagi 5 ahli waris. Pembagian itu sekitar 10 tahun saksi menikah dengan mantan istri ; Tanah yang di pal 2 dijual semua kepada pak ivan. Tanah itu kondisi dijual tidak ada sawitnya ; Saksi tidak tau alasan mengapa tanah itu dijual. Yang jelas uang dari penjualan tanah di paal 2 saksi*

Halaman 117 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



gunakan untuk bangun rumah. Bukti jual tidak ada ; Saksi tau tanah itu dijual ahli waris kepada pak ivan dari keluarga-keluarga mantan istri. Mereka bercerita. Tanah itu dijual masing-masing ahli waris mendapatkan 100jt ; Sebelum tanah itu dijual, mereka kumpul adik beradik untuk berembuk.”

11. Bahwa dari keterangan Okri Nazai didapat fakta hukum yakni saksi mengetahui pembelian sebahagian kebun oleh Tergugat Intervensi I yang berada di Paal 2. Hal ini sebagaimana diterangkan saksi Okri Nazai dalam persidangan “Luas tanah di paal 2 adalah 27 hektar ; Di paal 2 ada penambahan lahan 2 bidang. 1 luas luanya 2 hektar lebih dan 1 lagi luasnya 3 hektar ; Yang luasnya 2 hektar lebih sudah ada isi sawitnya, sedangkan yang 3 hektar masih kosong ; Penambahan lahan itu dibeli dari orang sengeti ; Harga yang luasnya 3 hektar sekitar 10jt dan harga yang 2 hektar lebih sekitar 50jt ; Saksi tau harga pembelian karena saksi yang membayarkan uang pembelian kepada penjual.”

Kesimpulan terhadap gugatan intervensi;

Dalam eksepsi

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, didapat fakta yakni yang menjadi pokok permasalahan dan yang dibuktikan oleh Penggugat Intervensi adalah terkait dengan **sengketa kepemilikan objek perkara** antara Penggugat Intervensi dengan Para Tergugat Intervensi. Berdasarkan hal tersebut maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I telah terbukti yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan “*Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan*

Halaman 118 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Peradilan Umum.” Sehingga dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sengeti tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi karena gugatan memuat sengketa kepemilikan hak milik dan dengan demikian sudah seharusnya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam pokok perkara gugatan intervensi

1. Bahwa Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena tidak ada satupun bukti-bukti dari Penggugat Intervensi yang dapat menunjukkan kepemilikan Penggugat Intervensi terhadap objek perkara. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi pada pokoknya tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara pada saat ini dan tidak mengetahui lagi peralihan hak atas objek perkara dari pemilik awal yakni H. Sobirin;
2. Bahwa berdasarkan saksi Yunizar didapat fakta hukum bahwa pada saat ini kebun yang berada di KM. 63 adalah benar sebahagian merupakan harta bersama Para Tergugat Intervensi dan sebahagian lagi adalah harta warisan milik Tergugat Intervensi II dan penguasaan fisik sekarang dikuasai oleh Tergugat Intervensi II sebagaimana keterangan saksi Juwarno;
3. Bahwa berdasarkan saksi Yunizar didapat fakta hukum bahwa pada saat ini kebun yang berada di KM. 54 luar adalah harta warisan milik Tergugat Intervensi II dan di KM 54 dalam adalah harta bersama dari Para Tergugat Intervensi yang dibeli dari Sdr. Rudi Hartono;
4. Bahwa berdasarkan saksi Yunizar didapat fakta hukum bahwa pada saat ini kebun yang berada di KM. 36 adalah harta bersama dari Para Tergugat Intervensi hal ini juga dikuatkan dengan bukti surat Tergugat Intervensi I pada gugatan asal tertanda P.4 dan P.5;

Halaman 119 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan saksi Yunizar didapat fakta hukum bahwa pada saat ini kebun yang berada di Paal 2 adalah harta bersama dari Para Tergugat Intervensi dan hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan saksi Okri Nazai yang mengetahui pembelian sebahagian kebun di Paal 2 tersebut;

6. Bahwa terhadap kebun yang berada di Desa Mencolok adalah benar harta bersama dari Para Tergugat Intervensi sebagaimana dibuktikan dari bukti surat Tergugat Intervensi pada gugatan asal tertanda P.7 yakni Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 44 tertanggal 6 September 2013 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Ismet Taufik, SH., MH. Yang mana bukti surat ini adalah Akta Otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1870 KUHPerdara;

7. Bahwa selain itu dalam perkara asal yakni perkara pembagian harta bersama antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II, salah satu Penggugat Intervensi yaitu Sdr. Masrul Ahmad adalah sebagai saksi dalam perkara tersebut dan dalam persidangan Sdr. Masrul Ahmad mengakui dihadapan persidangan bahwa kebun yang berada di KM. 63 dan KM. 54 adalah milik Para Tergugat Intervensi hal ini sebagaimana diterangkan sendiri oleh Sdr. Masrul Ahmad adlaah sebagai berikut "Di Desa Awin ada kebun mereka tapi tidak tahu berapa luasnya Letak kebunnya di KM. 63, KM. 54 dalam, KM. 54 luar" walaupun keterangan tersebut dinyatakan tidak dibawah sumpah, setidaknya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim terhadap pengakuan langsung dari Sdr. Masrul Ahmad dalam persidangan tersebut.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami mohon agar berkenan memutuskan perkara Aquo dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI :

Halaman 120 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta dan hutang bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :
 - 1) Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas tanah 659 M² dan luas bangunan 266 M² yang terletak di Citra Raya Mendalo Blok A2/01 Cluster Royalpalm Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi.
 - 2) Sebidang tanah kosong dengan luas 399 M² yang terletak di Citra Raya Mendalo Blok A2/02 Cluster Royalpalm Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi.
 - 3) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 482 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 435 atas nama Ivan wirata yang terletak di Jalan Lintas Timur RT. 16 Kelurahan Sengeti kecamatan sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Lepot.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Syaril.

Sebelah Timur berbatasan dengan Lepot.

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur.
 - 4) Sebidang tanah kosong seluas 674 M² yang terletak di Jalan Lintas Timur RT. 07 Kelurahan Sengeti kecamatan sekernan Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 570 Desa Sengeti atas nama Karyani Ahmad.
 - 5) Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas ± 42 Ha yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Bukit Baling KM 2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai

Sebelah Selatan berbatasan dengan Eko, Tukiman, Jai dan Aspin.

Sebelah Timur berbatasan dengan Suyadi, Sukemi, Iwan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Desa, M. Saiun, Lek Man dan Kang Su.
 - 6) Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas 77.460 M² yang terletak di Jalan Lintas Timur KM 36

Halaman 121 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukit Baling Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2005 Desa Bukit Baling atas nama Karyani Ahmad.

7) Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas 57.416 M² yang terletak di Jalan Lintas Timur KM 36 Desa Bukit Baling Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2006 Desa Bukit Baling atas nama Sri Wulandari AR.

8) Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman seluas 19.910 M² yang terletak di Jalan Lintas Timur KM 54 (dalam) Desa Awini Jaya Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1296 Desa Bukit Baling atas nama Rudi Hartono.

9) Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas ± 1,8 Ha yang terletak di Jalan Lintas Timur KM 63 Desa Awini Jaya Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Karyani Ahmad

Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Mayunis

Sebelah Timur berbatasan dengan Mat Belut

Sebelah Barat berbatasan dengan Gerhana

10) Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas ± 5,1 Ha yang terletak di RT. 08 Dusun Pasir Putih Desa mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 6 Maret 2008 dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Supahak

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Masyarakat.

Sebelah Timur berbatasan dengan Supahak.

Sebelah Barat berbatasan dengan M. Amin

11) Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas ± 8.935 M² yang terletak di RT. 08 Dusun Pasir Putih Desa mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan

Halaman 122 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 16 Mei 2008
dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Rajito

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Talang Jambi.

Sebelah Timur berbatas dengan Hj. Rohati.

Sebelah Barat berbatas dengan Darman..

12) Sebidang kebun beserta tanaman di atasnya seluas $\pm 3,2$ Ha
yang terletak di Jalan Lintas Timur KM 62 Desa Awin Kabupaten
Muaro Jambi dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan H. Ayub

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

Sebelah Timur berbatas dengan Mat Belut.

Sebelah Barat berbatas dengan Asmuni.

13) Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya
seluas 1.000 M² yang terletak di Jl. Pagay Lorong Hankobar No.
63 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi
sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 atas nama
Karyani Ahmad.

14) Sebidang tanah kosong seluas 2.000 M² yang terletak di Jl.
Wali Songo RT. 03 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan
Kotabaru Kota Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor
2884 atas nama Karyani Ahmad.

15) Sebidang tanah kosong seluas 1.582 M² yang terletak di Jl.
Wali Songo RT. 03 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan
Kotabaru Kota Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor
19370 atas nama Karyani Ahmad.

16) Sebidang tanah kosong seluas 12.258 M² yang terletak di Jl.
Wali Songo RT. 03 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan
Kotabaru Kota Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor
5041 atas nama Hj. Rohati.

17) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Hitam Mika
Tahun 2014 dengan Nomor Polisi BH 1968 LI.

18) 1 (satu) set alat sound system

Halaman 123 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



19)1 (satu) set alat fitness

20)2 (dua) set kursi tamu beserta lemari dan perabotan lainnya.

21)1 (satu) unit buffet.

22)2 (dua) unit TV merk Toshiba

23)1 (satu) unit jam hias.

24)8 (delapan) unit AC merk Panasonic.

25)1 (satu) unit piano.

26)1 (satu) set meja makan.

27)Hutang dengan Saudara H. Syarif Fasha, ME Sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

28)Ruko yang berada di Jln. Kemas Tabro RT. 14 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 470 Desa Sengeti atas nama Karyani, SH yang mana tanahnya adalah harta warisan milik Tergugat namun bangunan yang berada diatas tanah tersebut adalah dibangun oleh Penggugat dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (tidak termasuk tanahnya).

29)Kebun kelapa sawit seluas \pm 2 Ha yang berada di Jalan Lintas Timur KM. 54 (luar) Desa Awin Jaya Kabupaten Muaro Jambi yang mana tanahnya adalah harta waris milik Tergugat namun tanaman kelapa sawit yang berada diatas tanah tersebut adalah hasil usaha Penggugat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat ini kebun kelapa sawit tersebut telah memproduksi dan menghasilkan keuntungan dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Rita.

Sebelah Timur berbatas dengan Rita.

Sebelah Barat berbatas dengan Mat Belut.

(tidak termasuk tanahnya).

30)Kebun kelapa sawit seluas \pm 5,7 Ha yang berada di Jalan Lintas Timur KM. 63 Desa Awin Jaya Kabupaten Muaro Jambi yang mana tanahnya adalah harta waris milik Tergugat namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kelapa sawit yang berada diatas tanah tersebut adalah hasil usaha Penggugat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat ini kebun kelapa sawit tersebut telah berproduksi dan menghasilkan keuntungan.

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatas dengan Ivan Wirata

Sebelah Timur berbatas dengan Mat Belut

Sebelah Barat berbatas dengan Gerhana

(tidak termasuk tanahnya).

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebesar 60% untuk Penggugat dan sebesar 40% untuk Tergugat serta membebankan hutang bersama kepada Penggugat dan Tergugat.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima Jawaban Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSİ GUGATAN INTERVENSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi I.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Intervensi Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA GUGATAN INTERVENSI:

1. Menerima Jawaban Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat Intervensi.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

II. Kesimpulan Tergugat;

Halaman 125 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



1. Bahwa Tergugat Konvensi Tetap pada Jawaban dan Duplik sebagaimana yang telah diajukan di Dalam Persidangan.
2. Bahwa Dalil Penggugat Konvensi pada point angka 7 (Tujuh), halaman 8 (Delapan), mohon di Kesampingkan, karena Al quran telah Mengatur dan Menyebutkan bahwa Pembagian Harta Bersama yang Didapat Selama dalam Perkawinan antara Janda dengan Duda adalah masing masing mendapatkan Seperdua Bagian dari Total Semua Jumlah atau Nilai Harta Bersama tersebut.
3. Bahwa Ketentuan Hukum *didalam* Al quran tersebut adalah merupakan Firman Allah SWT Tuhan Semesta Alam, dan sudah barang tentu Firman Allah tersebut adalah merupakan Ketentuan Hukum yang Tidak Boleh Dirubah atau Ditafsirkan Lain oleh Siapapun.
4. Bahwa kemudian perlu kami Sampaikan dan Jelaskan didalam Kesimpulan ini, bahwa didalam Perkara A quo Aturan Hukum yang terdapat didalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan Aturan Hukum yang Bersifat Memaksa, karena di Dalam Perkawinan Mereka antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi Tidak Ada Perjanjian Perkawinan, karena

Halaman 126 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam memang Tidak Mengenal adanya Perjanjian Perkawinan seperti halnya Hukum Perdata Barat.

5. Bahwa Aturan Hukum didalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut baru akan Bersifat Mengatur, apabila di Dalam Perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat Perjanjian Perkawinan.

6. Bahwa semua Dalil Dalil Penggugat Konvensi didalam Perkara A quo adalah Benar Adanya dan telah Dapat Dibuktikannya, terkecuali terhadap Dalil Dalil yang Telah Dibantah Kebenarannya atau Telah Disangkal oleh Tergugat Konvensi di Dalam Jawaban dan Dupliknya.

7. Bahwa berdasarkan Uraian diatas, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat Konvensi didalam Perkara ini memohon supaya Pengadilan Agama Sengeti yang Mengadili Perkara ini agar Berkenan menjatuhkan Putusan dengan Dictum yang berbunyi:

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi Tetap pada Gugatan

Halaman 127 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Repliknya sebagaimana telah diajukan di Dalam Persidangan.

2. Bahwa oleh karena di Dalam Perkara Rekonvensi ini untuk Membuktikan Dalil Dalil Gugatannya Penggugat Rekonvensi sama sekali Tidak Memiliki Alat Bukti apapun, maka pada pada Hari Selasa tanggal 12 November 2019 di Dalam Persidangan di Pengadilan Agama Sengeti yang Mengadili Perkara A quo Karyani Ahmad binti Ahmad Ripin dalam Kapasitasnya selaku Penggugat Principale Rekonvensi dan dengan Diketahui oleh Kuasa Hukumnya secara Tertulis telah Mengajukan : Permohonan Pengajuan Alat Bukti Sumpah Decisoir / Sumpah Pemutus untuk Membuktikan dan Meneguhkan semua Dalil Dalil Gugatan Rekonvensinya.

3. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang Mengadili Perkara ini Tidak Mengabulkan Permohonan tersebut Tanpa menyebutkan Alasan dan Dasar Hukum dari Penolakannya tersebut.

4. Bahwa dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor : 458 / Pdt. G / 2018 / PA Sgt pada Persidangan hari Selasa tanggal 12 November 2019 tersebut Acaranya masih dalam Pembuktian dan Belum Masuk kepada Acara Kesimpulan Para Pihak, itu artinya Hukum Acara Perdata masih Memperbolehkan Para Pihak untuk Mengajukan Alat Bukti di Dalam Persidangan.

Halaman 128 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam Perkara A quo Permohonan Pengajuan Alat Bukti Sumpah Decisoir / Sumpah Pemutus tersebut adalah Sangat Menentukan, karena Alat Bukti Sumpah tersebut akan Menentukan Dikabulkan atau Tidak Dikabulkannya Gugatan Rekonvensi tersebut.

6. Bahwa dengan Tidak Dikabulkannya Permohonan Pengajuan Alat Bukti Sumpah Decisoir / Sumpah Pemutus tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti, maka dengan demikian Telah Terjadi Pelanggaran Hukum Acara Perdata di Dalam proses Pemeriksaan Perkara A quo, dan karenanya telah Sangat Merugikan Pihak Pemohon / Penggugat Principale Rekonvesi / Karyani binti Ahmad Ripin.

7. Bahwa Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi di Dalam Perkara ini Tidak Bisa Mengambil Kesimpulan karena disamping berdasarkan kepada Uraian tersebut diatas, juga pada Faktanya Gugatan Rekonvensi ini Tidak Pernah Diperiksa sama sekali oleh Pengadilan Agama Sengeti.

DALAM INTERVENSI;

1. Bahwa Tergugat Intervensi II Tetap pada Jawaban dan Dupliknya sebagaimana yang telah di Ajukan dan Sampaikan di

Halaman 129 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Persidangan.

2. Bahwa di Dalam Persidangan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi Sri Mulyati yang Diajukan oleh Tergugat Intervensi II Terungkaplah Fakta, bahwa Saksi Sri Mulyati Membantah bahwa Tanda Tangan yang Terdapat pada Bukti P- Int-3 yang Diajukan oleh Penggugat Intervensi atas nama Sri Mulyati, Bukanlah Tandatangan Saksi Sri Mulyati.

3. Bahwa dengan demikian Tidak Benar Saksi Sri Mulyati selaku Saudara Kandung dari Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II dalam perkara ini telah Memberikan Kuasa kepada Penggugat Intervensi Principale untuk Mengajukan Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata Nomor : 458 / Pdt.G / 2018 / PA Sgt di Pengadilan Agama Sengeti.

4. Bahwa dengan demikian, dalam mengajukan Gugatan Intervensinya dalam Perkara ini ada indikasi bahwa Penggugat Intervensi Principale telah melakukan Tindak Pidana Memalsukan Tandatangan saksi Sri Mulyati dan kemudian Tandatangan Palsu tersebut telah Dijadikannya sebagai Bukti di Dalam Persidangan untuk Membuktikan Dalil Gugatannya, yang Dikenal dengan Alat Bukti P-Int-3, sekalipun memang belum ada Putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai Kekuatan hukum yang Tetap terhadap Dua Tindak Pidana tersebut.

Halaman 130 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas Uraian diatas Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat/Tergugat Intervensi II, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang Mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan dengan Dictum yang berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian
2. Menyatakan bahwa Objek Perkara dalam Konvensi sepanjang yang Tidak Dibantah dan Tidak Disangkal oleh Tergugat Konvensi di Dalam Jawaban dan Dupliknya, adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang Didapat selama Dalam Perkawinan.
3. Menghukum Kedua Belah Pihak Penggugat dan Tergugat untuk Membagi dan Menyerahkan Harta Bersama tersebut sebesar Seperdua Bagian untuk Masing Masingnya.
4. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk Selain dan Selebihnya

Halaman 131 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atau, apabila Pengadilan Agama Sengeti berpendapat lain maka Tergugat Konvensi memohon Putusan yang se Adil Adilnya. (Ex Aequo et Bono).

DALAM EKSEPSI INTERVENSI;

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI;

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Atau, apabila Pengadilan Agama Sengeti Berpendapat Lain, mohon Putusan yang se Adil Adilnya (Ex aequo et Bono).

Halaman 132 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Kesimpulan Penggugat intervensi;

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dan Duplik sebagaimana telah diajukan oleh para Tergugat I, kecuali apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa selanjutnya perkenankan-lah kami untuk menyampaikan "Kesimpulan Penggugat Dalam Perkara nomor : 458/Pdt.G/2018/PA.SGT ini dengan menyandarkan-nya pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta didukung Alat-Alat Bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;
3. Bahwa dalam persidangan Penggugat Intervensi telah berhasil membuktikan silsilah keluarga antara pihak penggugat Intervensi dengan pihak Tergugat Intervensi II, Bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II adalah anak kandung dari Alm. H. Ahmad Ripin meninggal dunia tahun 2002 dan Hj. Rohati Sobirin meninggal dunia tahun 2014, Dengan demikian terhadap asul usul/silsilah keluarga telah terbukti dengan sempurna ;
4. Bahwa orang tua Penggugat Intervensi Alm. H. Ahmad Ripin meninggal dunia tahun 2002 dan Hj. Rohati Sobirin meninggal dunia tahun 2014 dan meninggalkan anak 6 orang yakni :
 - a. Hj. Karyani Ahmad : Tergugat II Intervensi
 - b. THAMRIN : Penggugat Intervensi I
 - c. MASRUL AHMAD,S.SOS : Penggugat Intervensi II
 - d. RUDI HARTINO
 - e. SRI WULANDARI
 - f. SRI MULYATI
5. Bahwa disamping meninggalkan 6 orang anak, orang tua Para pemohon Intervensi juga meninggalkan harta sebagai warisan berupa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam gugatan Intervensi ;
6. Bahwa Persoalan waris merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang masuk lingkup hukum perdata. Pengaturan secara materil mengenai kewarisan dalam ketentuan

Halaman 133 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu untuk orang yang beragama Islam diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dan untuk orang yang beragama selain Islam diatur di dalam Buku II (Pasal 830 s.d. Pasal 1130) [Burgerlijk Wetboek](#) (“BW”) atau [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (“KUH Perdata”).

7. Bahwa Peralihan hak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang dijabarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan dan pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.

8. Bahwa Surat peralihan hak atas tanah harus dinyatakan tidak syah serta tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku yakni dengan akta PPAT, vide pasal 37 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah ;

“ Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang



berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “

9. Bahwa berdasarkan histori perolehan tanah obyek gugatan Intervensi terbukti jauh sebelum adanya pernikahan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II., sehingga berdasarkan fakta demikian dihubungkan dengan ketentuan pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka tanah obyek gugatan Intervensi bukanlah harta bersama antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II ;

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

10. Bahwa bilamana terjadi peralihan hak terhadap harta warisan maka semua ahli waris mesti diikutsertakan artinya ada persetujuan maupun menandatangani akta jual beli dihadapan PPAT, Peralihan hak mengandung cacat hukum serta tidak syah bilamana kurang pihak;

11. Bahwa pengugat intervensi selaku ahli waris yang syah sampai saat ini sama sekali tidak pernah tahu apalagi menyetujui serta tidak pernah pula membubuhi tanda tangan pada akte jual beli dihadapan PPAT, sehingga fakta ini menerangkan bahwa bilamana Tergugat Intervensi II mendalilkan sudah membeli objek gugatan Intervensi maka dengan sendirinya secara yuridis surat jual beli tersebut karena kurang pihak menjadi cacat hukum dan tidak mengikat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 135 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh relas panggilan terhadap para pihak berperkara, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap para pihak dalam perkara *a quo* telah dilakukan secara sah menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil. Dengan demikian, perintah upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak perkara telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan hakim mediator Pengadilan Agama Sengeti bernama Dra. Emaneli, M.H., dan Yunizar Hidayati, S.H.I., dan hakim mendiator tersebut telah memberikan laporan secara tertulis kepada Majelis Hakim sebagaimana laporan tanggal 11 Desember 2018, pada pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, kewajiban pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terdapat pihak ketiga yang mengajukan gugatan intervensi terhadap perkara *a quo*, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi, sebagai berikut:

I. DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat asal dan Tergugat asal pada bagian ini disebut sebagai Tergugat intervensi I dan Tergugat intervensi II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti

Halaman 136 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait gugatan Penggugat intervensi, baik yang dihadirkan Penggugat intervensi maupun Tergugat intervensi. Untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bukti surat Penggugat intervensi bertanda PI.1, PI.2, PI.3 dan PI.5 yang isinya telah sesuai dengan aslinya, sesuai dikategorikan sebagai surat dibawah tangan sesuai Pasal 286 R.Bg. Surat-surat tersebut diketahui dan ditandatangani serta telah dilakukan pembukuan oleh Pejabat kelurahan. Bukti surat PI.1 berisi tentang keterangan ahli waris dari Ahmad Ripin, yang merupakan ayah kandung Penggugat intervensi dan Tergugat intervensi II. Bukti surat PI.2 berisi tentang silsilah H. Sobirin yang merupakan kakek Penggugat intervensi I dan Tergugat intervensi II. Bukti surat PI.3 berisi tentang surat kuasa untuk bertindak atas nama ahli waris Hj. Rohati. Bukti surat PI.5 berisi tentang pernyataan penguasaan fisik tanah di KM 36, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Sesuai petunjuk Pasal 296 R.Bg dan 303 R.Bg, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut hanya patut ditetapkan sebagai bukti permulaan dalam gugatan intervensi *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat intervensi bertanda PI.4 yang pada fisik asli suratnya terdapat kertas yang menempel dan menutupi sebagian lembar isi surat. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut mengandung cacat fisik. Berdasarkan petunjuk Pasal 303 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat intervensi bertanda PI.6, PI.8, dan PI.9 yang tidak diperlihatkan aslinya oleh Penggugat intervensi. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat intervensi bertanda PI.7, merupakan surat pernyataan berisi keterangan tentang tanah yang terletak di Jalan Jambi Kuala Tungkal, RT 09, KM 04,

Halaman 137 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi seluas 216.748 m2. Bukti surat tersebut dikategorikan sebagai surat di bawah tangan sesuai Pasal 286 R.Bg.. Oleh karena Penggugat intervensi tidak menghadirkan orang yang membuat pernyataan di muka persidangan, maka sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3428K/Pdt/1985, tanggal 26 Februari 1990, dan Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Selain itu, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti isi surat gugatan Penggugat, intervensi ternyata tidak ditemukan satupun objek sengketa antara Tergugat intervensi I dan Tergugat intervensi II yang sesuai dengan yang dimaksud dalam isi surat pernyataan tersebut, sehingga pengajuan surat tersebut tidak relevan atas perkara *a quo*. Dengan demikian, Majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat intervensi bertanda PI.10, yang merupakan hasil printout/hasil cetak Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Tergugat intervensi I, dikategorikan sebagai dokumen elektronik. Bukti surat tersebut tidak dikuatkan dengan keterangan digital forensik dan/atau penyelenggara sistem elektronik. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 5 ayat 3, Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima bukti surat tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat intervensi bertanda PI.11, merupakan fotokopi yang menerangkan tentang pemilik nama Herowati dengan orang yang dalam sertifikat hak milik nomor 10 bernama Rohati Ahmad Ripin adalah orang yang sama. Bukti tersebut termasuk surat di bawah tangan sesuai Pasal 296 R.Bg, namun Majelis Hakim tidak menemukan kaitan materi bukti surat tersebut terhadap perkara *aquo*. Majelis hakim menyatakan bukti surat tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 138 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi I Penggugat intervensi, merupakan orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberi keterangan di bawah sumpah. Terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai materi yang disampaikan adalah berdasarkan informasi diduplikannya dari orang lain dan dirinya tidak dapat memastikan perihal ada tidaknya pembagian warisan terhadap objek yang diterangkannya. Oleh karena itu, meskipun saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, namun materi kesaksian yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan kesaksiannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi II Penggugat intervensi, merupakan orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai saksi tersebut hanya mengetahui perihal asal usul tanah, namun tidak mengetahui serta tidak dapat memastikan ada tidaknya pembagian warisan terhadap objek yang diterangkannya. Oleh karena itu, meskipun saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, namun materi kesaksian yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan kesaksiannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi III Penggugat intervensi, merupakan orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai saksi tersebut tidak mengetahui langsung perihal asal usul objek yang diterangkannya, dan saksi hanya mengetahui perihal pihak yang menguasai dan mengelola tanah tersebut setelah ibu kandung Penggugat intervensi meninggal dunia. Oleh karena itu, meskipun

Halaman 139 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, namun materi kesaksian yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, dan keterangannya tidak dapat digunakan untuk memperkuat gugatan Penggugat intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi IV Penggugat intervensi, merupakan orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan yang disampaikan adalah berdasarkan informasi dari orang lain. Oleh karena itu, meskipun saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, namun materi kesaksian yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, dan keterangannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi 1 Tergugat intervensi I, merupakan orang yang telah dewasa, dan mantan istri dari salah satu Penggugat intervensi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Menurut ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka (3) R.Bg., saksi I Tergugat intervensi termasuk orang yang tidak cakap untuk menjadi saksi, sehingga tidak terpenuhi syarat formil saksi. Oleh karena itu, terkait keterangan yang disampaikan saksi tersebut di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan tersebut hanya bernilai sebagai petunjuk dalam perkara ini (*vide* Pasal 1912 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi II Tergugat intervensi, merupakan orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberi keterangan di bawah sumpah. Materi yang disampaikan saksi tersebut merupakan pengetahuan langsung saksi. Majelis hakim menilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 12 dan 175 R.Bg., dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 309 R.Bg., dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 140 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi para Tergugat intervensi atas gugatan Penggugat intervensi;

A. Dalam Eksepsi intervensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sebahagian objek sengketa dalam perkara *aquo* bukan merupakan harta bersama Tergugat intervensi I dan Tergugat intervensi II, melainkan harta warisan leluhur Penggugat intervensi dan Tergugat intervensi II;

Menimbang, bahwa Tergugat intervensi I dan Tergugat intervensi II telah memberikan jawaban terhadap gugatan intervensi yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat intervensi dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima dengan alasan Pengadilan Agama Sengeti tidak berwenang, gugatan Penggugat intervensi daluarsa (lewat waktu), *obscuur libel*, kedudukan Penggugat intervensi tidak jelas sehingga gugatan Penggugat intervensi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat intervensi I beralasan Pengadilan Agama Sengeti tidak berhak mengadili perkara *aquo* bersandar pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Berkaitan dengan eksepsi Tergugat intervensi I tersebut, dalam Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan “(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”. Berdasarkan isi ketentuan tersebut di atas, eksepsi Tergugat intervensi I tersebut dengan sendirinya terpatalkan, dan Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat Intervensi I tentang kewenangan mengadili Pengadilan Agama Sengeti tidak dapat diterima;

Halaman 141 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat intervensi II beralasan bahwa gugatan Penggugat intervensi daluarsa dan *obscuur libel* yang mana Tergugat intervensi I mendalilkan gugatan Penggugat tidak menguraikan suatu peristiwa atau kejadian materil, dan ketidakjelasan mengenai kapasitas Penggugat intervensi, serta adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan intervensi yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 15 Agustus 2019 diajukan oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai Kuasa Ahli Waris dan Pihak Pemohon/Terkait. Sementara itu, dalam perihal gugatan disebutkan bahwa gugatan tersebut adalah Permohonan intervensi perkara harta gono gini Ivan Wirata dan Karyani. Selain itu, dalam pengajuan gugatan tersebut, Penggugat intervensi juga melampirkan surat kuasa khusus ahli waris yang ditetapkan oleh Kepala Desa, hal mana lampiran tersebut juga dijadikan bukti oleh Penggugat intervensi dengan tanda PI.3. Selain itu, Penggugat intervensi juga dalam positanya menyebutkan tentang adanya objek berupa tanah, dan dalam petitumnya juga menuntut perihal tanah dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan sebuah gugatan, judul gugatan dan kedudukan subjek harus secara tegas disebutkan, sehingga tidak menimbulkan kekaburan dalam pemeriksaan perkara. Dalam gugatan aquo, Penggugat intervensi mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang diajukan oleh Tergugat intervensi I melawan Tergugat intervensi II, namun ternyata Penggugat dalam gugatan ini tidak menamakan dirinya sebagai Pemohon/Penggugat intervensi, tetapi menyebut dirinya dengan nama Kuasa Ahli Waris dan Pihak Pemohon terkait, sehingga kedudukan subjek hukum menjadi tidak jelas, apakah dirinya bertindak sebagai kuasa ahli waris, atau pihak Pemohon terkait, atau Penggugat intervensi;

Halaman 142 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Menimbang, bahwa selain itu, meskipun Penggugat intervensi kemudian memberikan kuasa kepada advokat/pengacara, namun pada saat awal pengajuan gugatan intervensi, Penggugat intervensi telah melampirkan surat kuasa khusus sebagai alas hak/dasar dirinya mengajukan gugatan intervensi, sedangkan kuasa tersebut diajukan tidak atas adanya izin oleh Ketua Pengadilan Agama Sengeti untuk bertindak sebagai kuasa insidentil dalam perkara *a quo*, dan surat kuasa tersebut juga tidak pula terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Sengeti. Dengan demikian, penandatanganan subjek dalam gugatan *aquo* menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa objek gugatan Penggugat intervensi adalah barang tidak bergerak yaitu tanah, namun tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah tersebut. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1159K/PDT/1983, tanggal 23 Oktober 1984, disebutkan *"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat intervensi juga menuntut agar Majelis Hakim memutuskan dan menetapkan penyelesaian objek sengketa pada petitum angka (1) secara intern keluarga dan hukum adat. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman *"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"*. Sementara itu, dalam di Pasal 10 disebutkan *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*. Artinya pengadilan adalah lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat intervensi pada

Halaman 143 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



poin 2 tersebut menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menyatakan gugatan Penggugat intervensi cacat dan tidak jelas. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat intervensi harus dinyatakan tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam pokok perkara intervensi

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat intervensi, maka sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895 K/Pdt/1995, tanggal 30 Agustus 1996, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok gugatan intervensi Penggugat intervensi;

II. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian pembuka dan bagian intervensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dirinya dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai, dan memiliki harta bersama yang belum pernah dibagi. Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang mengaku beragama Islam, merupakan suami istri yang telah bercerai, dan selama perkawinan telah memiliki harta bersama yang belum pernah di bagi, dan harta-harta tersebut sebahagian berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *aquo* (*persona*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio), dan Pengadilan Agama Sengeti memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mendalilkan dan membantah suatu hak. Sesuai petunjuk Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim memerintahkan dan membebaskan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu:

1. Membenarkan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Mei 1996, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Sengeti sesuai Akta Cerai Nomor 168/AC/2018/PA.Sgt.;
2. Membenarkan memiliki harta bersama yang belum dibagi;
3. Membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat mengenai harta yang didapat selama perkawinan, kecuali:
 - 1) Tanah kosong seluas 2.000 m², bersertifikat Hak Milik Nomor 2884, atas nama Karyani Ahmad yang terletak di Jalan Wali Songo, RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Harta tersebut adalah harta bawaan yang berasal dari warisan orang tua Tergugat;
 - 2) Tanah kosong seluas 1.582 m², bersertifikat Hak Milik Nomor 19370, atas nama Karyani Ahmad yang terletak di Jalan Wali Songo, RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Harta tersebut adalah harta bawaan yang berasal dari orang tua kandung Tergugat;
 - 3) Tanah kosong seluas 12.258 m², bersertifikat Hak Milik Nomor 5041, atas nama Hj. Rohati, yang terletak di Jalan Wali Songo, RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Harta tersebut adalah harta bawaan yang berasal dari warisan ibu kandung Tergugat;
 - 4) Hutang bersama kepada H. Syarif Fasha, M.E., sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), karena tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu oleh Penggugat;
 - 5) Perbedaan taksiran harta terhadap sebagian harta;

Halaman 145 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 311 R.Bg, disebutkan "*pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*". Oleh karena sebahagian objek perkara adalah menyangkut tanah, maka sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 Jo. Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Majelis Hakim menyatakan pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti lengkap sepanjang tidak berkaitan dengan objek sengketa berupa tanah. Dengan demikian, Majelis hakim tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan tentang objek sengketa berupa tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti berupa 19 bukti surat dan 4 (empat) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1, P.14, dan P.18, adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*. Bukti surat tersebut dikategorikan sebagai surat di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 R.Bg., karena tidak dibuat di hadapan pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, telah memenuhi ketentuan bea meterai sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, namun sesuai petunjuk Pasal 291 R.Bg bukti surat tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti tertulis permulaan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.10, P.11, P.12, P.13, P.15, P.16, dan P.17 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan aslinya, dan telah di-*nazegelen*. Bukti surat tersebut dikategorikan sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg., karena dibuat di hadapan pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, telah memenuhi ketentuan

Halaman 146 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bea meterai sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan berkekuatan sebagai bukti lengkap, serta materi dalam bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.8 dan P.9 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan aslinya, dan telah di-*nazegelen* serta dalam bukti surat tersebut terdapat pembukuan oleh Kepala Desa. Menurut petunjuk dalam penjelasan Pasal 24 dan isi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, surat tersebut termasuk kategori surat yang dapat dijadikan sebagai bukti tertulis mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah untuk pendaftaran tanah yang belum bersertifikat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg, telah memenuhi ketentuan bea meterai sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg. Dengan demikian, syarat formil bukti telah terpenuhi, dan berkekuatan sebagai bukti lengkap serta materi yang terdapat dalam bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.19, adalah salinan surat yang telah di-*nazegelen*, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat di muka sidang. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bukti saksi I, II, III dan IV Penggugat adalah orang yang dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171,

Halaman 147 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172, dan 175 R.Bg. Dengan demikian, materi kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan satu buah bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat bertanda T, adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan aslinya, dan telah di-*nazegeleen*. Bukti surat tersebut dikategorikan sebagai akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg., dan telah memenuhi ketentuan bea meterai sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 301 R.Bg. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan materinya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti saksi I dan II Tergugat, adalah orang yang telah dewasa, merupakan saudara kandung Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat 1 angka (1) R.Bg. Adapun terhadap keterangan yang telah disampaikan saksi tersebut di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut hanya bernilai sebagai petunjuk dalam perkara ini (*vide* Pasal 1912 KUH Perdata);

Menimbang, bukti saksi III Tergugat adalah orang yang dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Dengan demikian, materi kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya, maka Majelis hakim menyatakan bahwa tahap pembuktian telah selesai;

Menimbang, bahwa sebagaimana isi Putusan Sela Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt., tanggal 18 April 2019, Majelis Hakim telah

Halaman 148 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), yang hasilnya sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian duduk perkara dan tidak akan diulang kembali pada bagian ini. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan data fisik menyangkut objek sengketa berupa tanah yang tidak terdaftar, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dimaksud pada posita nomor 3 angka 1 dan petitum nomor 2 angka 1 gugatan Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 diperoleh fakta bahwa objek sengketa tersebut berupa tanah yang di atasnya berdiri satu bangunan rumah permanen, berlokasi di Blok A02/01, Perumahan Citra Raya Royal Palm, Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, memiliki ukuran dengan luas tanah sebesar 659 m² dan luas bangunan sebesar 266 m². Dalam pemeriksaan setempat, ditemukan kesamaan mengenai ukuran objek sengketa tersebut dengan ukuran yang tertulis dalam bukti surat tersebut. Selain itu, pihak pengembang/developer objek tersebut membenarkan bahwa objek tersebut dibeli darinya dengan cara angsuran sejak tahun 2013 dengan perjanjian pengikatan sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P.1, dan Penggugat telah melunasi kewajibannya, dan sertifikat hak atas objek tersebut masih dalam pengurusan di Kantor Badan Pertanahan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P.1 tersebut, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut adalah akta dibawah tangan yang pembuatannya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sesuai Pasal 288 R.Bg Jo Pasal 1875 KUH Perdata, Majelis Hakim menyatakan bukti tersebut sebagai bukti yang lengkap. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa di atas adalah harta yang didapat Penggugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menetapkan objek sengketa tersebut di atas patut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 149 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dimaksud pada posita nomor 3 angka II dan petitum nomor 2 angka II, berdasarkan bukti surat bertanda P.14 diperoleh fakta bahwa objek sengketa berupa tanah kosong, berlokasi di Blok A02/02, Perumahan Citra Raya Royal Palm, Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, memiliki ukuran dengan luas tanah sebesar 399 m². Dalam pemeriksaan setempat, ditemukan kesamaan mengenai ukuran objek sengketa tersebut dengan ukuran yang tertulis dalam bukti surat tersebut. Selain itu, pihak pengembang/developer objek tersebut membenarkan bahwa objek tersebut dibeli darinya dengan cara angsuran sejak tahun 2014 dengan perjanjian pengikatan sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P.14, dan Penggugat telah melunasi kewajibannya, dan sertifikat hak atas objek tersebut masih dalam pengurusan di Kantor Badan Pertanahan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P.14 tersebut, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut adalah akta dibawah tangan yang pembuatannya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sesuai Pasal 288 R.Bg Jo Pasal 1875 KUH Perdata, Majelis Hakim menyatakan bukti tersebut sebagai bukti yang lengkap. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa di atas adalah harta yang didapat Penggugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menetapkan objek sengketa tersebut di atas patut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dimaksud pada posita nomor 3 angka III dan petitum nomor 2 angka III, sesuai bukti pengakuan Tergugat, bukti surat Penggugat bertanda P.2, dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim menemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut berupa tanah kosong, bersertifikat hak milik dengan Nomor M.435/Sengeti dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) Nomor 06.02.04.01.00139, berlokasi di RT 16, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan luas

Halaman 150 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merujuk pada bukti surat P.2 yaitu seluas 482 m2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Lepot;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Syahril;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Lepot;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

Dibeli oleh Penggugat dari orang yang bernama Gunadi Awi, berdasarkan akta jual beli 38/SKR/2006, tanggal 11 Januari 2006, sehingga jual belinya tersebut sah dan mengakibatkan peralihan hak kepada Penggugat (*Vide* Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah). Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menyatakan terbukti objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara jual beli. Dengan demikian, sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim patut menetapkan objek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dimaksud pada posita nomor 3 angka IV dan petitum nomor 2 angka IV, sesuai bukti pengakuan Tergugat, dan bukti surat Penggugat bertanda P.3, dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim menemukan fakta bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah untuk perumahan, memiliki Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 570, bertanggal 11 Oktober 2006, dibeli dari orang yang bernama Andespa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Juli 2006, dengan NIB Nomor 06.10.01.01.00390, atas nama Karyani Ahmad, dengan luas 674 m2, yang terletak di Jalan Lintas Timur, RT 07, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Markawi;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Awal;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah bersertifikat Nomor 0389;

Halaman 151 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa tersebut di atas diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim patut menetapkan objek di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dimaksud pada posita nomor 3 angka V dan petitum nomor 2 angka V, yaitu tanah perkebunan yang berlokasi di KM 2, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pembuktiannya, Penggugat tidak menghadirkan bukti surat terkait objek sengketa tersebut, namun Tergugat telah mengakui bahwa harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sebelum Majelis Hakim menetapkan perihal objek tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi-materi kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat serta saksi dalam gugatan intervensi perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat dalam materi kesaksiannya, menyebutkan bahwa objek sengketa yang berada di KM 2, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, tersebut adalah tanah perkebunan, dengan luas awal 27 hektar, dimiliki oleh Penggugat karena Penggugatlah yang menyuruhnya untuk menanam bibit sawit di tanah tersebut pada tahun 2011, dan pada tahun 2013, Penggugat membeli 2 (dua) bidang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut, dengan luas masing-masing 2 (dua) hektar dan 3 (tiga) hektar, yang mana saksi yang langsung melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut kepada penjualnya dengan uang yang berasal dari Penggugat, dan pada tahun 2013 pula Penggugat kembali menyuruh saksi menanam bibit sawit di atas tanah yang baru dibelinya tersebut, dan saksi juga tidak pernah mendengar adanya pihak-pihak yang mengganggu gugat tanah tersebut baik dari kakak beradik Tergugat maupun orang lain. Majelis hakim menilai keterangan tersebut merupakan petunjuk bahwa Penggugat adalah orang yang menguasai dan mengelola objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam bagian intervensi, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi I Penggugat *aquo*/Tergugat I dalam intervensi

Halaman 152 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saksi tersebut adalah mantan istri salah satu dari Penggugat intervensi, yang artinya saksi tersebut juga merupakan mantan adik ipar Tergugat. Meskipun saksi tersebut telah menerangkan mengenai objek sengketa yang berada di KM 2 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, namun menurut Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut dikelompokkan sebagai orang yang tidak boleh didengar kesaksiannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat seluruh keterangannya mengenai objek sengketa patut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam isi gugatan Penggugat intervensi pada posita nomor 5, para Penggugat intervensi juga mengakui bahwa mereka telah menerima uang konvensasi dari Penggugat meskipun kuitansi penerimaan uang tersebut tidak mereka tanda tangani karena kuitansi tersebut disebutkan mengenai jual beli atas tanah yang berada di KM 2 Desa Bukit Baling tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hasil pemeriksaan setempat, juga telah ditemukan bahwa tanah tersebut mempunyai ukuran luas sekitar 32 hektar, dan asal usul tanah adalah kepemilikan dari kakek Tergugat dan para Penggugat intervensi yaitu H. Sobirin, berisi tanaman sawit siap panen berjumlah 3719 batang dan di atasnya berdiri satu buah rumah semi permanen serta dikelilingi parit kecil sebagai tanda batas, dan tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh Pengugat dan Tergugat tanpa ada keberatan dari pihak manapun, termasuk ahli waris (saudara-saudara Tergugat);

Menimbang, bahwa pada dasarnya seluruh tanah dikuasai oleh negara sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, namun dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut juga disebutkan negara dapat memberikan hak kepada orang-orang dan badan hukum dapat menguasai tanah dengan suatu hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 undang-undang tersebut. Setidaknya bukti kepemilikan harus dibuktikan dengan alat bukti sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah. Terhadap tanah objek sengketa di atas, Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan perihal

Halaman 153 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya tersebut, Penggugat hanya berhasil membuktikan perihal penguasaannya terhadap tanah tersebut. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10K/Sip/1983, tanggal 07 Mei 1984 disebutkan *"Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa ada bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut"*. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait kepemilikan objek sengketa, dan Majelis Hakim menyatakan objek sengketa tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang disebut dalam posita nomor 3 angka VI dan petitum nomor 2 angka VI gugatan Penggugat, sesuai pengakuan Tergugat, bukti surat bertanda P.4, dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa objek sengketa tersebut adalah tanah perkebunan yang diatasnya ditanam dengan tanaman sawit, terletak di Jalan Lintas Timur, KM 36, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, mempunyai luas 77.460 m², mempunyai surat berupa Sertifikat Hak Milik dengan nomor 2005, atas nama Tergugat, dan dimiliki sejak tanggal 17 April 2013, dan memiliki batas-batas

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sri Wulandari;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Situpang;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Yusuf, Ahmad Rifaat, Siti Aminah dan Mulyadi;

Berdasarkan fakta tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa tersebut diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim patut menetapkan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 154 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang disebut dalam posita nomor 3 angka VII dan petitum nomor 2 angka VII gugatan Penggugat, yaitu sesuai pengakuan Tergugat, bukti surat bertanda P.5, dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa objek sengketa tersebut adalah tanah perkebunan yang di atasnya ditanam dengan tanaman sawit, terletak di Jalan Lintas Timur, KM 36, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, mempunyai luas 57.416 m2, mempunyai surat berupa Sertifikat Hak Milik dengan nomor 2006, bertanggal 17 April 2013, dengan pemegang hak bernama Sri Wulandari. Oleh karena tanah tersebut memiliki surat atas nama orang lain, maka sebelum menetapkan status terhadap objek tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti surat Penggugat bertanda P.5, didapatkan fakta lain bahwa asal hak tanah tersebut adalah pemberian hak milik, dan pendaftarannya dengan Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jambi tertanggal 26 Maret 2013. Selain itu, saksi II Penggugat dalam sidang telah menerangkan bahwa dirinya adalah orang yang disuruh Penggugat untuk menanam tanaman sawit di lahan objek sengketa, dan yang dirinya tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat. Begitu pula, dalam pemeriksaan setempat, ditemukan bahwa pemilik awal (asal muasal) tanah adalah Hj.Sobirin yang kemudian diwariskan kepada anaknya nama Hj. Rohati, dan di atas tanah tersebut terdapat tanaman sawit yang ditanam oleh Penggugat dan Tergugat, dan selama ini tidak ada yang keberatan atas penguasaan Penggugat dan Tergugat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan tanda bukti kepemilikan terkuat dan terpenuh terhadap suatu hak atas tanah, sehingga seluruh data baik data fisik maupun data yuridis yang terkandung dalam sertifikat tersebut harus dinilai sebagai sebuah kebenaran yang sempurna. Dalam bukti surat Penggugat bertanda P.5 telah nyata disebutkan bahwa pemegang hak milik atas tanah seluas 57.416 m2 yang terletak di KM 36, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten

Halaman 155 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi, adalah orang yang bernama Sri Wulandari. Meskipun Penggugat dan Tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah benar harta bersama mereka, namun berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bisa membuktikan perihal proses peralihan hak atas tanah tersebut kepada dirinya dan/atau Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang kepemilikan objek tersebut oleh dirinya. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana disebut dalam posita nomor 3 angka VIII dan petitum nomor 2 angka VIII gugatan Penggugat, sesuai bukti surat Penggugat bertanda P.6, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut adalah tanah perkebunan, yang di atasnya terdapat tanaman sawit, berlokasi di Desa Bukit Baling (sekarang Desa Suko Awin Jaya), Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, memiliki surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1296, bertanggal 30 Desember 2002, dan mempunyai luas 19.910 m2, dengan pemegang hak bernama Rudi Hartono. Oleh karena tanah tersebut atas nama orang lain, maka sebelum menetapkan status terhadap objek tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti surat Penggugat bertanda P.6, didapatkan fakta lain bahwa asal hak tanah tersebut adalah pemberian hak milik, dan pendaftarannya dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Muaro Jambi tertanggal 30 Desember 2002. Selain itu, saksi IV Penggugat dalam sidang telah menerangkan bahwa dirinya adalah pengurus kebun tanah tersebut, dirinya hanya tahu tanah tersebut dimiliki dan dikuasai serta dikelola oleh Penggugat dan Tergugat, namun dirinya tidak mengetahui mengenai asal usul perolehan tanah. Begitu pula, dalam pemeriksaan setempat, ditemukan bahwa pemilik awal (asal muasal) tanah adalah Hj.Sobirin yang kemudian diwariskan kepada anaknya nama Hj. Rohati, dan di atas tanah tersebut terdapat tanaman sawit yang ditanam oleh Penggugat dan Tergugat, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas penguasaan Penggugat dan Tergugat atas tanah tersebut;

Halaman 156 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan tanda bukti kepemilikan terkuat dan terpenuh terhadap suatu hak atas tanah, sehingga seluruh data baik data fisik maupun data yuridis yang terkandung dalam sertifikat tersebut harus dinilai sebagai sebuah kebenaran yang sempurna. Dalam bukti surat Penggugat bertanda P.6 telah nyata disebutkan bahwa pemegang hak milik atas tanah seluas 19.910 m² yang terletak di KM 54, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, adalah orang yang bernama Rudi Hartono. Meskipun Penggugat dan Tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah benar harta bersama mereka, namun berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bisa membuktikan perihal proses peralihan hak atas tanah tersebut kepada dirinya dan/atau Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang kepemilikan objek tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana disebut dalam posita nomor 3 angka IX dan petitum nomor 2 angka IX gugatan Penggugat, yaitu tanah perkebunan seluas 1,8 Ha, yang terletak di Jalan Lintas Timur, KM 63, Desa Suko Awin Jaya, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pembuktiannya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat/alas hak atas tanah tersebut, Penggugat hanya menghadirkan bukti saksi. Berdasarkan keterangan saksi II Penggugat diperoleh keterangan bahwa saksi tersebut disuruh oleh Penggugat untuk menanamkan tanaman sawit di atas tanah tersebut pada tahun 2006, namun saksi tersebut tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya tanah tersebut. Sementara itu, saksi IV Penggugat diperoleh keterangan bahwa dirinya adalah pengurus kebun yang mengurus seluruh kebun Penggugat dan Tergugat, termasuk tanah tersebut di atas, akan tetapi saksi tersebut tidak mengetahui sebenarnya pemilik kebun tersebut, yang saksi tahun Penggugat dan Tergugat yang mengelola dan mengambil hasil kebun tersebut, dan tidak ada seorangpun yang keberatan atas perbuatan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 157 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya seluruh tanah dikuasai oleh negara sebagaimana disebut dalam 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, namun dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut juga disebutkan negara dapat memberikan hak kepada orang-orang dan badan hukum dapat menguasai tanah dengan suatu hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 undang-undang tersebut. Setidaknya bukti kepemilikan harus dibuktikan dengan alat bukti sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah. Terhadap tanah objek sengketa di atas, Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan perihal haknya tersebut, Penggugat hanya berhasil membuktikan perihal penguasaannya terhadap tanah tersebut. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10K/Sip/1983, tanggal 07 Mei 1984 disebutkan *"Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa ada bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari pada penguasaan itu, belum lah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut"*. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya terkait objek sengketa, dan Majelis Hakim menyatakan objek sengketa tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana disebut dalam posita nomor 3 angka X dan XI dan petitum nomor 2 angka X dan XI gugatan Penggugat, sesuai pengakuan Tergugat, bukti surat P.7, P.8, dan P.9, serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa objek sengketa tersebut berupa tanah perkebunan yang terletak RT 08, Dusun Pasir Putih, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah dibeli oleh Penggugat dari Hj. Rohati dengan Salinan Akta Pengikatan untuk Jual Beli Nomor 44, bertanggal 06 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris bernama Ismet Taufik, S.H. Dalam bukti surat bertanda P.7 tersebut juga disebutkan bahwa objek yang dimaksud adalah objek sebagaimana dimaksud dalam bukti surat Penggugat bertanda P.8. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ternyata objek sebagaimana disebut dalam bukti surat P.9

Halaman 158 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari objek sebagaimana disebut dalam bukti surat P.8, sehingga patut dinyatakan bahwa objek yang dimaksud dalam sengketa *aquo* adalah hanya tanah perkebunan seluas 5,1 hektar sebagaimana yang disebutkan dalam bukti surat P.8;

Menimbang, bahwa pada pokoknya bukti surat Penggugat bertanda P.7 merupakan pengukuhan adanya jual beli antara Penggugat dengan orang yang bernama Hj. Rohati, dan menurut Majelis Hakim isi perjanjian tersebut adalah sah sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga menurut Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata isi dalam perjanjian tersebut mengikat kepada mereka yang membuat membuatnya dan seluruh ahli warisnya. Selain itu, dalam bukti surat tersebut juga telah dinyatakan bahwa objek dalam akta tersebut telah dibayar oleh Penggugat. Dengan demikian sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Nomor 992K/Sip/1979, tanggal 14 April 1980, dan Nomor 554K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979 Jo. Penjelasan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Penggugat telah sepenuhnya membeli objek dalam akta tersebut dari Hj. Rohati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah perkebunan yang terletak di RT 08, Dusun Pasir Putih, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, seluas 5,1 hektar dengan batas batas:

- Sebelah utara dengan tanah Supahak;
- Sebelah selatan dengan Jalan;
- Sebelah timur dengan tanah Supahak;
- Sebelah barat dengan M. Amin;

adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim menetapkan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 159 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana disebut dalam posita nomor 3 angka XII dan petitum nomor 2 angka XII gugatan Penggugat, objek sengketa yang dimaksud adalah tanah seluas 3,2 hektar yang terletak di KM 62, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti berupa surat perihal kepemilikannya terkait objek sengketa. Selain itu, saksi Penggugat hanya mengetahui bahwa perihal letak, penguasaan dan pengelolaan Penggugat atas objek sengketa tersebut, tanpa mengetahui perihal bukti-bukti kepemilikan. Sementara itu, bukti saksi ahli juga menyatakan tidak mengetahui adanya surat-surat mengenai objek tanah tersebut. Begitu pula, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan perbedaan mengenai identitas objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seluruh tanah dikuasai oleh negara sebagaimana disebut dalam 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, namun dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut juga disebutkan negara dapat memberikan hak kepada orang-orang dan badan hukum dapat menguasai tanah dengan suatu hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 undang-undang tersebut. Setidaknya hak kepemilikan tersebut dibuktikan dengan surat sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Terhadap tanah objek sengketa di atas, Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan perihal haknya tersebut, Penggugat hanya berhasil membuktikan perihal penguasaannya terhadap tanah tersebut. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10K/Sip/1983, tanggal 07 Mei 1984 disebutkan *"Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa ada bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari pada penguasaan itu, belum lah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut"*. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya terkait objek sengketa, dan Majelis Hakim

Halaman 160 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan objek sengketa tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana disebut dalam posita nomor 3 angka XIII dan petitum nomor 2 angka XIII gugatan Penggugat, sesuai pengakuan Tergugat, bukti surat Penggugat bertanda P.15, bukti saksi II Penggugat, dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa objek sengketa dimaksud adalah tanah yang di atasnya terdapat bangunan berlokasi di Jalan Pagay Lorong Hangkobar Nomor 63 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, bersertifikat hak milik atas nama Tergugat dengan nomor sertifikat 1356, diperoleh dan dimiliki sepenuhnya oleh Tergugat sejak tanggal 21 Agustus 2000 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 251/JLT/2000, tanggal 21 Agustus 2000, dengan luas 1.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah Lestari;
- Sebelah selatan dengan tanah Syafaruddin;
- Sebelah barat dengan Jalan;
- Sebelah timur dengan tanah H. Nasir;

dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan berupa 2 (dua) unit rumah yang berukuran masing-masing 9,40m x 14,30m dan 11,30m x 6,30m, dan 1 (satu) unit lapangan futsal yang berukuran 20,40m x 14,30m. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa tersebut di atas adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menetapkan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana disebut pada posita nomor 3 angka XIV dan petitum nomor 2 angka XIV gugatan Penggugat, Tergugat membantah objek sengketa tersebut sebagai harta bersama karena menurutnya objek tersebut adalah harta bawaan yang diperolehnya dari orang tua Tergugat. Oleh karena itu Tergugat harus dapat

Halaman 161 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil bantahannya perihal cara perolehan dan/atau asal-usul uang atau surat yang digunakan untuk memperoleh objek sengketa. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti Tergugat yang dapat menerangkan ataupun mendukung dalil bantahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat atas objek sengketa tersebut di atas tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.16, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa objek sengketa tersebut adalah sebidang tanah kosong seluas 2.082 m², bersertifikat hak milik dengan nomor 2884, berdasarkan akta jual beli Nomor 345/2012, tanggal 26 Maret 2012, yang dibukukan pada tanggal 05 April 2012, tanah tersebut menjadi milik Tergugat dengan cara jual beli, dan sejak saat itu Tergugat menjadi pemilik dan orang yang menguasai tanah tersebut. Berdasarkan pemeriksaan setempat, tanah tersebut terletak di Jalan Wali Songo, RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo (dahulu Kecamatan Kota Baru), Kota Jambi, dan yang menguasainya adalah Penggugat dan Tergugat, dan tanah tersebut mempunyai batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Wahono;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ismet Nasution;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Karyani Ahmad;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Parmin;

Pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan bantahan Tergugat tidak terbukti, maka sesuai fakta yang tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa di atas adalah harta yang diperoleh Tergugat dengan cara jual beli yang terjadi dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menetapkan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 162 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana disebut pada posita nomor 3 angka XV dan petitum nomor 2 angka XV gugatan Penggugat, Tergugat membantah objek sengketa tersebut sebagai harta bersama karena menurutnya objek tersebut adalah harta bawaan yang diperolehnya dari orang tua Tergugat. Oleh karena itu Tergugat harus dapat membuktikan dalil bantahannya perihal cara perolehan dan/atau asal-usul uang atau surat yang digunakan untuk memperoleh objek sengketa. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti Tergugat yang dapat menerangkan ataupun mendukung dalil bantahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat atas objek sengketa tersebut di atas tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.17, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa objek sengketa tersebut adalah sebidang tanah kosong seluas 1.582 m², bersertifikat hak milik dengan nomor 19370, berdasarkan akta jual beli Nomor 326/2013, tanggal 26 Maret 2013, yang dibukukan pada tanggal 12 April 2013, tanah tersebut menjadi hak milik Tergugat dengan cara jual beli, dan sejak saat itu Tergugat menjadi pemilik dan orang yang menguasai tanah tersebut. Berdasarkan pemeriksaan setempat, tanah tersebut terletak di Jalan Wali Songo, RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo (dahulu Kecamatan Kota Baru), Kota Jambi, dan yang menguasainya adalah Penggugat dan Tergugat, dan tanah tersebut mempunyai batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sandi;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Rohati;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Rohati;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Karyani Ahmad;

Pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan bantahan Tergugat tidak terbukti, maka sesuai fakta yang tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa di atas adalah harta yang diperoleh Tergugat dengan cara jual beli yang terjadi dalam masa

Halaman 163 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menetapkan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana disebut pada posita nomor 3 angka XVI dan petitum nomor 2 angka XVI gugatan Penggugat, Tergugat membantah objek sengketa tersebut sebagai harta bersama karena menurutnya objek tersebut adalah harta bawaan yang diperolehnya dari ibu kandung Tergugat. Oleh karena itu Tergugat harus dapat membuktikan dalil bantahannya perihal cara perolehan dan/atau asal-usul uang atau surat yang digunakan untuk memperoleh objek sengketa. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.10, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa objek sengketa tersebut adalah sebidang tanah kosong seluas 12.258 m², bersertifikat hak milik dengan nomor 5041, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 261/2011, tanggal 03 Maret 2011, yang dibukukan pada tanggal 10 Maret 2011, tanah tersebut menjadi hak milik orang yang bernama Hj. Rohati dengan cara jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan oleh saksi I Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa saksi tersebut merupakan perantara jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan orang yang bernama Sutiyawati Kadarman, terjadi sekitar tahun 2011, berupa tanah kosong bersertifikat hak milik dengan luas 12.258 m², yang terletak di Jalan Wali Songo, RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo (dahulu Kecamatan Kota Baru), Kota Jambi, dengan harga Rp1.968.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah). Pembayaran tanah dilakukan dalam dua kali pembayaran, dan saksi terlibat dalam proses pembayaran yang pertama, yang mana saksi membayarkan uang sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang diterima dari Penggugat kepada Sutiyawati Kadarman sebagai pihak penjual, kemudian dari penjual tersebut saksi menerima sertifikat tanah yang kemudian saksi serahkan kepada

Halaman 164 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan pembayaran kedua langsung dilakukan oleh Penggugat melalui transfer bank. Saksi juga menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui asal usul uang pembayaran yang diberikan Penggugat dan proses balik nama atas sertifikat tersebut. Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 309 R.Bg. dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai tanah seluas 12.258 m², yang terletak di Jalan Wali Songo, RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo (dahulu Kecamatan Kota Baru), Kota Jambi, telah nyata terbukti diperoleh dengan cara jual beli. Meskipun menurut saksi, transaksi jual beli dilakukan oleh Penggugat, namun saksi tidak mengetahui perihal asal usul uang yang dipergunakan Penggugat dalam transaksi jual beli tersebut. Selain itu, dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, telah nyata tertulis bahwa sertifikat hak milik tanah tersebut atas nama Hj. Rohati yang merupakan ibu kandung Tergugat, yang mana dalam bukti tersebut juga tertulis peralihan hak atas tanah berdasarkan akta jual beli;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan tanda bukti kepemilikan terkuat dan terpenuh terhadap suatu hak atas tanah, sehingga seluruh data baik data fisik maupun data yuridis yang terkandung dalam sertifikat tersebut harus dinilai sebagai sebuah kebenaran yang sempurna. Dalam bukti surat Penggugat bertanda P.10 telah nyata disebutkan bahwa pemilik atas tanah yang terletak di Jalan Wali Songo, RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo (dahulu Kecamatan Kota Baru), Kota Jambi, adalah Hj. Rohati, dan Penggugat tidak bisa membuktikan proses peralihan hak atas tanah tersebut kepada dirinya atau Tergugat, dan/atau dasar haknya menguasai objek sengketa dan/atau kepemilikan atas uang yang digunakan untuk

Halaman 165 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian objek sengketa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa di atas tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 3 angka XVII dan petitum nomor 2 angka XVII gugatan Penggugat, sesuai pengakuan Tergugat, bukti surat Penggugat bertanda P.11, dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa objek sengketa berupa satu unit kendaraan roda 4 (mobil), dengan merek dan tipe Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam, tahun pembuatan 2014, dengan Nomor Polisi BH 1963 LI, nomor rangka MMBGYKH40ED028184, nomor mesin 4D56UCFL8335, dengan identitas kepemilikan atas nama Tergugat, dan saat pemeriksaan setempat objek tersebut ditemukan dikuasai oleh Tergugat. Terhadap bukti surat Penggugat bertanda P.11 yang menerangkan tentang objek tersebut, sesuai Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis hakim menilai Tergugat adalah Pemilik objek sengketa. Selain itu, dalam bukti surat tersebut juga ditemukan bahwa objek tersebut diterbitkan pada tanggal 03 Februari 2017. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tersebut di atas diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim patut menetapkan objek tersebut di atas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana disebut dalam posita nomor 3 angka XVIII sampai XXV dan petitum nomor 2 angka XVIII sampai XXV gugatan Penggugat, berdasarkan pengakuan Tergugat, dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa objek-objek tersebut diakui sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan saat ini objek-objek tersebut berada di objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat. Dengan demikian, terhadap objek sengketa berikut:

Halaman 166 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) set sound system yang saat ini berada di dalam Ruko yang bertempat di Jalan Kemas Tabro, RT 14, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi;
2. 1 (satu) set alat fitness yang saat ini berada di dalam Ruko yang bertempat di Jalan Kemas Tabro, RT 14, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi;
3. 2 (dua) set kursi tamu beserta lemari dan perabotan lainnya yang berada di Perumahan Citra Raya City Blok A20/01, Kecamatan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
4. 1 (satu) unit buffet yang berada di Perumahan Citra Raya City Blok A20/01, Kecamatan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
5. 2 (dua) unit televisi merek toshiba yang berada di Perumahan Citra Raya City Blok A20/01, Kecamatan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
6. 1 (satu) unit jam hias yang berada di Perumahan Citra Raya City Blok A20/01, Kecamatan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
7. 8 (delapan) unit Air Conditioner merek Panasonic yang berada di Perumahan Citra Raya City Blok A20/01, Kecamatan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
8. 1 (satu) unit piano yang berada di Perumahan Citra Raya City Blok A20/01, Kecamatan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dan;
9. 1 (satu) set meja makan yang berada di Perumahan Citra Raya City Blok A20/01, Kecamatan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Majelis Hakim berpendapat objek tersebut di atas adalah harta yang didapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 167 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana disebut dalam posita nomor 3 angka XXVI dan petitum nomor 2 angka XXVI gugatan Penggugat, yaitu hutang dengan H. Syarif Fasha, M.E sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Tergugat dalam jawabannya membantah dan tidak mengetahui hutang tersebut. Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti surat bertanda P.18, yaitu Surat Perjanjian Pinjaman Jaminan Sertifikat Tanah, dengan tanggal 29 Maret 2017, yang isinya memuat tentang transaksi hutang piutang yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai peminjam dan orang yang bernama H. Syarif Fasha, M.E. sebagai pemberi pinjaman serta Tergugat sebagai saksi pemilik hak milik sertifikat yang menjadi jaminan hutang. Bukti surat tersebut memenuhi syarat materil bukti surat, namun oleh karena bukti tersebut berupa surat di bawah tangan, dan yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, maka sesuai Pasal 290 dan 291 R.Bg, bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi yang bernama Supriyanto bin Subhan, yang menerangkan bahwa dirinya mengaku sebagai pembuat konsep surat sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P.18, dan dirinya mengaku mengetahui langsung proses transaksi hutang piutang tersebut, yang mana Penggugat berkedudukan sebagai peminjam, orang yang bernama H. Syarif Fasha, M.E, sebagai pemberi pinjaman dan Tergugat sebagai pemilik sertifikat yang menjadi jaminan hutang. Surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta orang yang bernama H. Syarif Fasha, ME tersebut, dan sepengetahuannya Tergugat mengetahui perihal hutang piutang tersebut karena saksi pernah mengambil uang hutang tersebut dari kamar Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih bersama, sekitar tahun 2017. Sesuai Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai keterangan yang disampaikan saksi tersebut adalah pengetahuannya langsung, namun keterangannya tersebut berdiri sendiri, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun surat ataupun keterangan yang menguatkan dalil bantahannya terkait hutang

Halaman 168 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Namun, dalam kesimpulannya Tergugat tetap merujuk pada dalil bantahannya sebagaimana dalam jawaban dan duplik, maka hal tersebut dinilai sebagai bantahan Tergugat atas tanda tangan dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.18 dan keterangan saksi III Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa bukti surat P.18 menerangkan tentang adanya peristiwa peminjaman sejumlah uang oleh Penggugat kepada orang yang bernama H. Syarif Fasha, M.E., yang mana pada saat surat tersebut dibuat, Penggugat telah menerima uang dari pemberi pinjaman sebanyak 6 (enam) kali, dengan total pinjaman sejumlah Rp3.325.100.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah), dan dalam surat tersebut diperjanjikan pelunasan dengan jaminan sertifikat tanah yang dimiliki Tergugat dengan nomor 06.01.07.03.1.01356. Dalam surat tersebut juga ditemukan kedudukan orang-orang yang menandatangani surat, yang mana orang yang bernama H. Syarif Fasha, ME berkedudukan sebagai Pihak Pertama (pemberi pinjaman), Penggugat berkedudukan berkedudukan sebagai Pihak kedua (Peminjam), Tergugat berkedudukan sebagai saksi (Hak milik sertifikat). Selain itu, dalam surat tersebut tidak ditemukan tanggal/waktu yang jelas mengenai pelunasan terhadap objek hutang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan "*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*". Selain itu, dalam Pasal 91 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya*". Begitu juga dalam Pasal 93 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing, 2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama*";

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut bahwa hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama, selain peristiwa hutang piutang, Penggugat juga harus dapat membuktikan perihal adanya persetujuan Tergugat saat akan berhutang. Sementara itu, sesuai petunjuk

Halaman 169 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, dan berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya persetujuan Tergugat terkait hutang, baik secara tersirat maupun tersurat, Majelis hanya menemukan adanya peristiwa hutang piutang yang telah terjadi antara Penggugat dengan orang yang bernama H. Syarif Fasha, M.E, sebelum perjanjian dibuat, dan adanya persetujuan Tergugat untuk menjadikan harta atas nama miliknya menjadi jaminan hutang dalam perjanjian tersebut. Meskipun Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, namun Majelis Hakim menilai Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalilnya tentang persetujuan Tergugat atas transaksi hutang yang telah dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai dalil hutang bersama Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga objek sengketa berupa hutang tersebut di atas tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana disebut dalam posita nomor 4 angkat I dan petitum nomor 2 angka XXVII, yang mana objek sengketa yang dimaksud adalah bangunan yang berdiri di atas tanah warisan orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Kemas Tabro, RT 14, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat Penggugat bertanda P.12, keterangan saksi IV Penggugat, dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa bangunan tersebut berupa 4 (empat) unit ruko dengan rincian 3 (tiga) unit ruko berlantai dua dan satu unit ruko berlantai satu, luas keseluruhan bangunan ruko tersebut seluas 415m², di bangun oleh Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih bersama. Majelis Hakim menilai bukti surat Penggugat bertanda P.12 tersebut hanya digunakan untuk memperkuat dalilnya tentang kedudukan dan lokasi tanah yang menjadi tempat pembangunan objek sengketa. Meskipun Penggugat dan Tergugat berbeda mengenai taksiran harga bangunan, namun keduanya sepakat bahwa bangunan tersebut adalah dibangun oleh milik mereka. Dengan demikian, sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim patut menetapkan

Halaman 170 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang berdiri di atas tanah bersertifikat hak milik nomor 470 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan tanahnya adalah harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana disebut dalam posita nomor 4 angka II dan petitum nomor 2 angka XXVIII, yaitu tanaman kelapa sawit yang ditanam di atas tanah bawaan milik Tergugat dengan sertifikat bernomor 359, yang terletak di Jalan Lintas Timur KM.54, Desa Suko Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat Penggugat bertanda P.13, saksi IV Penggugat, dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.13 tersebut hanya menerangkan tentang bukti objek tersebut adalah harta bawaan Tergugat, namun tanaman sawit yang ditanam di atas tanah tersebut ditanam oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, dan tanah tersebut mempunyai luas 20.000 m². Selain itu, dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jumlah batang sawit yang berada di atas tanah tersebut. Meskipun Penggugat dan Tergugat berbeda mengenai taksiran harga pembangunan kebun sawit, namun keduanya sepakat bahwa merekalah yang menanam dan mengelola tanaman sawit di atas tanah tersebut dalam masa perkawinan. Dengan demikian, sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim patut menetapkan seluruh tanaman sawit yang ditanam di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 359 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan tanahnya adalah harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana disebut dalam posita nomor 4 angka III dan petitum nomor 2 angkat XXIX gugatan Penggugat, yaitu tanaman kelapa sawit yang ditanam di atas tanah waris milik Tergugat, yang terletak di Jalan Lintas Timur KM.63, Desa Suko Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan pengakuan Tergugat, saksi IV Penggugat, dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta saksi tersebut tidak mengetahui proses penanaman bibit sawit di atas tanah tersebut, namun menurut hasil

Halaman 171 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat didapat fakta bahwa tanaman sawit di atas tanah tersebut dibangun/ditanam oleh Penggugat dan Tergugat. Selain itu diketahui bahwa jumlah batang tanaman sawit di atas tanah tersebut sebanyak 970, yang mana tanaman tersebut adalah jumlah keseluruhan tanaman bersama objek sengketa pada posita 3 angka IX. Meskipun Penggugat dan Tergugat berbeda mengenai taksiran harga tanaman, namun keduanya sepakat bahwa merekalah yang menanam dan mengelola tanaman sawit di atas tanah tersebut dalam masa perkawinan. Dengan demikian, sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim patut menetapkan seluruh tanaman sawit yang ditanam di atas tanah seluas 27.500 m² yang terletak di KM 63, Desa Suko Awini Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan tanahnya adalah harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar harta bersama dibagi dengan porsi 60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat dengan alasan perceraian terjadi akibat ulah Tergugat dan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, serta Tergugat tidak mau tahu terkait biaya pengasuhan anak. Sementara itu, Tergugat membantah seluruh alasan Penggugat tersebut. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang pembagian harta bersama telah disebutkan dengan jelas dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu masing-masing duda dan janda memperoleh separuh bagian harta bersama. Mengenai alasan karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak relevan dengan pembagian harta bersama. Adapun mengenai alasan karena pengasuhan anak, sebagaimana disebut dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat sebagai ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dan tidak akan hapus akibat ketidakperdulian Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 172 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan dalil *nash* dalam al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi :

Artinya "*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*"

Majelis Hakim menetapkan porsi harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi secara merata, dan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan separuh bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada bagian ini Tergugat dalam bagian konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi, dan Penggugat dalam bagian konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian intervensi dan konvensi tidak adan dipertimbangkan kembali pada bagian rekonvensi, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi;

Menimbang, oleh karena gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Majelis hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut patut dibenarkan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat rekonvensi

Halaman 173 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa selain objek sengketa yang disebutkan dalam bagian konvensi, masih terdapat harta-harta bersama yang diperolehnya dengan Tergugat rekonvensi sebagaimana disebutkannya dalam gugatan rekonvensinya pada posita nomor 4 dan petitum nomor 2 rekonvensi, dan juga terdapat harta bawaan yang diatasnya terdapat harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 6 dan petitum nomor 3, 4, dan 5 rekonvensi. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi dalam gugatannya, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan harta-harta sebagaimana disebutkan dalam posita rekonvensi Penggugat rekonvensi nomor 4 dan petitum nomor 2, kecuali objek pada poin 4 angka XII, XIII, XIV dan XV yang mana objek tersebut masih dalam angsuran kredit, dan mengenai objek rekonvensi pada poin 4 XVIII telah hapus karena telah diambil dalam masa pernikahan, sedangkan mengenai objek rekonvensi pada posita nomor 6 dan petitum nomor 3, 4, dan 5 rekonvensi sama dengan yang telah disebutkan dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi, Penggugat rekonvensi telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil dan tuntutan rekonvensinya, dan membenarkan objek pada posita nomor 4 angka XII dan XIV masih dalam kredit, namun objek pada posita nomor 4 angka XIII dan XV telah lunas, sedangkan mengenai objek rekonevensi pada posita rekonvensi nomor 4 angka XVIII membenarkan telah dicairkan oleh Tergugat rekonvensi saat proses perceraian dan dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvesi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi jawabannya dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan Pengggugat rekonvensi dalam sidang, sebagaimana disebutkan dalam bagian konvensi, Majelis Hakim menyatakan seluruh bukti Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan seluruh dalil rekonvensi Penggugat,

Halaman 174 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 08 April 2019, setelah tahapan pembuktian saksi ahli, Tergugat telah menyatakan mencukupkan alat buktinya, dan Majelis Hakim pada tanggal sidang tersebut telah menyatakan tahapan pembuktian dalam perkara *aquo* selesai. Kemudian sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan setempat (*descente*). Sebagaimana telah diterangkan dalam bagian duduk perkara, dalam proses pemeriksaan setempat tersebut, seseorang mengajukan gugatan intervensi atas perkara *aquo*, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan gugatan intervensi yang proses pembuktian gugatan intervensi selesai pada sidang tanggal 12 November 2019. Pada sidang tanggal 12 November 2019, Penggugat rekonvensi mengajukan secara tertulis perihal permohonan alat bukti sumpah pemutus untuk membuktikan gugatan rekonvensinya. Terhadap permohonan Penggugat rekonvensi tentang sumpah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sumpah adalah salah satu alat pembuktian sebagaimana disebut dalam Pasal 284 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat pengajuan alat bukti hanya dapat dilakukan dalam acara pembuktian, dan ketika para pihak telah mencukupkan pembuktiannya, Majelis Hakim menyatakan acara pembuktian selesai. Dalam pasal 185 R.Bg disebutkan bahwa sumpah selalu dilakukan dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat sidang yang dimaksud adalah merujuk pada proses acara. Oleh karena Penggugat rekonvensi mengajukan bukti sumpah pemutus ketika Majelis Hakim sudah menyatakan acara pembuktian perkara konvensi dan rekonvensi telah selesai, maka Majelis Hakim menyatakan pengajuan alat bukti sumpah telah lewat, oleh karenanya patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 dinyatakan

Halaman 175 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

Berdasarkan isi surat gugatan reconvensi Penggugat reconvensi, Majelis Hakim menemukan identitas objek-objek sengketa banyak yang tidak tidak terperinci, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat reconvensi menjadi kabur dan tidak jelas. Sesuai petunjuk yurisprudensi di atas, Majelis Hakim menyatakan gugatan reconvensi Penggugat reconvensi tidak dapat diterima;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim membebankan Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Intervensi

A. Dalam eksepsi intervensi

1. Menerima eksepsi Tergugat intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat intervensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)

II. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan harta di bawah ini:
 - II.1. Sebidang tanah beserta bangunan, dengan luas tanah 659 m² dan luas bangunan 266 m² yang terletak di Blok A02/01, Perumahan Citra Raya Royal Palm, Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
 - II.2. Sebidang tanah kosong dengan luas 399 m², yang terletak di Perumahan Citra Raya Royal Palm, Kelurahan

Halaman 176 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

II.3. Sebidang tanah seluas 482 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 435, yang terletak di Jalan Lintas Timur, RT 16, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Lepot;
- Sebelah selatan berbatas dengan Syaril;
- Sebelah timur berbatas dengan Lepot;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Lintas Timur;

II.4. Sebidang tanah kosong seluas 674 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 570, atas nama Karyani Ahmad, yang terletak di Jalan Lintas Timur, RT 07, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Markawi;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Awal;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah bersertifikat Nomor 0389;

II.5. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya, dengan luas 77.460 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2005, atas nama Karyani Ahmad, yang terletak di Jalan Lintas Timur, KM 36, Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah selatan dengan tanah Sri Wulandari;
- Sebelah barat dengan tanah Situpang;
- Sebelah timur dengan tanah Yusuf, Ahmad Rifaat, Siti Aminah dan Mulyadi;

II.6. Sebidang tanah perkebunan beserta tanaman di atasnya seluas 5,1 Ha, yang terletak di RT 08, Dusun Pasir

Halaman 177 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Putih, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Supahak;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Masyarakat;
- Sebelah timur berbatas dengan Supahak;
- Sebelah barat berbatas dengan M. Amin.

II.7. Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya, luas tanah 1.000 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356, atas nama Karyani Ahmad, yang terletak di Jl. Pagay Lorong Hankobar, No. 63, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas;

- Sebelah utara dengan tanah dan Lestari;
- Sebelah selatan dengan tanah Syafaruddin;
- Sebelah barat dengan Jalan;
- Sebelah timur dengan tanah H. Nasir;

II.8. Sebidang tanah kosong, luas tanah 2.082 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2884, atas nama Karyani Ahmad, yang terletak di Jl. Wali Songo, RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Wahono;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ismet Nasution;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Karyani Ahmad;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Parmin;

II.9. Sebidang tanah kosong, luas tanah 1.582 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 19370, atas nama Karyani Ahmad, yang terletak di Jl. Wali Songo, RT 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sesuai;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sandi;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Rohati;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Rohati;

Halaman 178 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Karyani Ahmad;
- II.10. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi, tipe Pajero Sport, warna hitam mika, tahun pembuatan 2014, dengan Nomor Polisi BH 1963 LI, nomor rangka MMBGYKH40ED028184, nomor mesin 4D56UCFL8335, dengan BPKB atas nama Karyani Ahmad,;
- II.11. 1 (satu) set alat sound system;
- II.12. 1 (satu) set alat fitness;
- II.13. 2 (dua) set kursi tamu beserta lemari dan perabotan lainnya;
- II.14. 1 (satu) unit buffet;
- II.15. 2 (dua) unit TV merk Toshiba;
- II.16. 1 (satu) unit jam hias;
- II.17. 8 (delapan) unit AC merk Panasonic;
- II.18. 1 (satu) unit piano;
- II.19. 1 (satu) set meja makan.
- II.20. 3 (tiga) unit bangunan Ruko berlantai dua, dan 1 (satu) unit ruko berlantai satu, yang berada di Jln. Kemas Tabro, RT 14, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan luas bangunan 415 m²;
- II.21. Tanaman kelapa sawit di atas tanah seluas 20.000 m², yang berada di Jalan Lintas Timur KM 54, Desa Suko Awın Jaya, Kabupaten Muaro Jambi;
- II.22. Tanaman kelapa sawit di atas tanah seluas 27.500 m², yang terletak di Jalan Lintas Timur, KM 63, Desa Suko Awın Jaya, Kabupaten Muaro Jambi;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta-harta sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 2 angka 2.1 sampai 2.22 di atas adalah hak Penggugat dan seperdua lagi adalah hak Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi sama rata harta-harta sebagaimana tersebut pada dictum nomor 2 angka 2.1 sampai 2.22 di atas secara natural atau Riil, jika tidak bisa dibagi

Halaman 179 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natural atau riil, maka akan dijual lelang melalui Badan Lelang Negara (KPKLN) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, setengah bagian (50%) untuk Penggugat dan setengah bagian (50%) untuk Tergugat;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak diterima;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp27.236.000,00 (Dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, oleh kami **Dra. Mulyamah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Fatimah, M.Sy.**, dan **Rahmatullah Ramadan D., S.HI.**, dan masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada Jumat, tanggal 20 Desember 2019 dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Mulyamah, M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, dan **Rahmatullah Ramadan D., S.HI.** sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat *rekonvensi* atau kuasanya, dan Tergugat Konvensi/Penggugat *rekonvensi* atau kuasanya, serta Para Penggugat intervensi atau kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Emaneli, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Mulyamah, M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.HI.

Halaman 180 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Panitera Pengganti

dto

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	610.000,00
4.-----	Biaya Desente-----	Rp.	25.990.000,00
5.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,00
6.-----	Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 27.236.000,00 (Dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).	